

WORKSHOP BADAN LEGISLASI DPR RI
PENGUATAN BADAN LEGISLASI MENUJU PENINGKATAN KINERJA LEGISLASI
DPR RI
15 APRIL 2015
DI PUSTAKA LOKA

MC (DIAN):

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

**Yang terhormat Bapak Ketua DPR,
Yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR,
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPR,
Yang kami hormati para Pejabat Setjen DPR,
Yang kami hormati para Narasumber, Moderator serta para Peserta *Workshop*, dan
Undangan sekalian yang berbahagia,**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*
Salam sejahtera untuk kita semua.**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian dapat bersama-sama hadir pada acara *Workshop* yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan tema "Penguatan Badan Legislasi Menuju Peningkatan Kinerja Legislasi DPR RI".

Hadirin yang kami hormati,

Acara hari ini diawali sambutan oleh Ketua Badan Legislasi DPR. Kepada Bapak Dr. H. Sareh Wiyono M., S.H., M.H. kami persilakan.

KETUA BALEG (DR. H. SAREHWIYONO M., S.H., M.H.):

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang hadir,**

**Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Setya Novanto yang hadir, para Pimpinan, Anggota Komisi dan Pimpinan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Yang terhormat para Undangan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Undangan yang telah hadir, para Pakar, para Narasumber, Wartawan, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kita semua dapat hadir pada acara di tempat yang mulia ini. Selanjutnya kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan anggota Badan Legislasi atas prakarsa untuk menyelenggarakan acara ini dengan tujuan untuk mendapatkan masukan terhadap penguatan fungsi legislasi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Pasal 20 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan DPR dalam rangka pembentukan undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Dari kelima tahap tersebut, 3 tahap pertama melibatkan: yang pertama melibatkan DPR yaitu perencanaan yang tertuang dalam bentuk program legislasi nasional. Proses dan mekanisme penyusunan serta proses dan mekanisme pembahasan dari segi kelembagaan dalam pembentukan undang-undang terdapat alat kelengkapan DPR seperti komisi dan Badan Legislasi, pemerintah dan DPD. Tahap perencanaan Rencana Undang-Undang dimulai dengan menjangkau usulan Rencana Undang-Undang, baik dari pemerintah, DPR, DPD dan masyarakat. Rencana Undang-Undang yang sudah disertai draft dan naskah akademik disusun dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Undang-Undang prioritas untuk setiap tahun. Setelah proses perencanaan dilanjutkan dengan penyusunan dan pembahasan, dalam tahap penyusunan ini keterlibatan Badan Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Nomor 42 Tahun 2014 hanya pada pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi Rencana Undang-Undang. Padahal sebagai alat kelengkapan DPR yang tugas dan fungsinya di bidang legislasi, Badan Legislasi semestinya berperan lebih besar dalam keseluruhan proses pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan konstitusi dan dalam rangka mewujudkan *legislacy center*.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Pada periode 2009-2014 Badan Legislasi sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi sudah memperlihatkan peranan yang signifikan dalam memacu kinerja legislasi DPR. Hal ini terlihat dimana pada periode keanggotaan Dewan 2014-2019 dari 107 Rencana Undang-Undang yang selesai disusun terdapat 71 Rencana Undang-Undang usul inisiatif DPR. Dari 71 Rencana Undang-Undang inisiatif DPR tersebut terdapat 31 Rencana Undang-Undang yang penyusunannya disiapkan oleh Badan Legislasi. Hal ini menunjukkan peranan Badan Legislasi DPR dari keseluruhan Rencana Undang-Undang yang berhasil disusun DPR mencapai 44%. Namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 tugas Badan Legislasi tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3. Hal ini jelas menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penguatan fungsi legislasi DPR RI. Selain itu Badan Legislasi membutuhkan landasan hukum agar dapat berperan dalam mempercepat pengajuan Rencana Undang-Undang apabila berkaitan dengan Rencana Undang-Undang yang diusulkan oleh DPR sesuai dalam Prolegnas prioritas terjadi keterlambatan pengajuan Rencana Undang-Undang yang diusulkan oleh komisi atau Anggota juga berkaitan dengan mempercepat proses pengajuan Rencana Undang-Undang, juga diperlukan dalam pelaksanaan Pasal 105 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu poin c memberikan pertimbangan terhadap Rencana Undang-Undang yang diajukan oleh Anggota DPR, komisi atau gabungan komisi di luar prioritas yang terdapat dalam Prolegnas dan poin h tentang mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rencana Undang-Undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia Khusus. Kedua poin ini belum terinventarisasi sepenuhnya dalam periode sebelumnya meski juga diatur dalam Pasal 102 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 juga mengatur tentang pembentukan Badan Keahlian yang dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Dimana Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan merupakan sistem pendukung DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan disusunnya sistem pendukung ini diharapkan kinerja kedewanan dapat meningkat lebih optimal, dimana dalam struktur badan keahlian tersebut terdapat pusat perancang undang-undang, pusat penelitian, pusat kajian anggaran dan pusat akuntabilitas keuangan negara. Perubahan sistem pendukung tersebut membutuhkan pendalaman berkaitan dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi agar ke depan DPR menjadi lembaga negara yang berwibawa, berkualitas dan mempunyai integritas di mata publik. Disamping hal tersebut di atas perlu kami sampaikan bahwa Badan Legislasi telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan

DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 14 April 2015 kemarin. Perubahan terhadap Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib tersebut juga dilakukan dalam rangka menguatkan tugas Badan Legislasi.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Berdasarkan pemikiran dan permasalahan di atas, Badan Legislasi DPR RI menyelenggarakan *workshop* dengan tema “Penguatan Fungsi Legislasi DPR” dengan tujuan untuk mencari masukan dalam rangka meningkatkan kinerja legislasi DPR serta bagaimana upaya penguatan Badan Legislasi agar dapat meningkatkan peran Badan Legislasi dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPR menjadi lebih signifikan. Masukan-masukan tersebut akan disusun dalam bentuk *processing* yang diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam menentukan langkah selanjutnya dalam upaya penguatan fungsi legislasi dalam Badan Legislasi DPR.

Penyelenggaraan *workshop* ini dilaksanakan selama 1 hari tanggal 15 April 2015. *Workshop* akan dilaksanakan dalam dua sesi dengan menghadirkan para pakar sebagai narasumber untuk setiap sesi serta pembanding pada setiap sesinya. Peserta *workshop* ini terdiri dari Pimpinan, Anggota Komisi, Pimpinan Anggota Badan Legislasi, Panitia Perancang Undang-Undang DPD, para peneliti, perancang undang-undang, tenaga-tenaga ahli alat kelengkapan Dewan dan tenaga ahli Anggota DPR RI.

Hadirin yang kami hormati,

Narasumber dalam kegiatan *workshop* dapat kami sampaikan yaitu Wakil Ketua DPR RI Bapak Fahri Hamzah, Bapak Prof. Dr. Baghir Manan, S.H., M.C.L., Bapak Prof. Dr. Paquita, S.H., M.B.A. yang hari ini mendadak tidak bisa hadir, Prof. Dr. Budi Susilo Supardi, karena bertepatan dengan tugas beliau telah menugaskan atau diwakili oleh Irjen. Pol. Djoko Prastowo, Bapak Dr. Irman Putra Siddin, S.H., M.H. dan Dr. Ir. Pataniari Siahaan, M.H.. Selain itu dalam *workshop* ini juga diundang dua lembaga sebagai pembanding yaitu Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, peserta dan hadirin yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Kami mengharapkan partisipasi dan sumbangan pemikiran dari para peserta. Pemikiran yang disampaikan dalam kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya kita bersama untuk menata sekaligus meningkatkan kinerja Badan Legislasi DPR RI. Kami selaku penyelenggara tak lupa menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama dalam penyelenggaraan *workshop* ini. Kami juga berharap semoga kegiatan *workshop* ini dapat terlaksana dan terselenggara dengan baik.

Sebelum kami mengakhiri sambutan ini kami mohon kiranya perkenan Ketua DPR RI memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi *workshop* pada hari ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

MC:

Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan *workshop* oleh Ketua DPR. Kepada Bapak Drs. Setya Novanto kami persilakan dengan hormat.

KETUA DPR (DRS. SETYA NOVANTO):

**Yang terhormat Bapak Sareh Wiyono selaku Ketua Badan Legislasi bersama seluruh yang dihadiri oleh seluruh Wakil Ketua,
Yang terhormat Undangan,
Yang saya hormati Saudara Andhi Nirwanto selaku Wakil Jaksa Agung,**

Ini bersyukur Pak Andhi bisa hadir di sini. Pak Andhi ini saya selalu baca buku-bukunya. Buku-bukunya ini lebih banyak yang berkaitan dengan ini, tentu bisa memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Tentu di sini hadir para hakim agung yang saya hormati dan diantaranya yang saya kenal tidak asing lagi ini Pak Gayus Lumbuun. Pak Gayus ini sahabat saya, Pak. Beliau luar biasa didalam hal memberikan pendapat-pendapat pada saat di DPR selaku Ketua Dewan Kehormatan. Para narasumber hadir Pak Baghir Manan yang saya hormati, beliau senior saya pada saat menjadi Ketua Mahkamah Agung. Hadir juga Pak Sadi Isla yang saya hormati, Pak Putra Siddin yang saya hormati. Pak Putra Siddin ini juga yang kita dari seluruh Anggota DPR yang hadir di sini saya terima kasih sekali, karena Pak Putra Siddin ini juga yang ikut melahirkan bersama-sama kita yaitu yang berkaitan dengan MD3 dan Tata Tertib DPR RI yaitu Pak Irman Putra Siddin. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, para Forum Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Ini juga FORMAPPI sering memberikan masukan, kritikan kepada DPR. Ini tentu buat Anggota DPR dan saya selaku DPR memberikan suatu apresiasi, karena kita adalah wakil rakyat. Jadi kalau dikritik ya kita menerima dan tentunya akan menjadi kajian.

Para Peserta *Workshop* dan Hadirin yang berbahagia,

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Pertama-tama saya mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Penguatan Badan Legislasi Menuju Peningkatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam keadaan sehat wal afiat. Saya juga tentu memberikan suatu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang menginisiasi pelaksanaan *workshop* ini dengan judul "Penguatan Badan Legislasi Menuju Peningkatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi penting yang secara konstitusional adalah mendapatkan penguatan melalui beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Di sini ada Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah pendulum kekuasaan untuk membentuk undang-undang dari pemerintah kepada DPR sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagai implementasi dari amanat konstitusi tersebut memang mau tidak mau DPR harus menunjukkan kinerja yang baik di bidang pembentukan undang-undang. Keberadaan Badan Legislasi yang menjadi alat kelengkapan khusus di bidang pembentukan undang-undang patut mendapat perhatian, sebab Badan Legislasi sejak awal dibentuk sebagai *center of law* DPR RI di pusat dan kekuatan dari fungsi legislasi DPR RI. Badan Legislasi ini yang menjaga dan menjamin kualitas undang-undang untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga dari segi jumlah RUU yang dihasilkan, Badan Legislasi berpreran untuk mendorong dan menggerakkan komisi-komisi untuk mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang. Namun perlu saya sampaikan bahwa baik dari segi jumlah maupun kualitas hasil pembentukan undang-undang selama ini masih sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat masih memberikan rapor yang kurang baik kepada DP, baik dari segi jumlah atau kuantitas maupun dari segi kualitas. Dari segi jumlah RUU yang disahkan menjadi undang-undang masih jauh dari target yang ditetapkan dalam program legislasi nasional. Demikian juga dari segi kualitas, masih banyak undang-undang yang mendapatkan penolakan dari masyarakat dan berujung pada pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Ini memang kita sering beberapa kali juga kita..., Pak Sareh, ada juga kita yang kalah, ada juga yang menang. Yang mungkin kita harapkan pada saat

kita undangan rapat dengan *judicial review* yaitu dengan MK, saya mengharapkan Anggota DPR itu hadir di sana. Karena sering kehadirannya tidak ada, sehingga banyak hal yang pejabat MK tidak mendapatkan masukan yang utuh dari teman-teman yang ada di DPR.

Di negara demokrasi dunia dewasa ini dikenal sebuah konsep baru yaitu *better regulation*. Konsep ini menggantikan pendekatan *deregulation* yang sangat liberal yang hasilnya banyak merugikan kaum lemah dan terpinggirkan. *Better regulation* memberikan peranan kepada negara melakukan intervensi secara terbatas dan terukur, terutama yang menyangkut hajat hidup yang banyak dan masyarakat lemah. Jadi saya harapkan melalui *workshop* ini dapat dihasilkan beberapa masukan untuk penyempurnaan mekanisme pembentukan undang-undang. Apalagi yang hadir di sini para hakim dan juga di sini ada Pak Andhi dan juga narasumber yang luar biasa. Ini tentu akan memberikan arti buat *workshop* ini, khususnya untuk tahap perencanaan yaitu penyusunan Prolegnas, tahap penyusunan RUU di DPR RI dan tahap pembahasan bersama pemerintah. Sedangkan khusus mengenai penguatan Baleg diharapkan dapat memperoleh masukan. Selain menyusun Prolegnas juga tentang sosialisasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan kegiatan sinkronisasi maupun harmonisasi serta pemantapan konsep RUU sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang MD3 sebagai catatan yang perlu mendapatkan koordinasi dan evaluasi terhadap komisi-komisi pada saat ini adalah melakukan berbagai pembentukan undang-undang, berbagai terobosan untuk proses pengambilan keputusan agar rakyat tidak perlu menunggu terlalu lama proses dan hasil kerja DPR di bidang legislasi. Jadi kita harapkan dalam satu sidang itu setiap komisi sudah harus selesai dalam masalah setiap undang-undang. Ini kita harapkan, sehingga dalam 1 tahun kita perencanaannya 32 undang-undang paling tidak 25 undang-undang tentu kita harapkan Pak Sareh bisa selesai.

Beberapa RUU yang penting untuk disusun dan dibahas adalah revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, revisi terhadap Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perpajakan, ini pokok-pokok perpajakan penting sekali, Pak Sareh, karena pembicaraan saya dengan presiden, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM itu saatnya kita harus sudah mulai berani PPh yang sekarang ini di pihak di luar negeri di Singapura itu 17% kita masih 25%. Belum lagi *tax holiday*, kita masih 15%, sehingga para industri atau orang para konglomerat yang uangnya diparkir di luar negeri itu tidak berani untuk dimasukkan ke Indonesia. Tentu ini mesti ada terobosan-terobosan baru yang berkaitan dengan *tax amnesty*. Ada beberapa lagi yaitu RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta RUU tentang Arsitek, RUU tentang Jasa Konstruksi dan RUU tentang Perbankan serta RUU tentang Penetapan Perpu tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang dan RUU tentang KUHP. Ini yang kita sudah berpuluh-puluh tahun belum ada perubahan-perubahan. Untuk itu kita punya target bahwa didalam ulang tahun 17 Agustus ini saya harapkan KUHP ini Pak Sareh bisa selesai.

Terkait dengan banyaknya RUU yang harus diselesaikan DPR pada tahun ini, Badan Legislasi DPR diharapkan secara kontinyu melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap komisi-komisi agar mengoptimalkan seluruh sistem pendukung yang ada.

Hadirin Peserta *Workshop* yang berbahagia,

Demikianlah gambaran permasalahan implementasi tugas konstitusional DPR RI di bidang legislasi. Kiranya permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikembangkan dan didiskusikan lebih lanjut dalam *workshop* dalam rangka mencari solusi memperbaiki kinerja DPR dalam fungsi legislasi.

Akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih, terutama kepada para narasumber, para undangan dan peserta lainnya yang hadir dalam *workshop* ini. Dengan ini saya membuka *Workshop* Penguatan Badan Legislasi Menuju Peningkatan Kinerja Legislasi DPR RI. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

MC:

Dilanjutkan dengan Foto bersama. Untuk itu kepada Pimpinan DPR, Pimpinan Baleg, perwakilan undangan yaitu Wakil Jaksa Agung, Sekjen DPR, para Narasumber, para Pembanding dan para Moderator, Ketua PPUUD DPD, Moderator Pembanding dari PSHK dan FORMAPPI.

(DILAKUKAN FOTO BERSAMA)

Dipersilakan kembali ke tempat semula.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sebelum acara *workshop* pada sesi pertama dimulai, kami persilakan kepada para undangan untuk menikmati *coffee break* yang telah disiapkan.

MC (HJ. ANI):

Sekali lagi kepada para tamu undangan kami persilakan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati hidangan yang telah disediakan.

Terima kasih.

MC (HJ. ANI):

Diserahkan kepada moderator.

Terima kasih.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Yang saya hormati Para Narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Prof. Dr. Baghir Manan, Bapak Dr. Irman Putra Siddin, S.H., kemudian sebelah kiri saya ada Pemanding dari PSHK Bung Ronald dan dari FORMAPPI Pak Jediono.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Tentunya pada sesi pertama ini yang harusnya akan dimulai pada Jam 10.30 sampai Jam 12.30, namun pelaksanaannya terlambat, sehingga kami harapkan sesi pertama ini bisa selesai selambat-lambatnya pada Pukul 12.30. Jadi kita kurangi setengah jam, Pak. 1,5 jam ini tentunya kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin dan kemudian kami tidak perlu membacakan daripada *curriculum vitae* daripada pemberi materi karena beliau berdua ini adalah sudah sangat terkenal. Kalau tidak kenal beliau berdua *kebangetan*.

Hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini *workshop* tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan masukan kepada Tim Reformasi atau Tim Implementasi Reformasi DPR RI sebagaimana yang telah disampaikan Pimpinan DPR Bapak Setya Novanto beberapa waktu yang lalu. Tentunya Dewan Perwakilan Rakyat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah merupakan amanat daripada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar NKRI 1945, dimana Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas-tugas fungsi pokok yaitu legislasi, anggaran dan fungsi kontrol. Namun fakta di lapangan bahwa didalam keputusan politik MD3 yang telah diubah, maka fungsi daripada legislasi kewenangannya dalam penyusunan itu sudah tidak ada lagi, sehingga Badan Legislasi yang tadi disampaikan oleh Ketua DPR RI bahwa *center of law*-nya Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah ada

di Badan Legislasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengundang para pakar senior Pak Prof. Baghir Manan dan kemudian Pak Dr. Irman Putra Siddin sebagai ahli hukum Tata Negara untuk memberikan satu masukan, sehingga masukan-masukan yang konstruktif pada hari ini nanti bisa menjadi referensi dalam rangka pelaksanaan reformasi di tubuh DPR.

Untuk itu untuk menyingkat waktu, kami berikan waktu masing-masing untuk menyampaikan paparan selama 15 menit dan kemudian nanti akan dilakukan pembahasan dari pembandingan dari PSHK dan FORMAPPI. Waktu kami persilakan kepada Prof. Baghir Manan.

PAKAR HUKUM (PROF. DR. BAGIR MANAN, S.H., M.C.L.):

***Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**Bapak Moderator, para Peserta Workshop,
Di sebelah saya ada Dr. Irman dan sebelah kiri saya ada Teman-teman dari PSAK dan FORMAPPI,**

Mereka adalah orang-orang yang masih terlibat pada soal-soal pembentukan penyusunan undang-undang. Saya sendiri pernah terlibat, tapi pada masa orde baru yang tentu tidak relevan lagi sekarang ini. Karena itu saya mohon maaf kalau saya tidak berkemampuan untuk berbicara tentang bagaimana mekanisme dan sebagainya itu.

Saya akan mulai dengan dua contoh dari ketentuan undang-undang yang hari-hari ini menjadi persoalan hukum dan ini terkait dengan pembentukannya. Pertama KUHAP Pasal 77 yang menjadi dasar satu perkara pra peradilan di pengadilan di Jakarta. Kita tidak akan membahas persoalan hukumnya, kita membahas dari segi pengertian undang-undang ini. Satu pendapat mengatakan bahwa Pasal 77 itu bersifat tertutup, artinya di luar itu tidak ada lagi. Tapi di pihak lain ada pendapat yang mengatakan mungkin dibuka dengan menggunakan dua dasar yaitu dasar penafsiran yaitu apabila suatu peraturan tidak jelas, maka kewajiban hakim untuk menafsirkan. Kalau terjadi kekosongan hukum karena hakim tidak boleh menolak memutus suatu perkara, maka hakim wajib menemukan hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga persoalan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Ada pendapat terjadi inkonsistensi antara bunyi pasal dengan penjelasannya. Pasal 47 undang-undang itu mengatur tentang jenis-jenis kendaraan. Di dalam penjelasan ada jenis kendaraan baru yang tidak disebut dalam batang tubuhnya yaitu alat-alat berat. Di satu pihak mengatakan bahwa pembentuk undang-undang boleh untuk menambahkan itu dalam penjelasan. Pihak lain mengatakan bahwa penjelasan tidak boleh mengubah batang tubuh. Pertanyaan konseptualnya di mana pembentuk undang-undang kita berdiri? Apakah akan berorientasi pada tujuan pembentuk undang-undang atau tujuan dari undang-undang itu? Apakah berorientasi pada bahasa undang-undang? Ini dua rezim yang berpengaruh, misalnya rezim perundang-undangan pada negara-negara seperti Inggris, mereka sangat berorientasi pada bunyi bahasa. Mereka tidak *concern* terhadap tujuan, karena tujuan bisa bergeser. Sebaliknya, sistem lain misalnya sistem Perancis mengatakan bahwa mereka lebih *concern* pada tujuan dari pembentuk undang-undang, tujuan dari undang-undang daripada kata demi kata, *word by word*. Catatan saya kepada yang terhormat Anggota legislative, kita ingin berdiri di mana kala membentuk undang-undang ini? Apakah kita akan berdiri pada aspek tujuannya atautah kita akan berdiri pada aspek *word by word*, sehingga para pelaksana undang-undang tahu persis apa yang harus mereka kerjakan. Itu sekedar satu contoh saja. Memang sudah menjadi satu kenyataan tidak mungkin kita selalu berhasil merumuskan bunyi undang-undang dengan jelas dan pasti. Tidak selalu. Ada kalanya tidak jelas, bahkan ada kekosongan. Dalam pelajaran dikatakan ada kemungkinan pembentuk undang-undang memang dengan sengaja membuatnya tidak jelas untuk memberi peluang kepada hakim misalnya untuk memberi artinya supaya jelas. Misalnya ketentuan tentang bisa menyebut bahwa segala putusan berdasarkan kepatutan hakim lah yang dapat menentukan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, apa isi kepatutan itu *case by case*. Tapi ada juga yang tidak sengaja karena penggunaan bahasa yang tidak tepat atau macam-macam. Ini satu hal lain lagi yaitu betapa seringkali ada persoalan dalam rumusan itu.

Tadi ngobrol-ngobrol dengan sahabat lama saya masa orde baru yang juga masih duduk di sini,"Pak Baghri, bagaimana *sih* ini? Kok berbagai undang-undang yang kita buat mudah sekali diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat istilahnya itu. Bahkan suatu ketika Bapak Yusuf Kalla berseloroh kepada kita,"Bagaimana ya, Pak Baghir, undang-undang yang dibuat oleh 560 orang itu bisa dibatalkan begitu saja oleh 9 orang." Tentu ini persoalan-persoalan teknis perumusan dan *policy*-nya. Itu pengantar

Karena waktunya singkat, sebetulnya saya agak banyak membuat catatan. Waktunya terlalu dingkat. Karena itu saya akan lompat komentar saya mengenai... Kalau tadi Bapak Ketua Baleg dan juga Ketua DPR menyinggung wewenang DPR sebagai pemegang kuasa membentuk undang-undang, saya ada rubriknya yang saya beri judul "Antara Harapan dan Kenyataan". Mengubah Pasal 5 ayat (1) dulu dengan hanya memberikan kepada presiden hak mengajukan Rancangan Undang-Undang tidak lagi sebagai memegang kekuasaan untuk undang-undang dan dialihkan kepada DPR dengan beberapa harapan, harapan untuk memperkuat DPR, harapan untuk macam-macam begitu ya. Di pihak lain harapan untuk jangan..., apa dulu istilahnya, *executive heavy* tahun 1998 itu, untuk mengurangi itu ya, walaupun tidak saling melemahkan. Tetapi dalam kenyataannya ternyata DPR belum sampai hari ini dapat sepenuhnya memenuhi harapannya sendiri mengubah pasal itu. Ada dua alasan: alasan obyektif dan alasan subyektif. Alasan obyektif itu banyak itu *text books* yang mengatakan bahwa salah satu kesulitan DPR, paling tidak ada 3 kesulitan DPR untuk membuat undang-undang secara efektif dan baik. Pertama Anggota DPR umumnya terdiri pada kaum generalis, sedangkan di pihak lain undang-undang makin membutuhkan spesialis.

Kedua DPR dibebani oleh pekerjaan-pekerjaan lain yang sangat sibuk, sehingga mereka tidak punya waktu cukup untuk membahas undang-undang secara mendalam, sehingga bisa terjadi bolong-bolong.

Yang ketiga para Anggota DPR itu pada umumnya mereka ada yang tidak dipersiapkan dengan baik untuk menjadi legislator. Itu ada macam-macam alasannya. Tetapi ada alasan-alasan subyektif. Alasan subyektifnya dari kenyataan-kenyataan yang ada dapat ditemukan bahwa selain jumlah kemampuan DPR membuat undang-undang yang masih terbatas, tentu kalau kita bandingkan dengan negara lain itu, ada satu hal yang perlu diperhatikan semestinya undang-undang itu berkaitan dengan tujuan nasional secara keseluruhan mencerminkan sasaran nasional secara keseluruhan, baik berupa perencanaan nasional maupun program nasional. Dengan demikian undang-undang sebagai subsistem dari sistem nasional itu merupakan bagian dari upaya melaksanakan kebijakan nasional secara keseluruhannya. Kadang-kadang ini dikesankan tidak demikian. Mengapa hal ini dapat terjadi? Belum lagi kalau kita ukur dari keseluruhan macam-macam hal-hal yang bersifat teknis kita masih hadapi berbagai hal dalam hal-hal ini. Salah satu persoalan yang kita hadapi, kalau tadi sudah saya katakan kita menghadapi adanya bermacam-macam kondisi obyektif yang dihadapi DPR, kadang-kadang kita berhadapan juga dengan keterbatasan orientasi dari para Anggota DPR.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Kalau kita melihat dalam kerangka besar pembentukan undang-undang atau hukum di negara kita, ke mana semestinya arah pembentukan undang-undang itu? Saya mencatat ada 3 semestinya yang menjadi arah pembentukan undang-undang kita. Pertama undang-undang itu harus bukan saja mencerminkan kedaulatan rakyat karena dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat, tapi juga mesti isi undang-undang itu selalu mengandung jiwa kedaulatan rakyat, mengandung semangat demokrasi, baik demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi, yang merupakan sistem Undang-Undang Dasar 1945 kita. Terus terang saya mengatakan di hadapan Bapak-bapak barangkali dalam makna politik banyak kita membuat undang-undang. Tapi bilamana demokrasi ekonomi, saya khawatir kita kurang memperhatikan itu. Kalau *toh* kita lakukan sifatnya sangat sporadik, tidak merupakan sebuah sistem untuk menuju sistem itu.

Kemudian yang kedua hendaknya undang-undang kita itu dalam kerangka menjamin atau mewujudkan negara hukum, sehingga setiap semangat undang-undang kita itu mengandung semangat pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum.

Yang ketiga saya mencatat bahwa sendi pembentukan undang-undang kita adalah sendi untuk mewujudkan keadilan sosial, sendi untuk mewujudkan kesejahteraan umum demi sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Kalau tadi Bapak Ketua DPR menyebut ada RUU tentang Arsitek, RUU tentang apa begitu, ini dapat dipertanyakan apakah RUU semacam itu sedemikian pentingnya daripada undang-undang yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kita semuanya. Bagaimana mestinya perencanaan kita menghadapi itu? Selain dalam semangat yang integral dengan sistem nasional kita, integral dengan program nasional kita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin efektifitas pekerjaan Badan Legislasi nasional di masa yang akan datang. Saya menyimpang sedikit, pada satu ketika saya ikut hadir dalam pertemuan para senior negeri ini di masa lalu, antara lain Prof. Dr. Sumarlin. Dalam diskusi itu beliau menyampaikan begini: Pak Baghir, mengapa kita tidak memikirkan kembali kehadiran garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang akan menjadi pedoman kita dalam bekerja di segala bidang, sehingga ada arahnya. Saya mengatakan kepada beliau Undang-Undang Dasar tidak lagi memberikan tempat untuk itu, Pak. Tapi tolong dipikirkan apapun bentuknya itu. Kita memerlukan ada satu susunan yang akan menjadi pedoman dalam bekerja di masa yang akan datang.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

Terakhir tidak ada kaitannya dengan usaha ini dalam pembicaraan hari ini. Saya selalu mengatakan bahwa hendaknya ada satu sistem perundang-undangan yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Ketika kita membentuk undang-undang, maka itu tidak boleh lepas dari pemikiran kita mengenai penegakan dan pelayanannya, penegakan hukum dan pelayanan hukum. Jadi ketika kita membentuk undang-undang, kita harus berpikir bagaimana undang-undang itu ditegakkan, bagaimana fungsi pelayanan yang timbul dari akibat undang-undang dengan segala macam aspeknya itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu lebih tahu itu.

Karena itu saya ingin memberi catatan akhir mengenai soal penegakan hukum ini. Di sini saya tulis begini: Untuk jangka panjang penguatan penegakan hukum dengan menambah lembaga baru tidak akan menyelesaikan masalah. Ada beberapa masalah yang timbul dengan menambah lembaga baru, misalnya masalah sengketa wewenang, inefisiensi, ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dan lembaga yang kuat dan dikuatkan dapat bertindak sewenang-wenang. Politik hukum yang semestinya dalam penegakan tadi dari sudut aspek penegakan hukum itu yang harus ditempuh adalah politik penguatan, *empowering policy* lembaga-lembaga penegak hukum yang seharusnya ada seperti Kepolisian, Kejaksaan serta pengadilan. Kehadiran lembaga penegak hukum tambahan harus dipandang sebagai lembaga ad-hoc menanti hasil penguatan lembaga-lembaga penegak hukum biasa itu.

Selain politik penguatan, *empowering*, tidak kalah penting mengenali dengan baik faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor internal mencakup seluruh aspek pengelolaan atau manajemen, kesejahteraan, persyaratan dan cara rekrutmen, sistem pelatihan dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal misalnya dalam pemberantasan korupsi tidak semestinya ditelaah semata-mata abg fenomena hukum atau termasuk etik. Tidak kalah penting adalah faktor politik yang tidak sehat seperti politik uang dan nepotisme kewargaraan, faktor birokrasi yang menjadi lahan utama korupsi, faktor sosial yang menghalalkan segala cara dan faktor ekonomi yang tidak berorientasi pada keadilan sosial. Semua faktor tersebut di atas harus sehat dan bersih sebelum secara hukum bersih dan sehat.

Terima kasih, Pak.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik. Terima kasih, Profesor.

Kami persilakan Pak Dr. Putra Siddin.

PAKAR HUKUM (PROF. DR. IRMAN PUTRA SIDDIN):

Ya, terima kasih.

Pak Dr. Firman, Prof. Baghir Manan, Mas Ronald serta Teman dari FORMAPPI,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Selamat siang, Bapak-bapak/Ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Tadi Prof. Baghir sudah menjelaskan panjang lebar tentang perundang-undangan. Jadi tadi subuh saya baca TOR yang dikirim oleh penyelenggara, saya baca berulang-ulang TOR itu, sampai pagi saya baca, jadi kesimpulan saya bahwa ada alat kelengkapan di DPR yang merasa teraniaya, kira-kira begitu. Ada alat kelengkapan DPR yang merasa teraniaya. Saya orang yang menekuni hukum tata negara ini 20 tahun terakhir ini sering sekali menemukan itu. Cuma barusan ini saya temukan di dalam institusi DPR sendiri itu ada yang merasa teraniaya oleh temannya sendiri di situ. Jadi 10 tahun yang lalu itu DPD sering merasa teraniaya oleh DPR di situ dalam hal penyusunan Rancangan Undang-Undang. Sering sekali saya beritahu DPD itu jangan selalu merasa dianiaya DPR. Yang menganiaya DPD itu bukan DPR, tapi MPR pada waktu persalinannya di situ. Dilanjutkan DPR, main-mainkan lagi di situ. Lama kelamaan DPD bangkit terus, bangkit terus, berjuang, pelan-pelan sedikit-tidaknyanya mulai merasa tidak terlalu teraniaya lagi, walaupun diforum ini saya tidak lihat mejanya DPD di situ. Di mana itu meja yang ada tertulis DPD-nya di situ? *Oh ada? Alhamdulillah.*

Mencari fenomena baru lagi dalam ketatanegaraan kita selain DPR dan DPD itu sekarang MA-KY juga dulu itu berantem. Sekarang mau berantem lagi, dilanjut di situ. Tapi itu biasa dalam konteks hubungan antar lembaga negara. Tapi ini menjadi tidak biasa adalah alat kelengkapan DPR bernama Badan Legislasi itu dia merasa *wah* perasaan kita ini sebenarnya pasukan khusus, *kok* ternyata hanya menjadi *event organizer* saja di situ. Yang saya baca-baca begitu. Jadi Baleg ini dia disuruh siapkan lapangannya, panggungnya siapkan semua dan sebagainya, yang mengisi panggung itu yang lain. Setelah banyak sampah disuruh lagi dikumpulkan sampahnya itu semua untuk yang berikutnya, iya *kan*. Jadi benar juga saya baca-baca ini, baca keluhannya dan jeritannya Badan Legislasi ini. Jadi kalau ada teman-teman pers di situ, Baleg ini sedang menjerit dengan teman-temannya. Jadi kalau qipikir-pikir memang Baleg ini tidak mungkin ada kalau DPR bukan pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Tidak perlu Baleg ini ada. Dibandingkan dengan Pimpinan, Pak Firman, Pimpinan DPR tadi Pak Setya Novanto itu, hampir semua lembaga negara itu pasti harus ada pimpinannya. Jadi pimpinan kelembagaan negara termasuk DPR ada itu karena kebutuhan inheren pada setiap lembaga negara (administrasi, personalia, anggaran dan tetek bengeknya, dan sebagainya). Prof. Baghir yang tahu itu. Hampir semua lembaga negara. Itu Pimpinan DPR. Jadi Pimpinan DPR itu ada bukan karena DPR pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, Yang lain banyak, bukan pemegang kekuasaan tapi ada pimpinannya, karena kebutuhan inheren lembaga itu. Sementara yang namanya Badan Legislasi ini ada karena DPR adalah pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, kira-kira begitu. Jadi saya baca-baca terus, baca-baca terus ini benar juga kalau Baleg ini marah-marah di situ. Jadi benar juga kalau misalnya Baleg merasa *kok* kita hanya menjadi *event organizer* saja di situ, *kok* yang main yang lain. Jadi bukan Anggota ya. Ini saya 'benturkan' dengan alat kelengkapan, *kan* kira-kira seperti itu. *Kok* kita ini hadir karena DPR pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, yang seharusnya kita semua mengatur irama proses penyusunan perundang-undangan itu ternyata kita hanya disuruh menjadi *event organizer* saja di situ. Tiba-tiba ketika panggungnya jadi, alat kelengkapan lain di situ. Bamus pun ada sesungguhnya dalam filosofi alat kelengkapan DPR itu adalah alat bantu Pimpinan DPR di situ. Tapi kata Baleg, "Ini kami bisa intip-intip itu pembahasan kalau disuruh oleh Bamus di situ", kira-kira begitu *kan* Pak Firman. Jadi benar juga. Jadi memang kita harus pikirkan ke depan bahwa suka atau tidak suka kalau ada kinerja legislasi DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang ini dianggap buruk, maka kalau yang ditanya siapa alat kelengkapan yang paling bertanggung jawab itu, maka kita semua secara mudah akan mengatakan itu Baleg yang bertanggung jawab, kira-kira begitu. Kalau target kuantitasnya tidak tercapai, Baleg bertanggung jawab, Kalau target kualitasnya tidak tercapai, Baleg juga bertanggung jawab di situ. Jadi memang

perlu dipikirkan untuk mereformulasi, merekonstruksi Baleg ini, baik melalui peraturan Tata Tertib maupun Undang-Undang MD3 itu.

Jadi ada keluhan dari TOR yang saya baca bahwa ini terkadang yang mewakili pemerintah itu datang hanya disuruh duduk saja di situ dalam pembahasan undang-undang, Rancangan Undang-Undang. Giliran disuruh mengambil keputusan tidak bisa dia di situ, tidak bisa dia mengambil keputusan, dia harus balik lagi. Benar juga, ini yang menghambat proses kerja legislasi itu di situ. Karena apa? Karena suka atau tidak suka sistem ketatanegaraan kita pembahasan Rancangan Undang-Undang itu di manapun DPR pergi, meski DPR pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, maka harus dikuntit terus oleh pemerintah c.q. presiden di situ. Berbeda dengan negara lain, misalnya di Amerika sana, DPR-nya membuat Rancangan Undang-Undang di puncak tidak perlu ada pemerintah ikut di situ. Nanti setelah jadi keluar veto. Vetonya pun masih bisa dianulir oleh parlemennya. Tapi kalau kita di sini kalau ditanya pemerintahnya, "Bagaimana menurut Bapak dalam pembahasan itu?", dia tidak bisa ambil jawaban, tidak bisa lanjut itu di situ. Jadi meski dia pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang memang DPR masih ekornya dipegang oleh presiden c.q. pemerintah. Namun di sisi lain saya mulai pikir-pikir begini saja, yang pasti bahwa yang namanya DPR pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang itu tidak setara kedudukannya dengan presiden dalam hal konteks kekuasaan pembentukan undang-undang di situ, tidak setara kedudukannya. Makanya dulu itu kalau tidak salah itu aturan tentang Prolegnas diatur dengan Perpres itu saya pernah kritik itu, Pak. Masak program legislasi nasional diatur oleh presiden di situ. Tapi sudahlah, itu sudah jalan. Ke depan saya berpikir bahwa karena DPR memegang kunci fungsi kekuasaan, memegang kekuasaan pembentukan undang-undang dan karena itulah, karena dia pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang ada namanya Baleg di DPR, maka Baleg ini diberikan otoritas keluar dan ke dalam dalam hal proses legislasi. Itu bisa dikreasikan seperti itu. Tergantung, apakah berhasil meyakinkan presiden nanti di situ. Jadi misalnya presiden mengirim orang dalam pembahasan. Ini misalnya contoh kecil saja, masih bisa kita kreasikan di kemudian hari bagaimana. Presiden mengirim orang untuk mewakili pemerintah dalam proses Rancangan Undang-Undang di situ. Maka orang-orang ini harus disetujui dulu oleh Baleg. *Wah* ini tidak dapat surat kuasa atau tidak dapat apa ini, tidak bisa ambil putusan, memperlambat, ganti, itu bisa. Dasarnya adalah karena DPR pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Bagaimanapun dia pemegang kekuasaan, dia tidak setara kedudukannya dengan presiden dalam hal konteks legislasi itu, itu bisa. Dan banyak yang bisa dikreasikan di kemudian hari. Kalau misalnya semakin banyak keluhannya itu semakin banyak yang bisa saya elaborasi nanti di situ, termasuk misalnya keluhan bahwa banyaknya *judicial review* undang-undang yang disetujui oleh DPR dan presiden. Memang perlu ada yang bertanggung jawab di sini. Siapa yang bertanggung jawab, apakah presiden atau DPR? Kalau saya tetap DPR yang bertanggung jawab. Dalam hal ini siapa yang kita bebaskan tanggung jawab itu tidak boleh lepas tangan dia. Kalau setiap baru undang-undang sudah disetujui besoknya sudah diuji lagi di MK dan MK membatalkan lagi di situ berarti ukurannya adalah ada kualitas pembentukan legislasi kita yang tidak berada pada titik optimal, titik maksimal di situ. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Suka atau tidak suka kita akan menuduh lagi Baleg di situ. Orang tidak tahu. Saya pun baru tahu baca-baca ini TOR Bapak, ternyata Baleg itu hanya *event organizer* saja di situ. Jadi apa? Saya juga berpikir ke depan Baleg itu diberikan peran dalam fungsi-fungsi primer dalam proses legislasi. Jadi dalam proses legislasi itu ada fungsi primer, ada fungsi sekunder, ada fungsi tersier, Pak. Fungsi primer itu adalah dalam hal pengusulan Rancangan Undang-Undang dalam hal pembahasan sampai persetujuan, itu fungsi primer. Ada fungsi sekunder misalnya konsultatif di situ, meminta pertimbangan dari DPD. Tetapi itu tetap termasuk dalam syarat formil yang harus terpenuhi. Kemudian ada fungsi-fungsi tersier, misalnya penyiapan Prolegnas, pemantauan dan sebagainya. Baleg ini ke depan harus bisa masuk pada fungsi-fungsi primer, kalau perlu sampai pada saat jelang persetujuan di situ. Jadi saya pikir kalau memang keluhannya adalah banyaknya Rancangan Undang-Undang atau undang-undang yang kemudian dibatalkan secara konstitusional karena dinilai bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, maka sebelum tahapan persetujuan antara presiden dan DPR itu, maka RUU tersebut di tahap mana nanti kita elaborasi, RUU yang sudah hampir matang itu harus masuk di Baleg dilakukan *constitutional preview* di situ. Jadi Baleg lagi, melakukan *priview* secara konstitusional. Jadi paradigma nanti di ujung itu bukan lagi paradigma politik di situ, Pak. Tidak ada lagi kepentingan di situ, tidak ada kepentingan politik ini dan sebagainya. Semuanya harus di-

preview oleh Baleg apakah ini sudah memenuhi standard konstitusional atau tidak, setidaknya-tidaknya itu versi DPR, kira-kira seperti itu. Dengan ini maka selain bisa menjaga kualitas Rancangan Undang-Undang yang disetujui oleh DPR bersama presiden nanti, Baleg pun sesungguhnya bisa memainkan peran maksimal. Karena sekali lagi kalau ditanya gradasi alat kelengkapan Baleg dengan alat lainnya, termasuk pimpinan, maka saya mengatakan masih lebih. Gradasi konstitusionalnya Baleg itu masih, karena kebutuhan konstitusional di situ.

Jadi ini kira-kira catatan saya terhadap apa yang saya baca dari TOR yang dikirimkan oleh teman-teman penyelenggara terhadap diskusi atau *workshop* kita kali ini bahwa rupanya dalam proses ketatanegaraan kita bukan hanya terjadi pertarungan antar lembaga negara yang selalu DPR merasa menjadi sumbernya menganiaya lembaga negara lain, ternyata di dalam tubuh DPR itu juga terjadi kanibal di dalam di situ, mereka berantem diantara mereka institusi kelembagaan itu, sehingga memang perlu ditata ulang. Ini hal biasa dalam proses ketatanegaraan. Sekali lagi yang penting adalah jangan sampai Baleg mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan, Pak. Dia pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, kemudian dia pergi menggugat ke MK. Jangan, Pak. Jadi dialogkan saja dengan teman-teman yang lain di DPR dan presiden untuk kemudian ditata lagi Undang-Undang MD3 ini agar lebih bisa memberikan peran optimal dalam proses kinerja legislasi DPR melalui Badan Legislasi.

Saya kira itu saja dari saya, Pak. Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih, Pak Putra Siddin.

Tadi telah kita dengarkan paparan dari Prof. Baghir Manan dan Pak Putra Siddin. Ada yang menarik dalam catatan kami. Apa yang telah disampaikan oleh Prof. Baghir Manan tadi kondisi obyektif dan subyektifnya. Memang benar, Profesor. Karena memang kondisi DPR hari-hari ini memang pada posisi yang seperti ini adanya. Karena ini adalah salah satu konsekuensi daripada sistem politik, dimana keterpilihan Anggota Dewan ini memang tidak atas dasar kompetensi kebutuhan, namun keterpilihan Anggota Dewan ini karena popularitas, dimana ini tidak bisa sinkron, tidak bisa *nyambung* di situ. Oleh karena itu ini memang menjadi satu perhatian kita.

Yang kedua, memang betul bahwa kondisi DPR ini memang dengan Anggota yang sangat terbatas dan kemudian mereka harus menduduki di alat kelengkapan Dewan lainnya, ini juga menjadi *problem* yang sering kita hadapi. Kemudian juga dengan adanya perubahan MD3 ini menarik, karena posisi pembahasan Rancangan Undang-Undang untuk menjadi undang-undang yang sebelumnya Rancangan Undang-Undang itu dibahas dua kali masa sidang dan kemudian sekarang ini diperpanjang menjadi tiga kali masa sidang dan kemudian juga masa reses Anggota Dewan itu juga ada penambahan, sehingga ini juga akan mengkategorikan terhadap capaian daripada Rancangan Undang-Undang yang akan diundangkan oleh Badan Legislasi. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama.

Kemudian Pak Putra Siddin tadi juga menyampaikan bahwa Badan Legislasi ini memang betul harusnya menjadi *center of law*-nya Dewan Perwakilan Rakyat, karena 3 tugas fungsi pokok yang pertama yang mudah terukur oleh publik itu adalah legislasi. Namun ini memang menarik, dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini yang sering ada persepsi di masyarakat, Pak Putra Siddin, bahwa yang namanya 3 tugas fungsi pokok Dewan ini seolah-olah memang sudah dianggap absolut menjadi kewenangan daripada Dewan secara menyeluruh, termasuk *budgeting*, legislasi. Namun di dalam undang-undang ini mengamanatkan bahwa pembahasan undang-undang harus bersama pemerintah. Ini betul yang disampaikan tadi, sering terjadi *deadlock* didalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ketika ada kepentingan-kepentingan di dalamnya lintas sektor, sehingga saling mengunci satu pasal dengan pasal yang lain, akhirnya ada undang-undang yang sampai 11 tahun itu tidak bisa diselesaikan, ada undang-undang yang sampai 10 tahun tidak bisa diselesaikan. Jadi ini memang menarik untuk kita kaji. Oleh karena itu hadir ditengah kami dari PSHK

dan FORMAPPI. FORMAPPI ini kami mengharapkan Pak Bastian tadinya hadir. Tapi tidak ada masalah, karena beliau sedang berhalangan. Ada wakilnya dari Pak Heriyanto. FORMAPPI ini yang sering mengkritisi kami di luar. Hari ini kita panggil ke dalam supaya ikut memformulasikan bagaimana yang terbaik DPR. Karena DPR ini bukan tanggung jawab semata-mata 560 Anggota, tapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, karena Bapak bagian daripada yang mulia Anggota DPR.

Jadi oleh karena itu kami persilakan Bung Ronald 10 menit untuk melakukan penajaman, pendalaman dan kemudian nanti kita serahkan ke *floor*, sehingga pada Jam 12.30 bisa kita akhiri. Waktu kami persilakan.

PSHK (RONALD ROFIANDRI):

Terima kasih, Pak Firman.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera.***

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Baleg,
Yang terhormat Anggota DPD,
Bapak/Ibu Rekan-rekan Para Tenaga Ahli DPR, DPD, P3DI, Tenaga Perancang dan
Narasumber,**

Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan PSHK bisa hadir dalam sekian forum yang pernah PSHK hadir. Pada kesempatan ini kami diminta untuk membagi... Ini sebagian sebenarnya hasil kajian PSHK selama pemantauan sejak DPR periode 1999-2004 sampai kemudian periode yang sekarang.

Ada sebenarnya 4 bahan yang kami sampaikan kepada Sekretariat Baleg untuk dibagikan kepada peserta *workshop*. Jadi saya tidak akan meng-*highlight* semua *slide*, tapi beberapa pesan kunci yang perlu kita simak. Ada beberapa cuplikan yang sebenarnya cuplikan ini bukan sekedar fakta yang sambil lewat begitu saja, tapi sebenarnya fakta ini ingin mengkonfirmasi apa *sih* terutama dalam konteks penguatan fungsi legislasi. Saya dibantu oleh teman saya dari tenaga ahli Baleg.

Kita masuk ke *slide* berikutnya, ini tentang potret legislasi. Kalau mengamati usulan yang masuk ke DPR sekitar tiga ratusan RUU untuk Prolegnas katakanlah periode yang lalu atau yang sekarang. Bisa kita baca memang ada berbagai usulan Rancangan Undang-Undang memang terkadang seakan-akan agak mengernyitkan dahi kita, ada situasi yang mau diatur oleh undang-undang. Ini memang menjadi *trend* di negara transisi demokrasi, sejumlah persoalan mau diselesaikan dengan peraturan. Begitu juga yang muncul di daerah ya kalau kita bicara Perda.

Kemudian yang kedua adalah tentang *problem* kuantitas dan kualitas. Ini selalu menjadi sorotan banyak pihak. Di setiap pembukaan dan penutupan masa sidang Ketua DPR pasti selalu menyebutkan dalam teks pidato itu ini target kita yang belum mencapai sekian begitu. Jadi memang ada kesadaran untuk *self evaluation* dari DPR sendiri.

Saya mau masuk ke *slide* berikutnya. Ini cuplikan patut kita sadari dan dari sini sebenarnya DPR, begitu juga pemerintah bisa merefleksi dari mana sebenarnya harus kita mulai perbaikan atau penguatan fungsi legislasi. Yang pertama ini sebagian cuplikan pertama. Jadi kalau kita lihat politik legislasi saya ambil contoh 2010, di sini menyangkut tentang penataan sistem hukum dan sistem politik nasional, mengganti peraturan perundang-undangan warisan koloial serta mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Tapi kita bisa periksa capaian Prolegnas 2010. Di sini saya tidak lagi berbicara kuantitatif, tapi kita lihat apakah sejumlah RUU ini merefleksikan kehendak atau visi politik legislasi si pembentuk undang-undang. Kita punya jawaban yang berbeda-beda, tapi kira-kira seperti ini situasinya.

Cuplikan berikutnya untuk Prolegnas 2011. Kita mengakui pula bahwa memang ada *problem* kinerja legislasi ini tidak hanya muncul di lingkungan DPR, tapi juga di pemerintah. Saya mau ambil contoh pada saat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, kemudian RUU Perubahan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan RUU BPJS.

Cuplikan berikutnya yaitu tentang adanya *deadlock* dalam proses pembahasan RUU karena faktor atau persoalan kelembagaan. Uniknya ternyata ada beberapa RUU yang macet dalam pembahasan di DPR ini disebabkan adanya gagasan untuk menghadirkan lembaga baru atau menambah kewenangan dari lembaga yang ada dan sebagian RUU ini adalah usulan dari DPR. Saya catat di beberapa contoh ada RUU Rumah Susun, Pencegahan Pembalakan Liar, Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Saya pikir ini bukan satu..., tidak bisa juga kita anggap jadi satu *trend*, tapi memang ternyata kalau kita coba telusuri terus ternyata ada kemandekan yang sebenarnya bisa kita lihat muncul dari beberapa RUU yang notabene berasal dari DPR.

Berikutnya cuplikan yang ketiga, ini memang agak serius persoalannya, ini kita dapatkan dari salah satu mitra PSHK sebagian cuplikan ketiga. Jadi ada beberapa materi muatan RUU yang sebenarnya cukup diatur lewat peraturan di bawah undang-undang, tapi saya yakin juga ini tentu ada sekali lagi politik legislasi antara pemerintah dan DPR, menghendaki materi muatan tersebut ditaruh di level undang-undang. Padahal kalau melihat catatan kajiannya Bappenas anggaran pembentukan RUU di pemerintah mencapai 3 miliar sampai 10 miliar, sementara di DPR 3 miliar sampai 7 miliar. Angka ini bisa jadi sudah berubah, mengalami pergeseran. Tapi kira-kira ini gambaran kasarnya.

Sebagian cuplikan yang keempat saya mau ambil contoh beberapa materi muatan yang seharusnya ditempatkan di level peraturan di bawah undang-undang tapi kemudian oleh pembentuk undang-undang ditaruh di materi undang-undang. Yang seperti ini pada akhirnya harus kita sadari akan menambah beban kerja, terutama DPR, karena sebenarnya harusnya ini diatur dalam materi, bisa dia peraturan pemerintah atau kemudian Perpres. Sebagian cuplikan ini akan menjadi dasar kita sebenarnya ingin mengkonfirmasi apa *sih* beberapa cuplikan ini dalam konteks muatan fungsi legislasi.

Masuk ke *slide* berikutnya tentang kendala yang paling sering ditemui. Ini macam-macam, ada soal... Ini memang kritik lama terhadap Prolegnas, tapi pelan-pelan disadari juga wajah Prolegnasnya mengalami perubahan atau pergeseran, meskipun memang tidak terlalu fundamental.

Di *slide* berikutnya patut disadari bahwa memang proses legislasi, apalagi yang memang sudah sampai ke DPR politis, maka sebenarnya tidak ada persoalan memang ketika individu Anggota DPR, fraksi-fraksi, kemudian pengusul, berbagai pandangan atau ide yang bobot muatan politisnya besar. Tidak ada masalah di situ. Yang penting adalah arus yang di sebelah kiri, arus pengetahuan, arus yang memang mengedepankan data dan informasi konsisten dan efektif untuk dihadirkan. Karena sebenarnya yang posisi sebelah kiri inilah kita membutuhkan peneliti P3DI, *legislative drafter*, tenaga ahli, fraksi, alat kelengkapan ataupun individu Anggota, lembaga riset *independent*, untuk kemudian terus menguji pandangan visi politik partai politik yang memang bergabung dalam atau berada dalam posisi DPR mengusung atau mengusulkan RUU.

Berikutnya dalam proses legislasi ada juga hal-hal yang memang tidak bisa terbantahkan. Ada birokrasi, ada juga gelanggang politik dan regulasi. Untuk mendorong kemandirian pengelolaan keuangan DPR pasti akan berhadapan dengan Undang-Undang Keuangan. Bagaimana menghadirkan dukungan, melahirkan administrasi keahlian dari Setjen DPR, tentu Setjen DPR punya tradisi korespondensi ataupun cakap-cakap yang itu sudah berlangsung sekian lama dan juga mau tak mau kita harus sadari juga ada gelanggang politik. Jadi apapun pilihan model penguatan fungsi legislasi akan berhadapan pada hal-hal yang tidak bisa dihentikan itu.

Berikutnya ini beberapa hal yang sudah diidentifikasi oleh PSHK. Saya melompat ke *slide* berikutnya ke bagian yang kedua. Di sini ada catatan penting bahwa memperkuat Baleg itu tidak sama dengan akan mengatasi seluruh *problem* legislasi yang ada di DPR. Atau pertanyaan kunci berikutnya apakah Baleg mempunyai peluang terbesar, sehingga mampu berkontribusi secara strategis terhadap perbaikan kinerja legislasi DPR? Karena memang Baleg sebagai salah satu elemen dalam siklus legislasi tentu punya *problem* sendiri yang itu bisa jadi sebenarnya dia menjadi satu elemen (suara tidak jelas) ditengah belantara *problem* legislasi yang ada di DPR.

Berikutnya kalau kita bicara identifikasi penyebab ada memang situasi yang cukup rumit bagi DPR ketika berhadapan dengan berbagai macam usulan RUU. Karena Prolegnas sendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatakan bahwa salah satu materi muatannya itu adalah kebutuhan hukum masyarakat. Maka tidak usah heran, setiap profesi (keperawatan, belum lagi nanti apoteker, keinsinyuran, arsitek) hampir semua membutuhkan RUU tersendiri. Kemudian ada hal-hal tadi saya ambil contoh RUU-RUU materi muatan yang sebenarnya cukup diletakkan atau

ditempatkan di bawah undang-undang, tapi kemudian oleh pembentuk undang-undang diletakkan di level undang-undang.

Berbicara tentang kualitas tadi memang ada sedikit kritik PSHK bahwa kualitas undang-undang tidak harus dilihat dari seberapa sering undang-undang tersebut diuji ke MK. Karena ada undang-undang yang memang katakanlah sampai harus ini belum diuji di MK tapi dia problematik ditengah-tengah implementasinya. Kalau kita amanati rekapitulasi Mahkamah Konstitusi periode Pak Mahfud itu *kan* sekedar 27% atau 30% saja permohonan *judicial review* yang dikabulkan. Bisa juga memang ada catatan bisa jadi materi permohonan *judicial review*-nya yang bermasalah. Jadi si pemohon memang gagal menggantikan hasil konstitusi. Bisa di begitu. Tapi kalau kita lihat daya yang direkapitulasi oleh MK *kan* sebenarnya mengkoordinasi. Ada memang beberapa *judicial review* yang menurut Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak ada kerugian kerugian atau sesal di situ.

Terakhir adalah menyangkut keputusan kesimpulan. Dari sejak periode DPR lalu sejak zamannya Pak Marzuki Ali sudah ada berbagai macam terobosan dan inovasi. Tiap hari Rabu atau Kamis atau Selasa Kamis, saya lupa, dijadikan sebagaimana hari legislasi.

Kemudian perekrutan tegata ahli. Dulu sebelum periodenya Agung Laksono sebagai Ketua DPR dibentuk tim peningkatan kinerja DPR. Tapi kalau kita amati *problem* kinerja legislasi setiap periode itu hampir sama ya wajah *problem*-nya. Jadi memang ada tanda tanya ketika terobosan inovasi dihadirkan. Tapi kalau masalahnya sama, itu memang menimbulkan tanda tanya sendiri. Apalagi Anggota DPR yang berganti wajah setiap 5 tahun sekali tapi *problem* legislasinya hampir sama. Jangan-jangan memang terobosan atau inovasi yang dihadirkan masih dalam kerangkang desain Prolegnas yang bermasalah. Maka dari itu PSHK merekomendasikan desain ulang Prolegnas. Jadi itu terbuka peluangnya pada saat revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kami persilakan, Pak Jedianto. 10 menit waktunya.

FORMAPPI (JEDIONO):

Terima kasih, Pak Firman.

Selamat siang.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Koreksi nama, Pak Firman. Nama saya Jediono.

Mohon maaf Pak Sebastian tidak bisa hadir karena sedang menjalani cuti panjang. Jadi kami yang mewakili beliau, mohon maaf. Salam untuk para peserta dan para Pimpinan Baleg.

Terima kasih.

Bapak/Ibu sekalian,

Kalau kami membaca TOR yang disampaikan terkait dengan *workshop* ini ada masalah yang sudah dirumuskan sebenarnya yaitu bahwa produktifitas maupun kualitas legislasi ini menurun atau rendah. Ukurannya dari segi jumlah Prolegnas tahun-tahun dua periode yang lalu maupun yang sekarang rendah. Kalau dari 2004-2009 itu targetnya 284, yang berhasil diselesaikan hanya 173. Itu artinya hanya 60,92%. Untuk periode 2009-2014 target Prolegnasnya 247, yang berhasil diselesaikan hanya 126, turun menjadi 51% dibanding periode sebelumnya.

Kemudian berkaitan dengan soal kualitas undang-undang, ini juga tampak ada sedikit penurunan atau bahkan tidak cuma sedikit, karena dari undang-undang yang dihasilkan menurut rekapitulasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2004 sampai dengan 2015 itu ada 313 undang-undang yang dimintakan uji materi. Ini artinya apa? Undang-undang yang sudah dihasilkan oleh lembaga ini dinilai tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, karena itu dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Kita mencatat bahwa paling tidak ada 5 undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan. Dari 313 ini ada 5 yang dibatalkan, itu 2 dari produk DPR periode 2004-2009 dan 3 produk 2009-2014. Artinya ada peningkatan sebetulnya dari periode 2004-2009 ke 2009-2014. Artinya apa? Ini harus dipikirkan bagaimana jalan keluarnya ke depan.

Terkait dengan soal rendahnya produktifitas legislasi, kami mencatat setidaknya ada 2 faktor penyebab. Yang pertama sudah disebut di TOR panitia, salah satunya adalah bahwa RUU yang diajukan oleh para pihak tripartite itu beberapa diantaranya belum disertai dengan naskah akademik dan draft RUU pasal-pasal. Jadi ini memperlambat. Yang kedua kami mencermati juga bahwa sebenarnya produktifitas yang rendah itu bukan semata-mata karena tidak lengkapnya RUU, tetapi juga ketika proses pembahasan, baik di Badan Legislasi maupun di komisi, gabungan komisi ataupun Pansus, itu memperoleh perhatian yang tidak maksimal dari para Anggota Dewan. Yang saya maksud adalah tingkat kehadiran para Anggota Dewan dalam rapat-rapat ini boleh dikatakan rendah. Kami kutip dari webnya DPR dari Lapsing (laporan singkat) Badan Legislasi misalnya, ketika rapat 26 Januari dari 74 Anggota yang hadir hanya 27 orang. Ketika rapat tanggal 4 Februari untuk mengharmonisasikan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang hadir hanya 30, itu artinya hanya 40%. Bahkan turun lagi pada 6 Februari rapat dengan agenda menetapkan Prolegnas 2015 yang hadir hanya 37 orang dari 74, hanya 50%. Naik lagi 2 April 2015, yang hadir hanya 22 orang. RDP tanggal 8 April yang hadir hanya 23. Jadi mohon maaf ini, saya hanya mengutip dari laporan singkat rapat Baleg kondisinya seperti ini. Jadi ini bisa menyebabkan rendahnya produktifitas legislasi oleh Baleg karena ketidakdisiplinan Anggota didalam melaksanakan tugasnya.

Disamping Baleg, kami juga menyimak data, mengumpulkan data pada Masa Sidang II Tahun 2014-2015. Ini tingkat kehadirannya di rapat-rapat komisi juga tidak pernah ada yang mencapai 100%. Yang tertinggi itu 91%, itu dimiliki oleh Komisi VI. Jadi kami mencatat ada 189 rapat komisi selama Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2015, rata-rata tingkat kehadiran sekitar 75%. Jadi tidak pernah mencapai 100%. Ini rapat-rapat komisi. Saya kira dengan tingkat kehadiran yang seperti itu akan sangat menghambat produktifitas yang tinggi.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan rendahnya kualitas legislasi seperti tampak pada banyaknya undang-undang yang di JR maupun yang dibatalkan. FORMAPPI melihat ada paling tidak juga dua faktor penyebab. Yang pertama mungkin karena kurang sosialisasi dan kurang melibatkan masyarakat ketika Baleg merancang undang-undang atau ketika proses pembahasan di tingkat gabungan komisi, komisi maupun Pansus. Jadi masyarakat merasa tidak tahu, merasa tidak memiliki, merasa dirugikan dan seterusnya, kemudian melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua ketika proses pembahasan di tingkat komisi maupun di tingkat Pansus memang tidak bisa dipungkiri ini pasti banyak kepentingan politik yang bersangkutan paut di situ. Ada 10 fraksi, ada kepentingan pemerintah, ada kepentingan yang lain-lain, kepentingan kelompok-kelompok masyarakat. Ini pasti masing-masing ingin supaya kepentingannya dirangkum di dalam undang-undang yang sedang dibahas. Supaya tidak bertele-tele didalam proses pembahasannya itu perlu dikerucutkan dari berbagai kepentingan itu maksimal dua. Yang satu mengapa tidak setuju dengan substansi pasal-pasal yang dirumuskan, yang kedua substansi siapa-siapa yang setuju dengan pasal yang dirumuskan. Jadi tinggal dua masalah yang kemudian diputuskan. Ini kadang-kadang juga pembahasannya ini molor, molor dari ketentuan peraturan perundangan yang sudah ada. Karena itu Baleg maupun Panitia Khusus dan komisi ketika membahas itu harus tertib waktu. Kalau maksimal dua atau tiga..., sekarang ini maksimal tiga masa sidang, ya jangan dilampaui. Kalau sudah menjelang akhir batas waktu tiga masa sidang sebaiknya dilakukan voting terbuka untuk memutuskan RUU itu disetujui atau tidak disetujui, itu akan lebih memperpendek proses didalam pemutusan RUU.

Kami mencermati juga ketika terjadi penurunan produktifitas dari waktu ke waktu, periode 2014-2019 ini DPR melalui Baleg ini membuat terobosan dalam arti (suara tidak jelas). Yang pertama untuk meningkatkan produktifitas legislasi, Baleg hanya menargetkan 160 RUU dalam Prolegnas

selama 5 tahun dibanding periode sebelumnya itu 200 lebih, 250-270. Untuk tahunan Baleg pada periode ini hanya menargetkan tahun 2015 37 RUU. Ini terkesan untuk mengejar tayang, mengejar citra supaya nanti produktifitas secara persentase itu akan lebih meningkat. Tetapi perlu dipikirkan, perlu dipertanyakan seberapa jauh RUU-RUU itu dari 160 ini memang RUU yang betul dibutuhkan masyarakat. FORMAPPI mencatat dari 160 RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas, 82 RUU itu RUU lama atau undang-undang lama yang direvisi. Kemudian dari 37 RUU Prolegnas prioritas 2015, 20 diantaranya itu adalah RUU revisi undang-undang lama. Dari sisi target pencapaian waktu pembahasan mungkin akan lebih mudah karena sekedar revisi, bukan materi-materi yang sama sekali baru, sehingga mungkin para Anggota Dewan yang mem bahas nya sudah cukup punya waktu panjang ketika RUU-RUU yang sudah menjadi undang-undang itu dulunya diputuskan. Ini harus diperhatikan ke depan dalam proses ini bahwa politik legislasinya itu apa *sih*. Pak Baghir tadi sudah menyebut politik legislasinya harus untuk beberapa aspek. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah seberapa jauh ini memang cermin dari perintah Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal mana yang belum terlaksana, blml dituangkan ke dalam undang-undang, itu Baleg juga harus bisa mencermatinya, kemudian apakah memang RUU-RUU yang diusulkan itu sekarang ini betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian apakah ini sesuai dengan RPJM dan RPJP yang disusun oleh pemerintah kita. Sebab meskipun pemerintah itu eksekutif yang ada perbedaan dari legislatif. Tetapi bagaimanapun *kan* keseluruhan program bangsa ini juga akan dilaksanakan oleh eksekutif. Jadi perlu ada pemerhatian dari Baleg untuk melihat keterkaitan dan kesejalanan dengan RPJP dan RPJM.

Melalui politik legislasi yang cukup jelas diharapkan bahwa kemungkinan terjadinya *judicial review* itu akan dapat dikurangi. Tadi Pak Irman menyebut perlu ada semacam komite yang bisa menilai. Mungkin kalau FORMAPPI mengusulkan sebelum undang-undang itu diundangkan, RUU yg disepakati ini diundangkan, setelah seluruhnya selesai perlu ada *review* ulang di Baleg yang bisa dilakukan oleh komite ahli untuk melihat kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar kesesuaiannya dengan RPJM, kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Ini maksudnya untuk mengurangi peluang dilakukannya *judicial review* oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi.

Saya kira itu, Pak Firman dan Bapak/Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan dari FORMAPPI.

Terima kasih.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik. Terima kasih, Pak Jediono.

Memang pekerjaan yang paling mudah itu mengkritik. Tapi melaksanakannya susah sekali. Kalau Pak Jediono tadi mendengarkan apa yang disampaikan Prof. Baghir Manan, kemudian Pak Irman, kemudian Pak Ronald, ini memang ada *problem* mendasar yang tentunya kita hadapi. Bahkan tadi Pak Irman menyampaikan bahwa tugas pokok DPR ini salah satunya adalah legislasi. Namun ketika itu MD3 dibahas ada juga pihak-pihak yang ingin legislasi dibubarkan, Badan Legislasi dibubarkan. Jadi semakin tidak jelas lagi. Oleh karena itu harapan saya dari FORMAPPI jangan hanya mengkritisi terhadap target undang-undang. Kalau kualitas saya setuju. Namun yang Bapak harus lakukan sekarang ini adalah undang-undang yang sudah diundangkan itu pelaksanaannya seperti apa. Bapak laporkan kepada DPR. Ini penting juga, jadi berimbang begitu.

Kedua, tentunya didalam masalah pembahasan undang-undang ini kita tidak seperti kacamata kuda. Menarik apa yang disampaikan Bung Ronald tadi bahwa memang di periode sebelumnya itu kita tidak mencapai target karena memang begitu luar biasanya dinamika masyarakat, karena ada akomodasi dalam ketentuan undang-undang bahwa masyarakat juga bisa mengajukan. Tetapi banyak undang-undang yang diusulkan masyarakat yang memaksakan sebetulnya mempunyai visi-visi yang sama itu betul bisa dinaungkan dalam sebuah undang-undang lainnya. Tapi mereka menghendaki supaya jadi undang-undang. Tidak tahu, apakah ini titipan dari mana kelompok masyarakat yang dari luar ini. Kadang-kadang ada pesanan-pesanan dipaksakan. Ini tentunya DPR pada periode ini kebetulan saya sebagai Ketua Panja Prolegnasnya menggunakan parameter-parameter, dimana parameternya adalah normatif yaitu amanat undang-undang, ada kekosongan hukum. Kemudian yang jelas, Pak Jediono, di DPR ini tidak bisa membahas undang-

undang bilamana atau tidak ada naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang. Itu menjadi persyaratan mutlak. Jadi kembali lagi saya tegaskan kepada Bapak jangan sekali lagi mengatakan bahwa undang-undang ini dibahas tanpa naskah akademik, itu tidak ada. Ini yang terakhir saja mengatakan itu, berikutnya tidak boleh lagi. Karena itu persyaratan yang memang sifatnya pakem dan naskah akademik itu juga disusun oleh para pakar. Namun ini mengkritisi saya rasa cukup baik. Oleh karena itu masih ada waktu 30 menit, kami persilakan kepada *floor* untuk disampaikan pandangan masukan. Mungkin kita batasi berapa? 3? Baik, depan satu, nanti belakang satu, kemudian... Oke, 5 ya. Ini dari Anggota Baleg satu, satu, belakang satu.

Monggo, silakan. Mohon menyebutkan nama dengan instansinya.

MAHKAMAH AGUNG (SUPANDI):

Terima kasih, Bapak Moderator.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Nama saya Supandi dari Mahkamah Agung, kamar Tata Usaha Negara.

Yang saya hormati Bapak-bapak para Narasumber, Guru saya Prof. Baghir Manan, Para Hadirin sekalian,

Menarik sekali diskusi ini. Pertama, saya sangat sependapat dengan guru saya bahwa acuan utama untuk menyusun suatu peraturan perundangan adalah tujuan nasional. Kemudian setelah itu disusunlah suatu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada tujuan nasional itu. Di dalam diskusi ini ada suatu lembaga yang namanya Baleg (Badan Legislasi) DPR RI yang menangani masalah penggodokan peraturan perundangan itu dalam fungsi primernya tadi kata Dr. Irman Putra Siddin. Hendaknya Baleg itu adalah suatu institusi. Rasanya karena kami di Mahkamah Agung juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, begitu banyak permasalahan manakala peraturan perundangan itu melupakan kepada sistem hukum nasional kita. Oleh sebab itu Baleg hendaknya dijadikan suatu institusi dimana setiap Anggota Dewan yang di DPR itu harus dikelilingi oleh para ahli, para ahli hukum tata negara, hukum administrasi negara dan disiplin ilmu yang berkaitan dan dilengkapi oleh para *legal drafter* yang *qualified* yang dididik untuk itu. Tidak bisa hanya diserahkan kepada Anggota DPR berdebat memperjuangkan kepentingan-kepentingan, apalagi kepentingan politik yang begitu luas. Hendaknya kalau kepentingan yang dipertahankan didalam pembahasan undang-undang adalah kepentingan yaitu politik hukum, bukan dalam politik dalam arti seluas-luasnya. Jadi kesimpulannya pertama lembaga yang menangani legislasi ini dijadikan institusi. Negara harus siap mengelilingi mereka dengan ahli-ahli. Begitu juga nanti para hakim agung, tidak cukup hakim agung, harus juga dijadikan institusi, membutuhkan beberapa ahli di bidang itu.

Yang kedua, saya membaca tadi daftar Prolegnas 2015-2019 maupun yang 2015. Di sana saya tidak melihat adanya suatu rencana membahas suatu undang-undang yang sangat prioritas ya, Pak. Sekarang baru diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan segera berlaku setelah diundangkannya yaitu tanggal 17 Oktober 2014 tanpa ada tenggang waktu. Di sana terjadi perubahan sistem penyelenggaraan negara dari *power culture* berubah menjadi *service and delivery culture*, negara melayani rakyatnya. Banyak perubahan terjadi dan undang-undang itu sebagai undang-undang payung, sebagai hukum apriori, induk hukum apriori penyelenggaraan peradilan administrasi negara dan mulai berlaku, sejak diundangkan mulai berlaku, sementara Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak masuk prioritas di dalam Prolegnas ini. Kami yang di Mahkamah Agung dan jajarannya ke bawah, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengabdikan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini bukan hanya revisi, tapi bongkar total. Untuk sementara kami mengatasi dengan menyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung. Tetapi di dalam daftar ini 2015-2019 tidak tercantum sama sekali. Apa jadinya nanti didalam persengketaan administrasi negara di lapangan? Kemudian undang-undang tersebut sebagai payung dan hukum apriori Peradilan Hukum Tata Usaha Negara terjadi perubahan besar prinsip-prinsip penyelenggaraan negara seperti yang saya katakan tadi.

Keempat, menggeser politik penegakan hukum pidana, khususnya pemberantasan korupsi dari represif menjadi preventif yang baru kami seminarikan kira-kira sebulan yang lalu di Hotel Mercure Ancol. Kemudian Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bukan hanya direvisi, tetapi harus bongkar total, belum terakomodir di dalam program Prolegnas 2015-2019. Kemudian praktek peradilan tata usaha negara membutuhkan hukum acara itu dan tidak dapat ditunda. Kemudian sebagai praktisi mohon kebutuhan ini diakomodir dalam Prolegnas 2015-2019.

Satu lagi, di sini yang sangat mendesak adalah Undang-Undang *Contemp of Court*. Sudah ada, tapi kelihatannya bukan di tahun 2015. Kita semua bercita-cita memiliki peradilan yang terhormat dan dihormati. Tetapi kita lihat bersama massa atau masyarakat persepsinya maupun tindakannya dengan sukacita menghancurkan martabat dan kehormatan peradilan. Oleh sebab itu Undang-Undang *Contemp of Court* saya kira sudah sangat mendesak untuk diundangkan.

Kemudian berikutnya Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada di dalam Prolegnas 2015 atau 2019, tapi tidak menjadi prioritas dalam 2015 ini. Saya hanya ingin menyampaikan pesan guru besar saya Almarhum Prof. Dr. Bachtiar Agus Salim tahun 1980, Bapak/Ibu sekalian. Ketika itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Kata beliau..., ini saya kutip ketika itu saya masih mahasiswa, "Saudara, kalau kita sama-sama panjang umur, kita akan melihat bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia tidak bisa tegak secara sempurna. Karena apa? Karena ruh semangat *integrated criminal justice system* dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP itu sudah mati suri. Apa buktinya?", beliau jawab sendiri, "Sistem penegakan hukum pidana terpadu sesungguhnya tergambar dalam susunan ruangan persidangan pidana itu, di mana duduknya hakim, di mana duduknya jaksa penuntut umum, di mana duduknya penasehat hukum dan di mana duduknya penyidik atau polisi. Tetapi suasana persidangan ruang persidangan itu tidak tergambar di dalam norma-norma KUHAP itu. Adalah salah besar mendudukkan hakim, jaksa, polisi, pengacara duduk sama rendah berdiri sama tinggi", itu kata beliau. Maka termasuklah sekarang kita menjadi tontonan bersama benturan-benturan antara subsistem penegakan hukum pidana terpadu itu. Barangkali ini menjadi bahan pemikiran kita semua manakala nanti KUHAP akan direvisi melalui lembaga Prolegnas atau Baleg dari DPR RI yang sangat terhormat ini.

Barangkali ini yang saya sampaikan, Bapak Moderator, Hadirin sekalian. Yang sangat prioritas adalah hukum acara peradilan tata usaha negara yang akan mengabdikan penegakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih, Pak Supandi.

Yang berikutnya tadi di belakang ada? Silakan, sebutkan nama.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA (MUKTASIN BILLAH):

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita.***

Yang terhormat Pimpinan, Anggota dan Peserta *Workshop* pagi ini,

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Kurang kencang Dik.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA (MUKTASIN BILLAH):

Oh ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muktasin Billah dari Universitas Brawijaya. Sedang KKL di Baleg, Pak.

Saya ingin bertanya sedikit. Karena beberapa kali saya mengikuti rapat pembahasan terkait Tata Tertib yang disusun oleh Baleg menyikapi perubahan Undang-Undang MD3 yang baru. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa menurut saya terjadi inkonsistensi politik hukum antara pembentukan Tata Tertib itu sendiri dengan perubahan yang ada di Undang-Undang MD3 yang baru ini dengan adanya pengalihan wewenang penyusunan itu dari Baleg kepada fraksi. Bagi saya itu merupakan inkonsistensi politik hukum Baleg. Pertanyaan saya, dalam rapat pembahasan itu ada...

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Bisa interupsi? Pertanyaannya ditujukan kepada siapa nanti?

UNIVERSITAS BRAWIJAYA (MUKTASIN BILLAH):

Kepada pemateri, pak.

Pertanyaan saya, pada rapat pembahasan itu ada usulan berupa *take over* dari Baleg apabila fraksi dalam masa sidang tertentu itu diambil alih oleh Baleg. Pertanyaan saya, apakah bentuk *take over* itu akan mewujudkan penguatan Badan Legislasi ini dalam pembentukan undang-undang?

Pertanyaan yang kedua, terkait bagaimana bentuk pelaksanaan...

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Sebentar, Dik. Memang gedung ini tidak cocok untuk *workshop* sebetulnya. Suaranya ini cocoknya untuk main musik band ini. Suaranya tidak bisa tertangkap dari depan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA (MUKTASIN BILLAH):

Mohon izin untuk mengulangi pertanyaan saya ya, pak.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pelan-pelan saja coba, tidak tertangkap dari depan. Pak Supandi tadi enak didengar.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA (MUKTASIN BILLAH):

Oke.

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Izinkan saya untuk mengulangi pertanyaan saya. Yang pertama terkait bentuk pengontrolan pelaksanaan pembentukan perundang-undangan yang dilakukan oleh Baleg. Menurut para pemateri sekalian bagaimanakah bentuk pemantauan pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh Baleg? Tindakan tersebut apakah dapat melahirkan tindakan-tindakan atau upaya yang bersifat represif atau preventif begitu?

Yang kedua terkait usulan *take over* atau pengambilalihan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh fraksi apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu sidang yang ditentukan diambil alih oleh Badan Legislasi, apakah hal tersebut tidak menimbulkan konflik wewenang atau konflik internal lainnya?

Terima kasih, pak. Sekian pertanyaan dari saya.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih.

Ini mohon maaf ini, suaranya memang susah ditangkap dari depan. Padahal Pak Supandi tadi cukup jelas. Apa karena beda? Ini yang satu hakim agung dan yang satunya mahasiswa.

Baik, sebelah kiri, silakan. Yang kuat.

MEDIA (SALMAN AL FARISI):

Terima kasih.

Saya Salman Al Farisi dari media, pak.

Begini, saya tidak akan menanggapi tentang lembaganya, tapi saya akan buat pernyataan dulu tentang Baleg ini. Saya nyatakan bahwa Baleg ini sangat tidak berkualitas. Mestinya lembaga yang merancang atau sebagai laboratorium konstitusi ini mestinya orang-orangnya kecerdasannya harus di atas rata-rata penduduk Indonesia yang jumlahnya 250 juta ini, Pak. Itu saran.

Kemudian yang kedua nanti pertanyaan saya yang ini bisa dijawab oleh narasumber siapapun. Begini, idealnya hirarki konstitusi kita ini Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan undang-undang sebagai landasan operasional mestinya *kan* terjadi keselarasan. Kalau kita pelajari hirarki konstitusi yang terjadi di Indonesia saat ini terjadi disharmonisasi. Pertanyaannya bisa dijawab oleh siapapun nanti, kenapa ini terjadi disharmonisasi antara hirarki undang-undang di negeri kita ini? Kemudian yang kedua, bagaimana mengatasi disharmonisasi? Apakah kita biarkan hirarki konstitusi kita yang terjadi semrawut ini akan kita biarkan menjadi benang yang kusut? Saya pikir itu tidak kita biarkan. Jadi pertanyaan saya ulangi lagi, bisa ditanggapi oleh siapapun, bagaimana mengatasi disharmonisasi hirarki konstitusi ini?

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dari anggota Baleg Pak Imanulhaq, silakan.

FPKB (H. MAMAN IMANULHAQ):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Saya Maman Imanulhaq, A-48, dari Dapil Jawa Barat VIII.

Saya sebagai Anggota Baleg mendengar berbagai kritik yang datang dari teman-teman, baik NGO, akademisi, termasuk barusan dari media. Tetapi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan sampai sejauhmana *collective action* kita memiliki negara ini tidak hanya sekedar mengkritik istilah Pak Firman tadi, tetapi memberikan masukan yang cerdas. Karena di dalam Baleg pun kita secara internal terus-menerus mencoba mendapatkan informasi, melakukan strategi dan sebagainya. Tetapi di satu sisi ketika kita ingin memenuhi target yang diharapkan oleh masyarakat berapa produk undang-undang, kita pun berpikir bagaimana kalau undang-undangnya tidak berkualitas lalu dengan mudah di-*judicial review*? Jadi poin yang ingin saya katakan adalah bagaimana *collective action* NGO, akademisi, media dan sebagainya dan memberikan juga masukan kepada kami. Kami membahas habis-habisan ternyata ketika kami ingin masuk di Prolegnas ada beberapa RUU yang naskah akademisnya *awut-awutan*.

Persoalan kedua ketika MD3 dimana wewenang Baleg itu sekarang sudah bergeser ke komisi, fungsi kami di Baleg itu seperti editor saja, hanya kalimat per kalimat dan sebagainya, lalu

juga hanya mengharmonisasi. Ini yang menjadi persoalan juga, sehingga Baleg yang dengan semangat baru di periode ini tiba-tiba berhadapan dengan undang-undang yang kami hasilkan. Makanya kita sempat berpikir MD3 ini harus kembali direvisi agar fungsi Baleg ini betul-betul berkualitas. Makanya yang terakhir kita melihat beberapa undang-undang yang dihasilkan ternyata ketika sudah diketok undang-undang turunannya itu belum siap juga Perpu dan sebagainya, sehingga banyak undang-undang yang didesakkan. Kita tidak mau bekerja atas nama desakan publik. Kita mau bekerja atas sebuah nilai perjuangan undang-undang yang memberi kemaslahatan kepada ummat.

Terima kasih.

***Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih.

Para Narasumber, tadi ada beberapa tanggapan, pertanyaan dan juga ada saran. Kalau Pak Supandi tadi banyak saran-saran. Namun satu, Pak Supandi, yang perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa tentang KUHAP itu memang pada waktu kami mengadakan rapat dengan pemerintah justru yang tidak siap itu pemerintah. DPR sudah mendesak, namun pemerintah tidak siap. Ini tidak tahu ketidaksiapannya sampai di mana. Namun ada desakan dari Komisi III dan juga dari instansi lainnya pentingnya KUHAP ini untuk segera dibahas dan kami pun sepakat dan kami telah mengundang Kepala BPHN ketika itu melaporkan kepada menteri dan menteri mengatakan kesiapan, namun sampai hari ini juga belum ada satu tanda-tanda untuk melakukan harmonisasi. Jadi ini memang sangat mendasar. Inilah tadi yang menjadi salah satu kendala daripada DPR didalam pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang untuk menjadi undang-undang ketika pemerintah mengatakan tidak siap, kalau kita paksakan ini tidak akan selesai, sehingga tadi teman media mengatakan Baleg tidak berkualitas. Sesungguhnya ada persoalan yang teman-teman media juga harus bisa mendalami. Jadi ini persoalan yang serius dihadapi.

Kami persilakan dari Pak Prof dulu atau Pak Irman. Silakan.

PAKAR HUKUM (PROF. DR. IRMAN PUTRA SIDDIN):

Saya kira ada darah segar untuk Baleg, Pak Firman. Pak Supandi mendukung penguatan Baleg itu. Artinya bahwa kita semua sadar bahwa Baleg ini kalau mau melihat wajah bangsa kita ini sebenarnya ada di Baleg sebenarnya, kira-kira seperti itu. Jadi wajah kita, wajah demokrasi kita, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu ujung tombaknya di Baleg. Jadi memang Baleg ini harus dimaksimalkan dan dioptimalkan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Baleg ini berbeda keberadaannya dengan Pimpinan DPR. Kalau Pimpinan DPR itu ada karena kebutuhan administratif, organisasi, personalia dan anggaran. Tapi Baleg ini ada karena DPR pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang di situ. Jadi rahimnya langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, kira-kira begitu *lah* bombastisnya Baleg itu.

Jadi berkaitan dengan itu, maka pertanyaan dari teman dari Brawijaya tadi boleh tidak Baleg itu *men-take over* RUU atau proses RUU dari fraksi, kalau saya itu boleh, cuma harus dibuat dulu dasarnya, apakah itu di Tatib atau di Undang-Undang MD3. Karena fraksi itu bukan instrumen konstitusional di DPR. Bukan instrumen negara, tapi instrumen politik yang diberikan ruangan di DPR, kira-kira seperti itu. Sementara instrumen negara itu Baleg itu di situ. Bisa, tapi pertanyaannya adalah mau tidak Ketua Umum Parpol itu mengizinkan Anggotanya untuk mengaturnya di Tatib atau tidak, seperti itu. Di Parpol itu sepakat untuk mengaturnya di Undang-Undang MD3. Mau tidak diatur seperti itu? Saya yakin kemungkinan susah di situ, secara politik susah. Tapi secara normatif teknis bisa kita atur di situ. Tapi realitasnya agak susah untuk misalnya Baleg kemudian diberikan otoritas, "Eh fraksi, ini kenapa lama sekali kalian ini mengambil keputusan? Kita *tinggalin loh* ini

begini.” Karena fraksi itu dikasih juga dia otoritas di situ, disusupkan juga di Undang-Undang MD3 selain dari kuorum itu syarat Anggota itu dia masukkan juga syarat fraksi di situ kalau tidak salah ya, Pak Firman?

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Ya.

PAKAR HUKUM (PROF. DR. IRMAN PUTRA SIDDIN):

Di situ disusupkan juga di situ. Jadi kalau misalnya Baleg diberikan otoritas, fraksi kalau lama-lama kita coret itu persyaratan di situ bisa saja. Tapi sekali lagi harus dibuatkan dasar. Secara konstitusional bisa, tapi secara politik penyusunannya apakah itu bisa atau tidak saya tidak yakin bisa.

Pak Salman, disharmoni undang-undang, ya itulah yang terjadi saat ini. Itulah yang terjadi, itu juga yang membuat pusing.

Pak Supandi, di Mahkamah Agung pengujian peraturan perundang-undangan, karena banyak sekali tabrak kiri kanan di situ. Belum antar undang-undang, peraturan perundangan di bawah undang-undang, tabrak undang-undang lagi di situ. Banyak sekali *nabrak*. Ada yang *nabrak* terang-terangan juga. Baru-baru minggu lalu dia sahkan tiba-tiba dia keluarkan Perpu, dia tabrak di situ. Ada juga *nabrak* terang-terangan di situ, ada juga *nabrak* malu-malu di situ. Bisa jadi banyak *nabrak* memang di situ, Pak. Di sinilah ke depan memang Baleg ini diberikan fungsi yang melakukan tidak hanya harmonisasi terhadap Rancangan Undang-Undang, tapi memikirkan harmonisasi seluruh undang-undang yang *exist* itu. Sebab biasanya rata-rata undang-undang yang dibawa masalah bermasalah di Mahkamah Konstitusi itu kalau tidak salah..., mudah-mudahan saya bisa dikoreksi teman PSHK kalau saya salah data, itu rata-rata yang dibatalkan bukan karena kebodohan legislasi, bukan, tapi karena kepentingan politik rata-rata yang dibatalkan di situ. Jadi dibuat salto-salto itu kata-kata dan kalimat. Di baliknya kepentingannya besar di situ. Bukan karena keteledoran legislasi. Ada juga karena keteledoran, tapi tidak banyak ya. biasanya yang suka teledor itu Perpu. Perpu itu karena buru-buru *copy paste-copy paste*, tanda tangan presiden. Kalau presiden lalu itu masih suka membaca presidennya, itupun masih lolos, banyak yang *copy paste*. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi memang disharmoni peraturan perundang-undangan kita itu banyak sekali, lebih karena kepentingan politik yang banyak. Di sinilah fungsi netralisir, namanya saya pikirkan. Makanya nanti perlu ada Badan Legislasi ini pada ujungn pembahasan sebelum persetujuan diberikan lagi dia peran. Sebelum persetujuan dibawa di Paripurna tahap kedua itu diberikan peran untuk melakukan *constitutional review* namanya. Jadi dia melakukan *review* terhadap RUU sebelum disetujui untuk kemudian menyelaraskannya semua dengan konstitusi. Jadi tidak ada lagi pertimbangan politik di situ, semuanya adalah pertimbangan konstitusional di situ dalam terakhir penyusunan undang-undang itu. Di sinilah Baleg diberikan peran tidak hanya di fungsi-fungsi tersier pembentukan perundang-undangan, tapi diberikan peran di fungsi primer, tidak dalam hal pengusulan, termasuk pembahasan, sampai jelang persetujuan di situ. Jadi yang dibawa di meja itu nanti adalah yang sudah distempel, diparaf Ketua Baleg semua di situ. Bisa didesain seperti itu, Pak. Jadi sudah diparaf oleh Ketua Baleg, Baleg dan sebagainya,”Sudah oke, sudah layak ini dibawa di Rapat Paripurna tingkat II, sudah bisa”, itu bisa didesain seperti itu dalam Undang-Undang MD3 atau peraturan Tata Tertib.

Terakhir saya setuju Pak Ustadz Imanulhaq bahwa sebaiknya memang jangan bekerja membuat legislasi karena desakan publik. Karena kalau orang membuat legislasi karena dalam keadaan marah dan desakan publik, itu nanti akan menimbulkan ketidakpastian hukum di mana-mana. Salah satu contohnya itu Undang-Undang KPK yang dibuat tahun 2002 itu, orang sedang marah semua di situ. Akhirnya sekarang melibas kiri kanan di situ, kayak bulldozer, kiri-kanan *sradak sraduk*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 orang marah semua buatnya, dilanjutkan di 2002 buat perangkatnya KPK, marah semua di situ. Ternyata yang diterkam pembuatnya sendiri yang pertama-tama. Karena dibuat dalam keadaan emosi, kasih kewenangan ini, kasih kewenangan ini, sadap semua dan sebagainya, Raqib dan Atid pun kena sadap dia di situ, kira-kira seperti itu. Jadi saya setuju. Jadi era DPR ke depan harus berpikir matang-matang dalam membuat Rancangan Undang-Undang. Sebab undang-undang yang disetujui itu nanti tidak hanya mengikat saya orang

yang di luar DPR, tapi juga mengikat Bapak/Ibu semua anak cucunya juga dia ikat di situ. Jadi hati-hati dalam membuat undang-undang.

Saya kira itu, Pak.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik. Terima kasih, Pak Irman.

Profesor, silakan.

PAKAR HUKUM (PROF. DR. BAGIR MANAN, S.H., M.C.L.):

Terima kasih.

Saya membuat catatan bagaimana prospek Baleg saya tulis perencanaan dan mekanisme penyusunan dan pembahasan RUU peran Baleg. Pertama saya katakan mengubah Baleg yang ada sekarang menjadi Badan Perencanaan dan Penyusunan Program Legislasi DPR. Konsekuensi perubahan ini adalah pembaharuan seluruh aspek manajerial Baleg, antara lain tenaga tetap dan macam-macam tata kerja sebuah manajemen.

Kedua, dalam kaitan dengan pemerintah, yang pertama saya usulkan agar Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi *vocal point* antara Baleg dengan pemerintah untuk soal harmonisasi, soal perencanaan dan sebagainya, sekaligus kita juga menolong Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi satu lembaga yang tidak semata-mata merupakan subsistem birokrasi, tapi satu sistem dalam rangka pembangunan hukum nasional kita.

Yang ketiga saya catat Baleg harus dimungkinkan melakukan kerja sama dengan kementerian untuk mengetahui rencana dan program masing-masing kementerian itu yang memerlukan dukungan undang-undang. Dengan demikian setiap undang-undang yang kita buat akan mempunyai hubungan, mempunyai relasi dengan program yang akan dikerjakan itu, tentu termasuk dengan lembaga-lembaga negara yang lain.

Yang keempat saya usulkan agar Baleg dimungkinkan..., ini bukan secara insidental, tapi secara institusional ya saya katakan, melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pengkajian untuk menjamin integrasi antara RUU dengan tujuan nasional dengan program nasional dan dapat menguji apakah satu undang-undang itu kelak akan diterima atau ada resistensi publik terhadap undang-undang itu, sekaligus juga dapat menjamin adanya harmonisasi. Kalau ini dapat dilakukan mudah-mudahan hal-hal yang tadi menjadi persoalan dapat langsung diatasi. Tentu tidak seperti membalik tangan, membutuhkan keuletan, membutuhkan kemauan untuk bekerja, untuk melakukan hal-hal seperti itu. Memang soal-soal keselarasan, soal-soal... Tapi soal-soal tidak selaras bisa terjadi di seluruh dunia. Tapi apakah terlalu banyak atau sedikit, itu... Sebab undang-undang juga buatan manusia. Kalau kita bicara *judicial review* misalnya, di Amerika Serikat, di Jerman, di Perancis, ada undang-undang yang dibatalkan karena dianggap itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di negara-negara lain kalau ada disharmonisasi antara dua undang-undang, di sini peranan hakim yang sangat menentukan untuk menentukan yang mana. Puluhpuluhan tahun yang lalu sangat lama pernah terjadi sengketa antara kementerian di negeri Belanda dan mereka membawanya ke *Hoge Raad*, ke Mahkamah Agung Belanda. *Hoge Raad* cuma tanya, "Selama ini yang mengerjakan itu siapa?", katanya. "Ya selama ini kami", kata si A. "Ya sudah, kami saja", kata *Hoge Raad*, sehingga yang lain tidak lagi. Itu cara orang menyelesaikan persoalan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik. Terima kasih, Profesor.

Kami persilakan dari Saudara Ronald secara singkat.

PSHK (RONALD ROFIANDRI):

Baik. Terima kasih, Pak Firman.

Bapak/Ibu Rekan-rekan Peserta *Workshop* yang saya hormati,

Saya menanggapi yang disampaikan oleh Pak Supandi dari Mahkamah Agung. Tapi sebenarnya saya sempat mengecek Prolegnas yang *long list*, tidak saya temukan juga RUU untuk perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya ini adalah pengalaman yang sebenarnya ingin mengkonfirmasi begitu rumitnya untuk kita memagari dinamika politik legislasi melalui Prolegnas. Karena ternyata kita memang belakangan setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 disahkan ada kebutuhan untuk menghadirkan hukum acara PTUN dan itu ternyata tidak cukup bisa dipotret dengan jeli oleh pembentuk undang-undang, sehingga tidak muncul di Prolegnas. Tapi kemudian memang temuan ini menjadi begitu bernilai karena itu memang kebutuhan dari Mahkamah Agung sendiri. Itu *kan* tidak harus sampai di-*judicial review* Undang-Undang Mahkamah Agungnya. Karena sekali lagi ini ada *potential problem* di lapangan yang dinotifikasi tadi tentang kebutuhan undang-undang pendukung. Baleg perlu didukung oleh tenaga ahli dan *legal drafter* atau *legislative drafter*. Yes, itu satu kebutuhan mutlak. Memperbesar kewenangan pasti membutuhkan dukungan yang sedemikian besar. Saya juga menyampaikan ke panitia ada bahan catatan saya pasca pemberlakuan Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Struktur Setjen. Saya sampaikan di situ ada usulan tentang bagaimana seharusnya Badan Keahlian DPR (BKD).

Bentuk-bentuk pemantauan pelaksanaan undang-undang satu pesan singkat dari PSHK untuk perencanaan yang oke mutlak membutuhkan MONEV yang oke pula. Maka bagian pemantauan pelaksanaan undang-undang yang ada di Biro Hukum Setjen itu memang harus dipercanggih kerja-kerjanya, dipercanggih sumber daya manusia-nya, jaringannya dengan BPHN dan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan kaya dengan metodologi. Bisa juga bermitra dengan Bappenas, karena banyak metode di situ.

Kemudian disharmoni antar peraturan perundang-undangan, ini memang *problem* tersendiri. Di pemerintah sudah mulai di-*endorse* keberadaan Komite Regulasi. Ada Kementerian Kumham, Kementerian Dalam Negeri, Setneg, Kementerian Keuangan. Itu supaya kemudian posisinya agak mudah untuk agak *powerfull* untuk harmonisasi. Baleg bisa juga menerapkan praktek demikian.

Dari Pak Maman *collective action* untuk perbaikan kinerja legislasi, saya menampilkan bisa menghasilkan bahan, termasuk untuk fungsi penguatan Baleg supaya memang *collective action*-nya seperti yang disampaikan tadi tercapai.

Peraturan turunan yang telat dari undang-undang, di sini memang ada catatan tersendiri, ada dua hal. Pertama, bagi DPR atau bagi Anggota DPR tidak terlalu mudah memberikan kuasa pembentukan peraturan pemerintah atau peraturan teknis, karena sebenarnya di situ *issue* tentang kuasa legislasi. Kedua, lebih baik memang terutama dalam fungsi pengawasan meminta atau mendesak pemerintah untuk menerbitkan PP itu yang sifatnya sapu jagat dan itu sudah di praktekkan di Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Pengendalian atau Penanggulangan Konflik Sosial. Jadi PP yang diterbitkan hanya satu PP: PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Penanggulangan Konflik Sosial. Jadi tidak perlu menunggu antrean lama untuk menerbitkan sekian banyak PP. Tapi ingat catatan kami yang pertama tadi bahwa tidak terlalu mudah memberikan kewenangan kepada pemerintah menerbitkan PP. Jadi memang serinci dan sedetail mungkin semua kesepakatan dari pembentuk undang-undang muncul di teks undang-undang.

Demikian, Ketua.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih.

Pak Jediono, ada? Silakan, singkat, padat.

FORMAPPI (JEDIONO):

Saya menanggapi satu saja dari usulan Anggota Baleg tadi, perlu ada revisi Undang-Undang MD3 yang sudah direvisi yaitu kalau menurut kami itu Pasal 99 itu belum terlalu *rijit* membatasi berapa kali masa sidang lagi RUU itu harus selesai. Sekarang ini *kan* hanya tiga kali, tapi bisa diperpanjang melalui Rapat Paripurna, diputuskan oleh Rapat Paripurna. Tetapi berapa kali? Satu kali masa sidang lagi atau dua kali masa sidang? Supaya tidak memperpanjang proses pembahasan lagi.

Kemudian juga terkait dengan misalnya masalah kewenangan menyusun draft RUU, itu di undang-undang yang baru ini tidak jelas. Kalau yang lama, Undang-Undang Nomor 27, itu *kan* menjadi kewenangan Baleg. Sekarang ini menjadi tidak jelas lagi ada di Baleg atau ada di komisi atau ada di mana. Itu yang harus diharmonisasi.

Saya kira itu, Ketua.

Terima kasih.

WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik. Terima kasih, Pak Jediono.

Mungkin saya yang punya tanggung jawab untuk menjawab dan mudah-mudahan pertanyaan Pak Jediono ini bagi FORMAPPI yang terakhir. Sebetulnya terhadap pembahasan undang-undang itu sudah ada waktunya yang diatur oleh MD3 yaitu dua kali masa sidang. Kalau dua kali masa sidang tidak selesai, itu biasanya ada pengajuan perpanjangan. Ketika dibahas di tingkat I, di Paripurna itu tinggal mensahkan. Jadi tidak mungkin ada undang-undang yang tanpa diproses kemudian disahkan di Paripurna. Oleh karena itu ada terobosan baru. Kemarin Tata Tertib atas arahan daripada Pimpinan DPR bahwa bilamana undang-undang itu tidak selesai di komisi, maka Baleg diberikan otoritas untuk mengambil alih dengan alasan-alasan tertentu. Ini dalam rangka untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang dan ini juga dalam rangka perbaikan.

Baik.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Tentunya waktulah yang membatasi kita dan kami ucapkan terima kasih kepada para Narasumber, Anggota maupun peserta *Workshop* yang kami hormati. Pada sesi pertama ini tidak ada kesimpulan, karena nanti kesimpulan akhir akan dirangkum dan dibacakan oleh Pak Saan Mustopa selaku Wakil Ketua Badan Legislasi. Namun ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan di dalam sesi pertama ini, antara lain adalah Badan Legislasi sebagai pengejawantahan kebutuhan konstitusional DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang perlu diperkuat dan dilibatkan dalam seluruh proses legislasi, baik dalam fungsi primer penyusunan sampai dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang, fungsi sekunder dan fungsi tersier serta memberikan otoritas ke dalam dan ke luar dalam proses legislasi. Catatan kedua, Baleg juga harus dilengkapi dengan sistem pendukung yang kuat. Yang ketiga, dalam perencanaan Program Legislasi Nasional perlu penambahan parameter yang bersifat operasional meliputi antara lain cakupan pemangku kepentingan, sektor dan durasi pembahasan, penggunaan *form* registrasi atau pengumuman dan pengolahan yang baku untuk menjamin Rancangan Undang-Undang yang masuk dan diprioritaskan memiliki standard yang sama. Alokasi waktu yang memadai demi kepentingan internalisasi norma di masyarakat dan filterisasi usulan. Yang keempat, untuk memperoleh produk undang-undang yang akomodatif dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, perencanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang harus mencerminkan kedaulatan rakyat, menjamin dan mewujudkan negara hukum serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Ini catatan-catatan yang kami lakukan. Namun kesimpulan secara utuh nanti akan dibacakan pada acara penutupan.

Sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya. Oleh karena itu kami berikan *applause* kepada narasumber. Setelah ini tidak kalah pentingnya sesi kedua

yang akan dimoderatori oleh Pak Totok Daryanto, S.E., Wakil Ketua Badan Legislasi, yaitu upaya penguatan Badan Legislasi dalam peningkatan fungsi legislasi serta peranan sistem pendukung yang tidak kalah populernya narasumbernya adalah Pak Fahri Hamzah, S.E., Wakil Ketua DPR, kemudian Irjen Polisi Drs. Djoko Prastowo, M.H. dari Lemhanas, kemudian Dr. Pataniari Siahaan dan tentunya ini juga mohon kepada peserta *Workshop* jangan meninggalkan tempat, karena ini adalah bagian yang penting dalam sesi berikutnya.

Untuk itu kami persilakan nanti setelah menikmati hidangan makan siang. Maka untuk sesi kami nyatakan ditutup.

Demikian.

***Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

MC (DIAN):

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Demikianlah pemaparan materi pada sesi yang pertama ini telah selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata yang akan diserahkan oleh Ketua Badan Legislasi, Bapak Dr. H. Sareh Wiyono M., S.H., M.H.. Kami persilakan kepada Bapak Ketua Baleg. Cinderamata akan diserahkan kepada Bapak Firman Soebagyo, S.E., M.H., Bapak Prof. Dr. Baghir Manan, Bapak Dr. Irman Putra Siddin, S.H. serta pembeding dari PSHK.

(PROSES PENYERAHAN CINDERAMATA DARI KETUA BALEG)

Kami mohon kepada para undangan dan peserta *workshop* untuk istirahat sejenak sambil menikmati jamuan makan siang yang telah kami siapkan.

(BREAK PUKUL 12.55 WIB)

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

(WORKSHOP DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.00 WIB)

Nasibnya diskusi, seminar, rapat itu kalau ada jeda harus makan siang biasanya ya seperti ini. Ini *Alhamdulillah* masih lumayan, sehingga acara ini dapat kita langsungkan dan nanti kira-kira sampai Jam... ya 1 jam atau 1,5 jam kita bisa selesaikan *workshop* ini.

Para narasumber sudah hadir di hadapan kita semuanya. Dari Pimpinan DPR Saudara Fahri Hamzah. Pak Fahri ini teman saya di penyusunan Undang-Undang MD3, tahu persis bagaimana mendesain susunan dan kedudukan DPR dan juga bagaimana mendesain Badan Legislasi itu dalam posisinya yang pas. Kalau tadi banyak yang bertanya-tanya, banyak yang mengkritisi malah seolah-olah itu berkeluh kesah bahwa kok Baleg sekarang itu banyak diamputasi. Nanti tanyakan kepada Bung Fahri Hamzah ini. Termasuk saya, saya dulu juga di MD3 banyak terlibat didalam pembahasan tentang ini. Tapi sebenarnya MD3 didalam implementasinya sebetulnya banyak celah yang bisa membuat fungsi-fungsi menjalankan legislasi di DPR itu tetap bisa berjalan dengan baik dan bahkan Badan Legislasi bisa lebih optimal didalam menjalankan tugas-tugasnya. Nanti kita dengarkan paparan dari para narasumber kita untuk nanti kita disiskusikan bersama-sama. Ada pula Pak Dr. Pataniari Siahaan yang sudah hadir juga, salah seorang penyusun Undang-Undang Dasar kita. Saya perkenalkan. Luar biasa, jadi Pak Pataniari Siahaan ini dulu punya tenaga ahli atau asisten ya yang namanya Fahri Hamzah, sekarang menjadi Pimpinan DPR. Luar biasa, luar biasa. Kemudian saya perkenalkan juga Bapak dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Pak Irjen Polisi Drs. Djoko Prastowo, tenaga ahli pengkaji bidang hukum dan HAM yang khusus ditugaskan memberikan masukan-masukan tentang penguatan Badan Legislasi oleh Lemhanas oleh Pa Gubernur. Lebih *afdhol* Pak Djoko daripada Pak Gubernurnya, bocorannya begitu. Kemudian juga tadi sudah menjadi

pembicara pada sesi pertama Pak Ronald Rofiandri dari PSHK. Juga ada Pak Lusius Karus dari FORMAPPI.

Ibu dan Bapak semuanya,

Untuk mempersingkat waktu kami akan bagi 10 menit masing-masing pembicara. Kalau mau lebih singkat saya kira peserta *workshop* lebih senang. Karena waktunya sudah Jam 14.00, jadi saya mulai saja. Dari gurunya atau dari muridnya ini? Walaupun muridnya, tapi kalau bicara penguatan legislasi saya kira Pak Fahri Hamzah adalah orangnya yang di MD3 kemarin salah seorang Pimpinan Pansus dan tahu persis sebetulnya mau dibawa ke mana arah dari DPR kita ini dalam mengemban ketiga tugas utamanya: *budgeting*, legislasi dan *controlling*.

Saya persilakan Bung Fahri Hamzah untuk menyampaikan.

WAKIL KETUA DPR (H. FAHRI HAMZAH, S.E.):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Tadi sengaja saya mengatakan bahwa saya ini dulu tenaga ahli Pak Pataniari, sebab beliau ini dulu termasuk yang paling tekun didalam pembahasan panitia ad-hoc perubahan amendemen konstitusi sampai empat kali. Beliau dulu di fraksi terbesar, Fraksi PDIP. Saya kebetulan di panitia ad-hoc itu bersama beberapa Anggota Fraksi Reformasi. Saya adalah tenaga ahli yang ikut menyiapkan bahan-bahan dan konsep-konsep didalam perubahan konstitusi. Itu sebabnya saya bersyukur, Pak Pataniari. Karena sampai sekarang saya dituntun oleh konsepsi perubahan amendemen konstitusi kita yang mungkin tidak banyak orang yang sempat secara detail ikut didalam perdebatannya. Menarik itu karena banyak orang juga yang tidak paham bahwa perubahan konstitusi kita itu adalah perubahan yang radikal, karena dia mengubah tidak saja struktur, tetapi juga falsafah negara kita dari negara yang sentralistik otoriter kepada negara yang demokratis penuh sebetulnya. Dalam semua prinsip-prinsip perubahannya itu menandakan atau menunjukkan bagaimana negara, bagaimana konstitusi berpendirian bahwa rakyat/publik jauh lebih penting bahkan daripada pemerintah dan bahkan kadang-kadang elemen-elemen lainnya di dalam negara. Itulah sebabnya sebagian pakar konstitusi..., saya sering mengulang kalimat ini, memakai istilah konstitusi kita merampas kewenangan presiden lalu kemudian diberikan kepada rakyat. Ketika diberikan kepada rakyat itu melalui apa? Yaitu melalui DPR. Prinsipnya berubah dari *concentration of power upon the president* menjadi *check and balances system*, dimana penguatan lembaga legislatif sangat menonjol di sana tetapi juga independensi peradilan juga cukup menonjol di sana. Karena itulah kemudian falsafah itulah yang terus-menerus kita turunkan sebetulnya. Karena ada 88% perubahan merupakan ketentuan baru di dalam konstitusi, maka dia memerlukan pranata struktur kenegaraan yang juga berubah dan didalam perubahan itulah kita memerlukan penyesuaian terus-menerus. Anda tahu knps saya kritik KPK? Karena penyesuaian ini yang tidak ditekuni, tetapi akibat daripada migrasi itu kemudian yang disasar, akhirnya banyak korban. Setiap kebiasaan yang berubah itu pasti banyak orang canggung. Semua perubahan sosial begitu. Struktur negara yang berubah juga akibatnya itu. Karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002..., Pak Pataniari juga saya kira mengikuti dengan tekun itu undang-undang, ruhnya adalah bagaimana menuntun orang dalam perubahan yang dahsyat ini dari otoritarianisme negara kepada demokrasi, dituntun. Karena itulah ruh dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah pencegahan. Karena kita ini sekarang sedang berubah dari masa lalu yang gelap gulita kepada masa depan demokrasi yang terang-benderang. Jadi kira-kira begitu falsafahnya.

Di dalam DPR juga begitu. Puncaknya perubahan yang kita rancang dari dulu DPR itu hanya embel-embel eksekutif. Meskipun *Alhamdulillah* pemerintahan orde baru membangun pranata fisik yang memadai bagi kita, tetapi *kan* fungsi Dewan itu sebetulnya *kan* lebih merupakan stempel

daripada pemerintah, stempel eksekutif. Kalau kita baca sebelum amandemen itu kepesertaan legislatif itu *kan* seadanya saja, tetapi kemudian berubah. Kuasa membuat undang-undang salah satu yang paling mendasar yang disebutkan dimana Dewan disebut sebagai kuasa pembuat undang-undang. Karena dia kuasa pembuat undang-undang itulah kemudian kita melakukan perubahan bagaimana supaya undang-undang betul-betul dikuasai pembuatannya oleh DPR. Memang belum semua berubah, karena pelan-pelan kita mengubah dalam 16 tahun kita berkali-kali melakukan amandemen MD3, yang terakhir itu Pak Totok ada di dalamnya dan kita semua berdebat tentang penguatan, menurut saya maksimal kita menggunakan payung konstitusi kita dimana kita membagi dua Dewan ini. Tolong ini TA-TA, ini perlu disadari betul Dewan ini kita belah dua. Dulu fungsi pendukung dan Anggota itu kita campur, Anggota tidak punya fungsi pendukung, Anggota adalah pendukung itu sendiri. Sekarang fungsi itu kita pecah, Anggota adalah politisi, pengambil kebijakan, tetapi sistem pendukungnya kita pisahkan dan kita perkuat. Itu sebabnya tadi dari pagi saya tidak mendengar itu disebutkan tentang lahirnya Keppres baru tentang pusat kajian. BAKN kita bubarkan, lahir Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Sebab di masa lalu ada kekeliruan, BAKN yang merupakan tradisi parlementarisme muncul didalam presidensialisme, sehingga kemudian BAKN tiba-tiba menjadi alat BPK didalam pengkajian. Tidak boleh itu. Kalau di Amerika Serikat *Government Accountability Offices* itu anak buahnya DPR. Cuma di kita ini BPK itu menjadi agak tinggi posisinya karena dia disebut di dalam konstitusi. Akhirnya dia seperti seolah-olah sama seperti lembaga tinggi atau lembaga negara yang lain. Padahal sebetulnya *supreme auditor* itu adalah alat bagi legislatif untuk menemukan kejanggalan-kejanggalan didalam pelaksanaan undang-undang dan keuangan negara. Karena itu kita bubarkan itu BAKN, tapi muncul Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Saya juga mengusulkan, Pak Totok tahu saya mengusulkan dibubarkan Banggar. Kenapa kita bubarkan Banggar? Karena kita mau munculkan Pusat Kajian *Budgeting, Budget House*, Pusat Kajian Anggaran Negara sebagai *brand* DPR didalam memikirkan APBN dan anggaran negara, sehingga peran daripada perdebatan penyusunan APBN tidak lagi didominasi oleh Banggar, tapi diambil oleh seluruh Anggota, sehingga semua orang memikirkan anggaran. Jangan anggaran di DPR ini hanya dipikirkan oleh segelintir orang yang kemudian mengubah perilaku hidupnya, dianggap menjadi bagian dari mafia dan seterusnya. Tadinya saya mau kita usulkan dibubarkan. Yang tidak mau siapa? Kementerian Keuangan tidak mau. Saya tahu motifnya. Secara subyektif saya mengatakan, "Begini ada Banggar, pengawasan anggaran kepada pemerintah melemah, karena *session* dari Banggar itu sedikit." Tapi *Alhamdulillah* di MD3 itu kita tetap memperkuat komisi didalam fungsi-fungsi anggaran, sehingga fungsi Banggar itu sebetulnya tinggal didalam perencanaan dan sinkronisasi saja. Sama dengan Baleg, saya usulkan Baleg dibubarkan. Kenapa Baleg harus dibubarkan? Karena selama ini Baleg sibuk sebagai operator, sibuk sebagai pengantin, ingin studi banding juga, kunjungan buat undang-undang ke mana-mana. Akhirnya pembuatan undang-undang terbengkalai. Bubarkan saja. Kenapa? Supaya yang membuat undang-undang adalah Anggota. Semua orang harus membuat undang-undang dan undang-undang ke depan itu berbasis kepada pikiran Anggota, tapi kita buat Pusat Kajian Legislasi supaya otak pembuatan undang-undang itu ada. Saya datang kepada Pak Sareh misalnya, dalam undang-undang baru karena Baleg sekarang menjadi istilahnya Pak Irman Putra Siddin tadi itu menjadi *event organizer*. Saya datang ke Pak Sareh, "Pak Sareh, saya mau bantu UKM, Pak. Saya mau buat Undang-Undang Pembiayaan Ekonomi kecil. Saya punya aide begini, begini, begini." Pak Sareh panggil itu Pusat Kajian Anggaran dan Pusat Kajian Legislasi, "Hei, sini. Ini dengar Pak Fahri mau buat undang-undang." "Pak, saya mau buat begini, begini, begini." "Oke. Pusat Kajian Legislasi, Pusat Kajian Anggaran, saya kasih anda waktu selama 2 minggu datang dengan naskah akademik dan dengan draft undang-undang. Ini saya *approval* anggarannya. Silakan kumpulkan pakar, buat dan sebagainya." Setelah itu Pak Sareh suruh saya presentasi, apa maksudnya? "Ini, Pak. Pikiran dasar saya begini, begini, begini." *Paper*-nya saya kasih. 2 pekan kemudian naskah akademik sudah jadi. Lalu dimasukkan Prolegnas oleh Baleg, jadilah undang-undang. Apakah dimasukkan ke komisi atau dibentuk Pansus silakan. Tapi saya sebagai Anggota yang di dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa saya bisa membuat undang-undang akhirnya ada jalan. Ini yang disebut tadi sebetulnya Bung Irman mengatakan Baleg menjadi *event organizer* memang iya. Karena cuma..., Pak Sareh mau jadi pengantin cuma sekali pengantin, Pak. tapi kalau Bapak menjadi *event organizer* musim pengantin ada. Panen juga itu. Banyak orang pengantin, Pak. Banyak uangnya Baleg itu jadinya, karena dia mengatur begitu banyak proses pembuatan undang-undang mulai dari

perencanaan sampai nanti terbentuknya Prolegnas dan bahkan kemudian mengevaluasi, di dalam Tatib baru kita berikan kewenangan mengevaluasi. Bahkan kalau ada yang tidak sanggup bisa diambil alih oleh Baleg. Anggota pun kalau mengusulkan undang-undang Baleg bisa mengatakan usulan Pansus yang dari Anggota Baleg, sehingga sebagai Anggota Baleg dia bisa menjadi pelaksana daripada usulan-usulan Anggota. Jadi inilah yang akan membuat Dewan itu jadi sibuk. Masalahnya sekarang kita mau buat sistemnya atau tidak. Sekarang ini Pusat Kajian atau BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) itu ada di pemerintah. Seharusnya semua ini adalah instrumen-instrumennya DPR. Karena itulah sistemnya sekarang ini sistem pendukung Dewan yang harus diperkuat supaya Dewan itu cukup *ngomong* sedikit besoknya itu menjadi rumusan keputusan, menjadi rumusan undang-undang, menjadi *policy paper*, sehingga vepat Anggota Dewan itu omongan-omongannya itu menjadi sabda yang keluar menjadi undang-undang. Makanya mereka disebut *law maker*. Sistem ini yang sedang kita buat, Pak. Jadi lembaga yang paling sibuk di DPR ini sekarang adalah Baleg, karena semua regulasi tadi itu adalah Baleg otaknya, termasuk terutamanya adalah regulasi internal. Tapi tolong dibuat agak canggih, misalnya kita waktu itu pembahasannya adalah tentang independensi pengamanan Dewan, karena tidak boleh Anggota Dewan itu diamankan oleh pihak lain yang bisa menggunakan pengamanannya itu untuk mengintervensi independensi Dewan. Karena itu Dewan harus punya sistem pengamanan sendiri. Karena dikasih judul Polisi Parlemen jadi ribut seperti yang terjadi sekarang ini. Padahal ini adalah independensi. Kami sedang membahas bagaimana tidak ada lagi PNS di DPR ini. Semua pegawai DPR adalah pegawai legislatif. Kita sedang minta Sekjen untuk studi ke Bank Indonesia, karena pegawai Bank Indonesia adalah pegawai Bank Indonesia. Masak Dewan yang merupakan kamar khusus pegawainya adalah pegawai eksekutif. Ini mengganggu independensi dan itu hari-hari terjadi kita merasakan menggerakkan birokrasi kita ini susah, sebab ekornya itu dipegang oleh eksekutif. Ini tidak boleh lagi ke depan. Inilah tahapan-tahapan yang sedang kita lakukan kalau kita mau punya DPR yang *independent*.

Yang terakhir, ini kabar saja tambahan, 70 tahun Indonesia merdeka belum pernah ada pembangunan kompleks legislatif. Belum pernah. Apa yang kita miliki sekarang ini adalah hasil dari sidang KONEFO, kemudian kita punya orde lama, punya orde baru, ditambah-tambah tambahan gedungnya. Tapi sebagai konsep gedung legislatif, kompleks legislatif belum ada. Ini kami sedang tata. DPR di mana-mana harus punya museum, DPR di mana-mana harus punya *library* yang berwibawa. Anggota Dewan ini kalau saya tanya di mana perpustakaan DPR tidak tahu tempatnya, karena memang tidak menarik, Pak Pataniari. Tidak menarik dan tidak ada apa-apa. Ada dokumen-dokumen lama yang disimpan, dibungkus di dalam kardus yang kita tidak tahu padahal itu adalah khazanah kekayaan negara kita yang harus diungkap kepada Bangsa Indonesia dan DPR menjadi *resource center* dan pusat belajar. Ini yang sedang kita kerjakan pelan-pelan, mudah-mudahan ini didukung. Jangan disalahkan terus oleh PSHK dan FORMAPPI ini, dianggap ini adalah pemborosan, padahal ini adalah membangun sejarah peradaban Indonesia. Kalau anda tidak positif *ya* kita semua tidak bisa *ngapa-ngapain* jadinya. Kita sedang *ngomong* debat soal independensi parlemen isunya pengharum ruangan. Ini kekanak-kanakan. Bangunlah bangsa kita ini dengan pikiran besar. Kalau ada yang ganjil karena kecil-kecil *lah* urusan itu. Jangan dianggap itu adalah segala-galanya didalam kita membangun peradaban demokrasi Indonesia.

Saya kira itu. Lebih 5 menit, Pak Totok.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih.

Kita beri *applause*. Lebihnya cuma 1 menit kok, Pak Fahri. 1 menit *plus* 4.

Ibu dan Bapak semuanya,

Kalau yang bicara itu yang membuat undang-undang *kan* jadi jelas bahwa sebenarnya di MD3 itu banyak norma-norma yang menjadi Badan Legislasi itu tidak perlu mengeluh, Pak Sareh dan

untuk saya juga, tidak harus mencari-cari, meminta-minta tambahan tugas, tapi tugasnya sudah sangat banyak dan terutama kepada para tenaga ahli, pesan Pak Fahri Hamzah tadi saya ikut menggarisbawahi bahwa anda-anda itu punya posisi yang amat strategis di dalam undang-undang kita yang baru, MD3 itu, dan tugas-tugas DPR itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan perintah konstitusi dan perintah undang-undang kalau dukungan dari tenaga ahli, baik yang itu berada di alat kelengkapan maupun yang berada di Sekretariat Jenderal itu, tidak bisa berjalan optimal. Itu konsepnya undang-undang kita.

Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Dr. Pataniari Siahaan. Kebetulan beliau ini juga mantan Pimpinan Baleg periode 2004-2009. saya persilakan, Pak.

PAKAR HUKUM (DR. PATANIARI SIAHAAN):

Terima kasih, Pak Totok.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Kami melanjutkan saja apa yang telah diuraikan oleh Ketua Pansus tadi, Pak Fahri Hamzah, mengenai politik legislasi DPR saat ini. Kami akan mengikuti hukum positif yang berlaku, tidak membahas berdasarkan undang-undang lama, tentu supaya *nyambung* adalah berdasarkan undang-undang yang sekarang ada supaya bisa *nyambung* apa yang mau kita bicarakan.

Ada beberapa hal yang kami garisbawahi yang kami sampaikan, salah satu tujuan amandemen memang adalah merupakan pengembalian hak rakyat sesuai dengan keterangan daripada pembukaan yang menyatakan kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, kedaulatan ada pada rakyat, disusun dalam sistem konstitusional. Dengan demikian semua undang-undang peraturan kita harus berlandaskan pada Pancasila, pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Ini sesuai ketentuan pada aturan tambahan Pasal 2. Konsekuensinya seluruh hukum undang-undang di Indonesia harus mengacu dan bersumber daripada Pancasila, pembukaan dan UUD 1945. Itu sebetulnya kenapa dibuat perencanaan mengenai Prolegnas. Prolegnas merupakan instrumen untuk menilai undang-undang dan peraturan yang dibuat sesuai atau tidak dengan Pancasila dan UUD 1945 oleh karena akan dikontrol oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam proses seperti ini dengan sendirinya dibutuhkan sumber daya dan daya pikir yang cukup banyak dan besar, tidak mungkin hanya dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam konsep ini yang menjadi motornya adalah..., kami setuju yang Pak Fahri sampaikan tadi, adalah Anggota DPR. Sekarang atau selama ini terjadi salah penafsiran. Walaupun pengertian konvensional fungsi DPR adalah legislasi, pengawasan dan anggaran, dalam beberapa hal dipisahkan menjadi ada fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Pertanyaannya siapa yang melakukan? Ketiga fungsi itu dilakukan serentak oleh satu prg anggota DPR sebetulnya. Jadi dialah yang melakukan kegiatan pengawasan, anggaran maupun legislasi. Namun struktural selama ini seperti Pak Fahri sampaikan tadi seolah-olah anggaran itu sendiri, legislasi sendiri, pengawasan sendiri, kira-kira begitu gambarannya. Ini menjadi tidak *nyambung* sebetulnya, padahal semua ini adalah fungsi DPR yang setiap Anggota DPR harus mengerti masalah anggaran, harus mengerti legislasi dan harus mengerti pengawasan sebagai pertanggungjawabannya kepada rakyat ini maupun partainya. Ini yang harus dilakukan sebetulnya. Memang pada saat awal reformasi oleh karena perubahan kekuasaan dari prioritas kepada DPR, DPR belum mempunyai kemampuan untuk setiap anggota kemampuan legislasi dan pengetahuan. Untuk itu dibentuk Badan Legislasi sebagai instrumen pendukung membantu para Anggota sambil bertahap ke depan lama-lama nanti akan dikembalikan kepada potensi Anggota masing-masing, sehingga dengan sistem yang sekarang ini sebetulnya tidak ada pengurangan daripada fungsi legislasi, tetapi distribusi kepada semua komisi dimana semua Anggota menjadi full bekerja dalam bidang pengawasan, anggaran maupun legislasi. Begitu kira-kira ya gagasan daripada undang-undang ini kalau saya baca begitu. Dalam konteks seperti ini lalu apa yang dilakukan oleh Badan Legislasi? Badan Legislasi sesuai dengan jumlah tugas yang masih banyak ini, saya lihat *paper*-nya Pak Fahri ini, sebetulnya yang berkurang *kan* hanya membuat tugas membuat RUU, walaupun tetap membuat juga atas perintah Bamus nantinya. Sebetulnya bukan tidak membuat. Kemudian juga ada satu masalah yaitu pengertian yang selama ini kita galangkan adalah bahwa

setiap Anggota boleh mengusulkan RUU. Yang boleh mengusulkan RUU bukan komisi sebetulnya, Pasal 21 mengatakan Anggota pada saat RUU-nya menjadi RUU DPR. Di sini sering rancu keadangkadangkang. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar hanya 3 (tiga) lembaga yang membuat RUU: Presiden RUU, DPD RUU, DPR RUU. Anggota mengusulkan RUU. Usulan RUU ini menyampaikan pokok-pokok pikirannya, baru nanti oleh DPR atau Badan Legislasi dirancanglah yang namanya suatu RUU. Dalam konteks ini tentu ada persyaratan-persyaratan. Persyaratannya pertama-tama pada prakteknya pembuatan undang-undang punya dua *moment* penting sebenarnya: yang pertama adalah politik idiil dan kedua masalah normatif. Politik idiil adalah perdebatan politik sebagai hasil agregasi artikulasi pada Anggota DPR berdasarkan kepentingan partai maupun konstituennya diperdebatkan untuk menjadi pilihan kebijakan publik, tapi perumusannya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apakah materinya ini materi undang-undang atau cukup peraturan? Apakah perlu diatur menjadi undang-undang atau cukup putusan? Inilah perlunya tadi para tenaga ahli Badan Legislasi untuk meninjau itu. Jadi ke depan mungkin tenaga ahli tidak lagi sekedar merancang rangkaian kata-kata tentunya, tapi tentu ada juga penilaian secara politis ideologis yang seharusnya memang ini adalah kewenangan Anggota, bukan kewenangan daripada tenaga ahli tentunya. Sedikit menanggapi, mungkin nanti dalam rangka membantu menyusun *legal drafting* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks seperti ini ada masalah sebetulnya. Masalahnya menjadi sangat berat untuk Badan Legislasi, karena berarti kualitas undang-undang menjadi tanggung jawab daripada Badan Legislasi tentunya, bukan lagi sekedar merancang. Kalau sekarang *kan* rancang, bahas, selesai, nanti diserahkan masyarakat dibatalkan selesai tidak ada urusan. Harusnya tidak begitu lagi. Inilah yang menilai bahwa materi muatannya sesuai, prosedurnya sesuai, muatannya pas, agar selalu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tidak perlu dibatalkan atau diuji di Mahkamah Konstitusi. Makin lama kita semakin cerdas, semakin sedikit undang-undang direvisi, berarti semakin sesuai kehendak rakyat. Dari sini kami melihat kondisi yang akan dihadapi Baleg nanti.

Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan sebetulnya yang juga harus dikerjakan Badan Legislasi yang selama ini praktis sebetulnya belum dikerjakan secara baik oleh pemerintah juga mungkin dan DPR yaitu kita mengetahui ratusan undang-undang dari masa lalu, kemudian juga dari Belanda, yang sebetulnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang tapi tidak ada ketentuan kepastian. Saya ambil contoh yang paling nyata saja, sekarang DPR kita dalam sistem presidensial mempunyai hak angket. Sebetulnya itu *kan* karena dulunya ada hak angket pada sistem parlementer tahun 1950 sebetulnya. Tapi karena hidup undang-undang tersebut, kebetulan ada gejolak politik pada tahun 2000, kita mengerti *lah* gejolak politik, teman-teman menggunakan undang-undang tersebut untuk melakukan *impeachment* terhadap Gus Dur dengan konteks UUD 1945 yang lama. Dengan sekarang Pak Fahri sampaikan perubahan sistem cara berpikir harusnya tidak itu lagi yang kita gunakan. Karena siapa *sih* pemerintahnya? Mau dilaporkan ke siapa ini menteri? Dia tidak jatuh. Kalau parlementer malah jatuh, mosi tidak percaya. Ini tidak bisa apa-apa dia, selama presiden tidak korupsi, mau diapakan pun tidak bisa jatuh menurut konstitusi. Hal seperti ini *kan* perlu kita perbaiki kembali secara bertahap. Siapa yang bisa melakukan ini? Tentu adalah Badan Legislasi.

Kemudian juga dalam rangka pembahasan undang-undang kami baca di sini ada peran dari Baleg untuk koordinasi dengan komisi maupun Pansus untuk memantau apakah perumusan undang-undang, perdebatan undang-undang sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan kurang baik. Ini membutuhkan juga kemampuan. Tentu di sini kami setuju dengan adanya putusan MD3 yang sekarang mengatakan ada Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian. Di sinilah mungkin para ahli berkumpul. Salah satu masalah yang kami hadapi dulu dengan Sekjen adalah sebetulnya Sekjen ini dulu *kan* selain memang dia di bagian eksekutif, posisinya juga sebetulnya tidak mendukung DPR. Dia sebenarnya seperti (suara tidak jelas) DPR, tapi untuk fungsi DPR tidak ada hubungan sebenarnya dia. Artinya legislasi tidak mendukung fungsi legislasi. Ada pembedangan-pembedangan, sumber daya banyak, tapi tidak full. Sekian ribu tidak *nyambung*. Mungkin sekarang ini perlu diintegrasikan agar tadi kesinambungan antara DPR maupun DPR dan Sekretariat Jenderal didukung dengan tenaga keahlian. Ini yang mungkin perlu ditata dan saya pikir ini pekerjaan yang cukup banyak buat Badan Legislasi ya. Kalau melihat Tatibnya ini *kan* nanti yang menguraikannya adalah Badan Legislasi.

Kemudian berikutnya Badan Keahlian. Kita mengetahui dengan pasti bahwa salah satu syarat calon anggota DPR dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada kata-kata menguasai legislasi.

Tidak ada itu. Yang penting tamat SMA, kelakuan baik, lulus selesai, sementara pekerjaannya pasti harus membuat undang-undang, membuat anggaran negara dan pengawasan, itu pasti. Kenyataan ini *kan* ada satu *gap*. Kami sarankan ada baiknya juga dilakukan mungkin sering lokakarya atau peningkatan kualitas anggota DPR. Tentu melalui forum ini melalui para anggota tentu yang paling mungkin adalah melihat partai masing-masing-masing, tapi tidak ada salahnya kalau DPR memfasilitasi dengan anggaran-anggaran yang saya pikir perlahan kita menjadi semakin mempunyai kesamaan pandang, sehingga tidak perlu terjadi perdebatan semantik antara anggota DPR pada saat pembangunan undang-undang. Sering masalah semantik ini menjadi persoalan yang serius membuat macet. Satu contoh saja sampai sekarang berulang-ulang kami sampaikan misalnya DPR ini tugasnya *kan* membuat undang-undang, mentaati semua peraturan perundang-undangan, dengan asumsi mengerti persis ketentuan konstitusi mengenai istilah 'dengan' dan 'dalam'. Undang-undang sekarang ini tetap membuat MD3, pak. Kalau saya tanya teman-teman DPR kenapa membuat itu mungkin alasannya tidak *nyambung*. Dulu kenapa seperti itu? Karena Undang-Undang Dasar Pasal 2 ayat (1) mengatakan DPR adalah penjelmaan rakyat Indonesia, DPR adalah sumber kekuasaan, otomatis DPR (suara tidak jelas) satu. Sekarang *kan* tidak seperti itu. Jadi harusnya harus dipisah undang-undang ini. Bahwa dibukukan satu buku boleh, tapi undangannya pisah. Sekarang yang timbul apa yang terjadi? Boleh Bapak lihat, ini *kan* banyak hanya namanya *copy paste* mengklopkan tata urutan MPR, DPR, DPD yang sebetulnya DPD bukan itu haknya. DPRD apalagi. Masalah DPRD menimbulkan persoalan yang sangat serius buat sekarang, karena sistem pemerintahan kita adalah negara kesatuan dengan otonomi yang luas dimana pemerintahan daerah diselenggarakan oleh dua lembaga, kepala daerah dan DPRD. Otomatis DPRD bukan bagian daripada lembaga nasional, DPRD bukan lembaga legislatif, jangan salah. DPRD itu bagian daripada pemerintahan daerah. Sekarang terjadi kerancuan. Harusnya dipisahkan. Kembalikan DPRD pada Undang-Undang Otonomi Daerah, ini tinggal MPR sendiri, DPR sendiri, DPD sendiri. Bagian-bagian ini mungkin juga perlu buat teman-teman daripada Baleg untuk meluangkan waktu, mungkin diskusi, pendalaman. Sebab kalau rapat terus mungkin kadang-kadang tidak sempat untuk melakukan perenungan-perenungan dalam rangka perumusan undang-undang.

Sebagai pengantar saya pikir cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan mengenai bagaimana wujud daripada Badan Keahlian apakah dipecah tiga menjadi Badan Keahlian Legislasi, Keahlian Anggaran dan sebagainya. Tapi yang pasti di Amerika dan Australia pun mereka mempunyai lembaga seperti ini, Pak. Di Amerika itu namanya *office of legislative consult*, kemudian di Australia ada *office of parliamentary consult*. Ini membantu Anggota DPR dalam perumusan normatif tehnik perundang-undangan tentunya. Tapi politik ideal kebijakan politik sepenuhnya adalah wewenang daripada Anggota DPR sebagai orang yang dipilih oleh rakyat untuk memberikan suaranya.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kita beri tepuk tangan yang keras.

Terima kasih, Pak Pataniari.

Saya lanjutkan berikutnya dari Lemhanas Pak Irjen Pol. Drs. Djoko Prastowo, saya persilakan.

LEMHANAS (IRJEN POL. DRS. DJOKO PRASTOWO):

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat siang.**

Pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Lemhanas tidak bisa hadir secara pribadi karena ada satu hal yang memang harus beliau hadiri, sehingga kami mewakili beliau. Mudah-mudahan tidak mengecilkan arti dari pertemuan kita hari ini.

Bapak ibu sekalian,

Supaya kita tidak terlalu tegang, saya ingin menyampaikan suatu pantun kali ya, jalan-jalan ke Tanah Abang, singgah sebentar makan ketupat, walaupun hari sudah siang, tapi kita tetap masih tetap semangat. Ya memang kalau kebagian yang sesi siang ini berat tetapi ya karena tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara, kita berikan apresiasi yang masih berada di ruangan ini.

Berbicara tentang pembentukan undang-undang, baik proses maupun mekanisme saya kira pakarnya sudah banyak, disamping kanan kiri saya, termasuk bapa-bapak, ibu anggota Dewan, pakar-pakar semua. Jadi saya disini akan menyoroti menurut perspektif Lemhanas, karena saya mewakili Lemhanas, Lemhanas itu kalau berbicara tidak bisa lepas dari paradigma nasional, apa paradigma nasional Lemhanas itu?

1. Pancasila,
2. Undang-undang Dasar 1945,
3. Wawasan Nusantara,
4. Ketahanan Nasional.

Jadi kalau kita berbicara tentang pembentukan Undang-undang, Undang-undang ini dibentuk untuk apa? Dia untuk mengatur, menata, membagi kewenangan, menjamin adanya kepastian hukum, sehingga tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan, kalau suasana nyaman, pembangunan nasional berjalan, perekonomian tumbuh, ketahanan kita akan meningkat, dan kalau ketahanan nasional kita bagus, NKRI sampai kapanpun masih akan tetap ada. Nah jadi kontribusinya ada, benang merahnya mengalir, di Lemhanas saya sampaikan pada kesempatan ini, ada yang namanya laboratorium pengukuran ketahanan nasional (Labkurtanas) tolong ditampilkan peta Labkurtanas Indonesia saat ini 2014, disitu ada skornya, indeksnya, 2 koma sekian dan kita masuk kategori hijau, hijau itu masuk kategori tangguh, cukup tangguh, indikatornya apa? Ya kita semua dapat melaksanakan kegiatan, tidak ada gangguan-gangguan yang signifikan, semua kegiatan berjalan ya, untuk menentukan indeks itu, dia tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek, variabel dan indikator, jadi untuk menentukan apakah tangguh, cukup tangguh, rawan, satu daerah provinsi dan sebagainya itu ditentukan indikator-indikatornya, ada 821 indikator. Nah tolong ditampilkan ada indikator, variabel, aspek, yang data indikator. Nomor 10, sudah?

Nah, indikator-indikator inilah yang kita jadikan ukuran setiap provinsi, gabungan-gabungan dari provinsi ini menjadi indikator nasional, menjadi indikator nasional dan ini data ini selalu kita *update* yang terbaru, sekarang memang 2014 setiap bulan itu ada perubahan-perubahan indikator dan kita bekerjasama dengan seluruh provinsi, dengan Badan Pusat Statistik, jadi indikator-indikator ini selalu aktual dan *up to date*, nah dari situ kita akan tahu, apakah provinsi ini warnanya merah, merah itu berarti rawan, jadi kita tidak menyinggung masalah warna-warna dari partai pak, disini kebetulan Lemhanas kalau merah itu rawan, rawan sekali ya, kemudian ada kuning ya, ada hijau, ya hijau itu tangguh. Ya kita karena terbiasa dengan *traffic light* pak, merah, kuning, hijau, termasuk nyanyian pelangi-pelangi juga, merah, kuning, hijau, nah itulah kita memberikan kontribusi ini kepada Pimpinan-pimpinan daerah, sehingga mereka melakukan antisipasi, aksi, termasuk kepada Pimpinan Negara, dalam hal ini bapak Presiden, kita memberikan rekomendasi masukan, kira-kira apa yang akan dilakukan, apa yang harus segera ditindak lanjuti, kita tadi mendengar dari beberapa pembicara, sangat prihatin, karena Prolegnas kita 2009-2014 ada tunggakan yang cukup banyak, lebih kurang 160 an tunggakan, itu 5 tahun, kami tadi sempat membaca dari Prolegnas 2015-2019 itu jumlahnya lebih kurang 165, kira-kira kalau kita bagi 5 tahun, berarti 1 tahun 33 Undang-undang yang harus kita buat, kira-kira mampu nggak kita ini, kan gitu, jadi memang Undang-undang ini

dibentuk berdasarkan kebutuhan, kebutuhan yang mendesak, tuntutan dari Undang-undang Dasar memang, harus, dia harus prioritas, tetapi juga kita harus melihat kemampuan kita, 1 tahun kalau 33 ini apakah mampu kan gitu, kalau kita merasa kurang, kita harus seleksi lagi, mana yang paling prioritas kira-kira gitu, mana yang diperlukan saat ini, tapi kalau kita harus kerjakan semua, bisa jadi hanya 1, 2 yang tuntas dan kemungkinan banyak yang tidak selesai. Kenapa? Karena Anggota di Baleg kemudian perwakilan-perwakilan dari Kementerian-kementerian/Lembaga yang hadir bergantian, bergantian, hari ini si A, membahas Undang-undang yang sama besok si B, nggak nyambung, nggak konek. Nah demikian juga yang di legislatif, keanggotaan di Baleg, Pansus setiap saat berganti, sehingga sustainable, keberlanjutan, fokus pembahasan pasti akan bias, jadi itu juga perlu kita jadikan pertimbangan, dan pada akhirnya Undang-undang itu sebenarnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai norma yang ada didalam 4 konsensus dasar, tolong ditampilkan 4 konsensus dasar.

Kalau kita berbicara 4 konsensus dasar ini dicetuskan oleh Bapak Presiden Susilo pada 1 Juni 2006, jadi ini sudah menjadi referensi nasional kita, 4 konsensus dasar, tapi rekan-rekan kita di MPR menyebut 4 pilar, walaupun di MK itu sudah, ya apakah dianulir atau dibatalkan, jadi Lemhanas menyebut ini adalah 4 konsensus dasar, setiap, dari 4 ini itu mengandung beberapa nilai-nilai, Pancasila disitu ada 5 nilai, Ketuhanan, Kemanusiaan dan seterusnya dan seterusnya, termasuk didalam Undang-undang Dasar kebhinekaan kita, Bhineka Tunggal Ika, jadi kalau Undang-undang yang kita bentuk ini nggak boleh diskriminasi, dia harus berlaku secara nasional, karena kita sangat-sangat Bhineka dan harus tetap menjaga keutuhan NKRI, ujung-ujungnya, 4 ini tidak bisa kita pisahkan. Nah tinggal kita uji, apakah pasal-pasal dalam batang tubuhnya, pasalnya, ayatnya apakah bertentangan dengan ini, kalau bertentangan ya otomatis pada saatnya nanti akan digugat, dan kita jangan kecil hati kalau di MK akan dikembalikan, berapa yang terbuang, tenaga, biaya, energi, waktu dan kita tahu sendiri berapa Undang-undang yang dikembalikan, yang dibatalkan, yang diperbaiki.

Nah, jadi itulah beberapa masukan, pemikiran kita, ya mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi referensi kita, apabila ada hal-hal yang perlu didalami nanti kita mungkin lebih banyak berdiskusi. Saya kira itu, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Applause untuk Pak Joko. Pak Joko Prastowo. Baik, terima kasih bapak Joko Prastowo.

Ibu dan bapak semuanya, para nara sumber,

Ketiga-tiganya sudah memaparkan pikiran-pikirannya, dari Pak Fahri Hamzah dimulai dari bagaimana gagasan untuk menjadikan lembaga kita DPR itu lebih efektif didalam menjalankan tugas-tugasnya, legislasi, *budgeting* maupun *controlling*, dengan penguatan sisi kompetensi dengan adanya badan-badan keahlian, Tenaga Ahli dan adanya penguatan dari sisi politik dan demokrasi, yaitu hak-hak anggota dan juga alat-alat kelengkapan yang ada di DPR. Kemudian juga tadi disambung oleh Pak Pataniari, sebagai salah seorang pengagas, pelaku dalam perubahan konstitusi kita, bahwa pentingnya pertimbangan-pertimbangan yuridis, pertimbangan politis didalam mengawal legislasi kita, dan yang terakhir tadi dari Lemhanas untuk selalu mengingatkan adanya konsensus-konsensus dasar kita, supaya kita tidak melenceng dari tujuan dan cita-cita pendiri bangsa kita.

Sekarang gilirannya kepada para penanggap yang sudah bersama kita, pak Lusius dulu mungkin, saya balik tadi Pak Ronald dulu, sekarang Pak Lusius dari Formappi dan nanti Pak Ronald. Saya persilahkan. Waktunya 10 menit, kalau kurang lebih baik. Saya persilakan.

FORMAPPI (LUSIUS):

Terima kasih Mas Totok selaku Moderator.

**Bapak-bapak pembicara yang saya hormati,
Para Anggota DPR, Anggota Baleg khususnya yang hadir disini selamat siang,
Dan juga rekan-rekan Staf Ahli DPR dan rekan-rekan lain undangan yang hadir diruangan ini
selamat siang.**

Sesi yang kedua ini, bicara soal penguatan Badan Legislasi, khususnya terkait dengan sistem pendukung dan saya ingin lebih menyoroti soal peran Staf Ahli yang kita tahu sendiri dalam Undang-Undang MD3 juga sudah diatur soal posisi Staf Ahli ini dan perannya, walau masih secara umum diatur disana, dan yang paling pasti tentu yang kita lihat secara ini, peran Staf Ahli di DPR itu dalam penilaian umum kami masih dianggap sebagai pelengkap oleh DPR dan bukan sebagai pendukung. Jadi peran Staf Ahli dalam hal ini belum dilihat sebagai faktor pendukung yang kemudian bisa memberikan sumbangsih bagi terciptanya legislasi yang bermutu di Parlemen, dan untuk itu saya kira memang perlu kemudian DPR juga menyediakan panduan yang jelas soal keberadaan Staf Ahli ini, khususnya terkait panduan kerjanya, agar kemudian Staf Ahli tidak hanya menjadi operator atau orang yang dimintai setiap saat, setiap kali ada kebutuhan dari anggota DPR atau dari anggota Badan Legislasi misalnya, tapi benar-benar kemudian ada sistem kerja yang jelas, yang terukur, apa yang harus dilakukan oleh Staf Ahli dan bagaimana kemudian bisa mengukur efektifitas dari kerja yang dilakukan oleh Staf Ahli. Dan kita tahu sendiri jumlah Staf Ahli yang saat ini ada dan yang akan datang itu semakin bertambah dengan adanya penambahan jumlah Staf Ahli dari anggota dalam APBNP 2015, kita tahu satu orang anggota DPR mempunyai 5 Staf Ahli pendukung, masih ditambah lagi di DPR ini disetiap alat kelengkapan komisi dan fraksi itu juga dilengkapi dengan Staf Ahli masing-masing. Dan dari sekian banyak jumlah Staf Ahli ini, yang sejauh ini belum kita ketahui, bagaimana kemudian sinergitas dari ahli-ahli ini dalam bekerja memberikan dukungan bagi kerja-kerja di Parlemen.

Dengan begitu banyaknya Staf Ahli ini juga kemudian menjadi penting, bagaimana memastikan bahwa yang menjadi Staf Ahli di DPR juga betul-betul ahli, supaya nanti tidak hanya sebagai pelengkap jadinya, tapi betul-betul menjadi pendukung, dan itu belum kelihatan kemudian instrumen yang selain yang sudah diatur dalam Peraturan DPR tentang Staf Ahli, perekrutan Staf Ahli, bagaimana mekanisme atau prasarat yang dipakai untuk melakukan perekrutan terhadap Staf Ahli ini, saya membayangkan dengan 3 fungsi utama yang dimiliki oleh DPR, mestinya Staf-Staf Ahli yang direkrut juga mempertimbangkan keahlian mereka sesuai dengan 3 fungsi yang dimiliki oleh DPR, jadi misalnya yang berada di Baleg, karena Baleg ini merupakan lembaga yang secara khusus dipercayakan untuk berganggung jawab terhadap fungsi legislasi dan legislasi yang harus disusun atau yang harus dibuat oleh DPR menyangkut begitu banyak bidang, sehingga kemudian Staf Ahli Badan Legislasi itu harus berasal dari berbagai macam bidang yang dicakup dalam proses pembuatan legislasi. Karena itu memang syarat-syarat teknis yang sudah diatur dalam Undang-undang MD3 maupun peraturan lanjutan soal perekrutan Staf Ahli, itu penting untuk ditambah dengan mempertimbangkan kemudian bidang-bidang keahlian yang dibutuhkan seperti yang di Baleg maupun dialat-alat kelengkapan lain.

Jadi perlu juga sistem tata kerja yang mencakup panduan yang terukur tentang atau terkait dengan jumlah TA yang memadai untuk memenuhi kebutuhan DPR sebesar DPR RI saat ini. Selama ini memang penentuan besar kecilnya jumlah TA didasarkan pada ukuran-ukuran yang sulit dicarikan pembenar dan relevansinya, penentuan ukuran-ukuran ini harus dibuat oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah, serta melibatkan DPD, semata-mata untuk memastikan perhatian fungsional antara kompetensi, ketersediaan tenaga yang memadai dan dukungan anggaran sebagai prasarana yang menghidupkan tenaga-tenaga ahli yang ada.

Dengan kepastian akan kualifikasi, penempatan mekanisme kerja untuk hasil kerja konsolidasi serta koordinasi hasil kerja, keberadaan tenaga ahli mempunyai peluang besar untuk berkontribusi dalam penguatan Baleg khususnya dan Alat Kelengkapan Dewan umumnya, serta peningkatan kualitas kinerja legislasi dan DPR pada umumnya. Untuk memastikan ini nampaknya

diperlukan sinergi yang erat dan fungsional antara Pimpinan dan Kesekretariatan DPR, serta kerjasama yang terkoordinasi dengan pemerintah juga.

Upaya memperkuat Baleg dan meningkatkan kinerja fungsi legislasi DPR bukan merupakan suatu gagasan dan atau target yang utopis, melainkan mempunyai peluang untuk direalisasi secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian catatan-catatan diatas mengarahkan pada suatu rangkaian kerangka kerja fungsi legislasi dan kerangka kerja sistem pendukung yang integratif dan sistematis. Tuntutan utama bagi terbangunnya kerangka kerja seperti itu adalah ukuran-ukuran yang jelas terkait dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan berlangsungnya proses legislasi secara taat azas, tepat sasaran, efisien dalam proses dan efektif dalam hasilnya.

Untuk itu mungkin sebagai penutup untuk tanggapan dari saya, beberapa rekomendasi ini kiranya penting, mungkin untuk dicatat untuk pembenahan atau penguatan Badan Legislasi ini kedepannya. Pertama, perencanaan dan persiapan suatu RUU harus dilakukan secara cermat dan teliti yang mempertimbangkan relevansi dan signifikansi RUU bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat, karena itu ketersediaan naskah akademik merupakan syarat mutlak yang diperlukan bagi pengusulan RUU ini kedalam Prolegnas.

Rekomendasi kedua untuk memastikan Prolegnas terisi oleh suatu daftar RUU yang relevan dan signifikan bagi pemerintah yang tengah dipercaya masyarakat menjalankan kekuasaan pemerintahan, maka DPR bersama-sama dengan pemerintah perlu merumuskan suatu politik legislasi yang membuat batas-batas isu dan substansi RUU yang boleh dan tidak boleh masuk dalam daftar Prolegnas.

Ketiga, ketersediaan sistem pendukung harus dapat dipastikan memenuhi kebutuhan DPR sebagai suatu lembaga yang terintegrasi dan kebutuhan Anggota DPR yang menjalankan peran representasi dan fungsi-fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Karena itu kualifikasi tenaga ahli harus sesuai dengan kebutuhan, sistem tata kerja tenaga ahli harus memenuhi pelayanan yang mendukung peran dan fungsi DPR dan kinerja tenaga ahli harus terukur secara jelas efektifitasnya.

Mungkin sebagai pengantar itu catatan dari kami, terima kasih dan selamat siang.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih, kita beri *applause*.

Selanjutnya kepada bapak Ronald Trofriandi dari PSHK, kami persilahkan pak.

PSHK (RONALD):

Baik, terima kasih Pak Totok.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat siang bapak ibu yang terhormat Pimpinan dan Anggota Baleg ,
Yang terhormat para nara sumber,
Serta hadirin peserta *workshop* siang hari ini.**

Kita bertemu kembali bapak ibu, saya dibantu oleh rekan saya di tenaga ahli Baleg untuk menyampaikan point-point presentasi saya.

Bapak ibu yang saya hormati,

Saya memang sengaja menjajaki opsi peluang, ini dalam konteks meraba-raba atau exercise, kira-kira peluangnya ada dimana, dan dalam presentasi saya nanti bapak ibu, saya akan, mungkin saja ada pemikiran apakah itu cukup realistis atau tidak, misalnya ada, posisi-posisi baru yang saya dorong, karena memang saya melihat isunya bukan sekedar fungsi penguatan di level wewenang atau otoritas tapi juga belajar dari pengalaman atau praktek Baleg setidaknya katakanlah misalnya dari eranya Pak Pataniari, dulu ada Pak FX Soekarno, Pak Bomer Pasaribu sampai kemudian Pak Ignatius Mulyono dan sampai kemudian ke Pak Sarehwiyono.

Nah, *slide* saya berikutnya saya ingin apa sedikit *framing*, bahwa ada konsesus, jadi kalau sebenarnya hampir sama dengan alat kelengkapan yang lain, jadi Baleg pun melakukan atau menghasilkan beberapa kesepakatan, pola ini kan pola yang jamak muncul di Lembaga Perwakilan, dan kita melihat pasti ada praktek, ada kebiasaan atau tradisi, nah bagaimana dengan tradisi yang selama ini sudah berjalan di baleg, apakah cukup menopang kalau kita hadirkan sejumlah terobosan dan inovasi, atau tradisinya harus diubah untuk kemudian menopang secara proaktif agenda-agenda penguatan.

Berikutnya, nah ini memang *slide* kunci saya, saya katakan bahwa membentuk Undang-undang itu pasti akan menghadirkan polarisasi arus politik dan pengetahuan, jadi pasti Anggota DPR akan selalu mengkonfirmasi kepada tenaga ahli, kepada peneliti atau kepada legal drafter apakah pilihan solusi seperti ini cukup harmonis, tidak konflik norma kah atau apa, jadi mau tak mau nanti agenda setting kita untuk penguatan Baleg harus merespon polarisasi seperti ini.

Nah berikutnya, saya menempatkan posisi Baleg itu dalam isu organisasinya, jadi nanti ada beberapa rekomendasi yang sampai ke level pimpinan, atau kemudian juga sampai ke sistem pendukung. Dalam menjajagi berbagai peluang penguatan Baleg di *slide* berikutnya, sebenarnya ada sejumlah variabel yang kita nggak bisa hindari, dan terkadang ada sebagian yang terkesan misalnya cukup mengkrangkeng keberadaan DPR, misalnya dari tadi apa yang disampaikan oleh pak Fahri tentang kemandirian misalnya pengelolaan keuangan DPR, itu memang sudah menjadi perdebatan lama, sampai kemudian ada dorongan untuk merevisi Undang-undang Keuangan Negara. Nah itu yang menjadi saya sebut menjadi salah satu konsren ya, begitu juga nanti setting agenda penguatan Baleg ini pasti akan berhadapan dengan berbagai batasan-batasan yang memang pada akhirnya harus kita sepakati ini mau dibuat bagaimana gitu ya. Ada aspek koridor Undang-undang 12, MD3, Tata Tertib, kemudian yang kedua ada kerangka analisis, bagaimanapun memperkuat Baleg harus dengan orientasi political sensibilitynya tetap harus terjaga, kemudian kemampuan teknisnya dan seterusnya, dan yang tidak boleh kita abaikan begitu saja yang terakhir adalah perspektif, jadi yang transparansi, akuntabilitas dan seterusnya itu tetap juga harus muncul.

Slide berikutnya, nah ini tadi sudah sempat saya sampaikan disesi kita yang pagi, tentang kita nggak, jangan sampai terjebak bahwa dengan memperkuat Baleg sama dengan menuntaskan problem atau belantara permasalahan kinerja legislasi DPR karena sebenarnya permasalahannya cukup luas dan memperkuat Baleg adalah salah satu pintu masuk dari sekian banyak peluang gitu.

Di *slide* berikutnya apa yang sudah diverifikasi, ...bahwa yang sudah ketahuan ya adalah memperkuat Baleg dalam situasi ...bermasalah, makanya tadi pesan kunci waktu saya menutup presentasi saya adalah penguatan legislasi baik itu di DPR maupun DPD atau bahkan penguatan Baleg tidak boleh mengabaikan agenda yang lebih fundamental yaitu bagaimana menyusun atau merancang design ulang Prolegnas. Supaya kemudian jauh lebih peka terhadap beban kerja DPR dan pemerintah, dan juga tidak menyediakan waktu yang terlalu sempit untuk menyiapkannya.

Slide berikutnya, nah pelan-pelan kita akan masuk ke, nah ini saya katakan sedikit apa namanya *exercise* gitu, apakah dimungkinkan atau tidak memang harus diuji, supaya kemudian memang ada tren kalau kita mengakui ada penguatan Baleg ya memang harus ditemukan tren itu gitu ya.

Pertama adalah, mudah-mudahan ini nanti bisa didiskusikan juga oleh tim implementasi reformasi DPR gitu, menjajaki kemungkinan Ketua Baleg secara eks officio menjabat Wakil Ketua DPR bidang Legislasi, nah pertimbangannya tentu ada, nggak sekedar usulan yang asal muncul begitu, pertama adalah esensi *policy mingking* ada difungsi legislasi, jadi perlu mendapatkan porsi pelembagaan yang cukup besar. Kemudian dengan ditempatkannya posisi Ketua Baleg secara eks officio sebagai Wakil Ketua DPR, maka punya kemampuan kendali atau pengawasan cukup lapang, terutama untuk seluruh alat kelengkapan yang terlibat dalam kerja legislasi.

Kemudian si Ketua Baleg yang sekaligus juga Wakil ketua DPR ini bertanggung jawab terhadap sesi prakwalifikasi politik legislasi, jadi kalau Fraksi PPP sangat *faithfull* untuk memperjuangkan RUU Minol, maka kita tidak hanya sekedar melihat kegigihannya, tapi ingin juga mengetahui apa politik legislasi di Baleg itu gitu ya. Nah memangakan sesi prakwalifikasinya.

Nah yang kedua adalah untuk menindaklanjuti keputusan Bamus terutama jika Bamus memang memutuskan strategi percepatan pemenuhan target legislasi. Di *slide* berikutnya masih Pimpinan Baleg, nah memang ada tugas lainnya yaitu penyampaian laporan kinerja legislasi secara periodik. Ini sebenarnya menyampaikan kegelisahan dari berbagai pemangku kepentingan yang

selama ini cukup punya gairah tinggi berpartisipasi di DPR tapi terkadang agak terhambat ketika ingin tahu status RUU itu sudah sampai mana gitu ya, misalnya status RUU Penyandang Disabilitas, sudah ada dorongan untuk segera menjadikannya RUU usul inisiatif DPR, pemangku kepentingannya sudah *road show* kemana-mana, sampai Kementerian Sosial, Kementerian Kumham gitu ya, dan sampai sekarang belum ketahuan, apakah dimasa sidang sekarang bisa resmi jadi usul inisiatif atau masih menunggu masa sidang yang akan datang.

Kemudian juga bertanggungjawab untuk koordinasi dengan BPHN, Kementerian Kumham, jadi sebenarnya Wakil Ketua DPR bidang legislasi yang juga sebagai Ketua Baleg ini bisa jadi kerjanya nggak seterbuka ini, jadi memang dia fungsinya fungsi terus menerus berkomunikasi ya, terutama aktor kunci di lini pemerintahan.

Kemudian kalau Ketua Balegnya diganti atau dirotasi atau di PAW tidak menghilangkan jabatan atau kedudukan *eks officio*.

Nah ini yang terakhir, ini saking berat, agak berat memang bebannya, maka mau tak mau posisi ketua Baleg atau Wakil Ketua DPR ini harus di *back up* oleh peneliti senior di P3DI atau bahkan Kepala P3DI atau setingkat Kepala Biro, atau nanti kita bisa lihat pemberlakuan Perpres 27 tahun 2015 yang saya sudah sampaikan ke pak Fahri catatannya.

Kemudian keanggotaan Baleg, tadi kalau nggak salah disesi pagi ada juga rekomendasi tentang keanggotaan Baleg, catatan dari PSHK adalah jumlahnya tidak perlu sama dengan alat kelengkapan yang lain. Saya amati dari periode yang lalu memang rata-rata jumlah Anggota Komisi 50-an orang, nah Baleg bisa saja agak lebih banyak, karena beban juga apa, bertambah, apalagi kalau nanti Undang-undang MD3 nya direvisi kembali, sekarang sudah lebih banyak pak ya.

Kemudian tidak, saya yakin ini sudah bervariasi, karena sebenarnya ini bercermin dari periode yang yagn lalu, jadi tidak didominasi oleh Anggota dari Komisi II dan III, mungkin bisa jadi lebih sudah merata begitu. Kemudian kedudukan dari Pimpinan Fraksi, jadi kalau Fraksi memang menetapkan ada Anggotanya yang memang secara khusus terlibat atau bertanggung jawab terhadap kinerja legislasi, maka sebaiknya itu langsung ditempatkan untuk di keanggotaan Baleg. Kapoksi atau Kepala Kelompok Fraksi yang duduk di Baleg sebaiknya memang ditandem dengan salah-salah seorang dari internal tim pendukung Baleg, atau tim pendukung fraksi, supaya kemudian cukup kuat *back up* nya.

Berikutnya, fungsi dan kewenangan Baleg, saya akan menyoroti di, nah ini sebenarnya yang tadi di sampaikan oleh pak Irman Rasyidin ya, walaupun ada usulan*preview*, sebenarnya embrionya itu sudah muncul, kalau kita amati Undang-undang MD3 Pasal 105 ayat (1) huruf j, disitu memang ada, eh maaf saya lupa, huruf j atau huruf i begitu ya, disitu memang ada tugas bagi Baleg untuk melakukan evaluasi, hanya memang evaluasi ini sementara ini pengamatan kami, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut hanya untuk mengevaluasi perjalanan dari Prolegnasnya, terutama Prolegnas Prioritas, nah sebenarnya peran evaluasi ini bisa diberikan definisi yang lebih operasional, misalkan tadi untuk sebuah RUU yang yang siap di Paripurnakan, disediakan sesi *final reading* atau tadi ...*preview*, *final reading* itu juga untuk menghindari kejadian seperti kasus ada ayat yang hilang di Undang-undang Kesehatan, ini salah satunya.

Di *slide* berikutnya, ini adalah fungsi dan kewenangan Baleg, yang agak menantang buat Baleg, menurut pengamatan dan pertimbangan kami adalah bagaimana mendefinisikan secara lebih terukur kebutuhan hukum masyarakat, seperti yang saya sampaikan diawal, karena pasti semua, makanya 300-an usulan RUU itu sesuatu yang kadang nggak bisa dihindarkan juga karena memang menganggap bahwa apa yang diusulkan oleh masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

Terakhir, dukungan kepada Baleg, nah ini terkait dengan tim pendukung, selain kelompok ahli dan legislatif drafter, sebenarnya ada kebutuhan untuk fungsi data gathering, makanya dalam catatan PSHK terhadap Perpres 27 tahun 2015 itu unit yang tidak bisa diabaikan begitu saja atau satuan organisasi yang tetap harus hadir adalah data kolektif, pengolahan data dan informasi, jadi ini bukan sekedar persoalan akuisisi atau merger.

Kemudian mengidentifikasibegitu, karena sebenarnya saya ambil contoh tadi seperti RUU Penyandang Disabilitas, ternyata diluar sana sudah ada yang cukup intensif mempersiapkan, menyelenggarakan *workshop* keliling Indonesia, jadi sebenarnya posisi legal drafter atau peneliti tidak harus mengadakan ...sebenarnya kalau sudah bisa membangun relasi dengan pihak luar, sebenarnya sudah ada gagasannya, jadi sudah ada bahan awal tanpa harus mulai dari nol untuk

menyusun sebuah Naskah Akademik atau Naskah RUU penyandang disabilitas sebagai contoh, jadi sebenarnya diluar sana ada sumber pengetahuan yang sebenarnya kalau bisa dijembatani oleh internal DPR mendukung begitu ya, tanpa berusaha untuk membandingkan, tapi yang saya dapatkan informasinya seperti DPD, sudah menjalin MoU sekitar 80-an Perguruan Tinggi dan itu memang tidak harus mutlak menghasilkan naskah akademik atau naskah RUU, tapi kemudian bagaimana mereka menjadi pusat apa namanya, melakukan kajian begitu, sehingga kemudian DPD cukup tersuplai dengan maksimal.

Dan yang terakhir adalah tim pendukung handal dalam menjaring informasi, saya sempat dalam satu kesempatan forum bertanya, jadi ini forum pembekalan, apakah rekan-rekan yang hadir dalam satu kesempatan pelatihan atau forum itu sudah ada yang langganan *data base* Kompas atau Tempo, satupun nggak ada yang tunjuk tangan. Nah itu saya tidak menghawatirkan, tapi sebenarnya kalau sudah ada pengakuan memang belum kan sebenarnya ini jadi sebuah signal bahwa oke, ternyata fungsi data gathering menjaring informasi itu mutlak harus ada, ini harus jadi PR nanti, terutama kalau Badan Keahlian DPR sudah terbentuk. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Totok.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

kita beri *applause* untuk bapak Ronald Rufiandi.

Ibu dan bapak sekalian,

Saya buka kesempatan 3 orang. Ini pas 3 ini yang angkat tangan, mungkin dimulai dari belakang dulu. Silahkan, mic yang bagus itu tadi didepan mic nya, mungkin yang mana ya, yang itu mungkin yang. Sebutkan namanya, dari institusi apa lembaganya apa.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA (BILLAH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wbaarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Kok kurang bagus ya, nah itu mungkin lebih bagus itu.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA (BILLAH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang pertama saya sampaikan terima kasih telah diberikan kesempatan, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan gitu, yang pertama saya ingin tujukan kepada Bapak Pataniari. Tadi bapak sudah menyebutkan ada 3 bentuk yang bisa dijadikan referensi untuk Badan Keahlian gitu, menurut bapak, Badan Keahlian yang berbentuk seperti apa yang paling ideal atau paling sesuai dengan kebutuhan Parlemen yang ada di negara kita pak, gitu.

Yang kedua, untuk Pak Fahri, mungkin nanti saja, beliau masih dibelakang. Ke Pak Joko dulu pak, pak, tadi bapak sudah menyampaikan terkait beberapa indikator dan hasilnya Ketahanan Nasional yang ada dikita gitu, negara kita, yang paling menjadi pertanyaan adalah, apa relasi antara penguatan Baleg dengan Ketahanan Nasional dan bagaimana penguatan Baleg yang sesuai harapan, yang diharapkan oleh Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional).

Nah, selanjutnya yang ketiga saya ingin menanyakan kepada Bang Fahri, terkait ini bang, kalau di Baleg itu, kalau di komisi yang saya tahu mulai dari penyusunan sampai penyempurnaan dipegang oleh komisi gitu, nah bagaimana bisa Baleg melakukan pemantauan apabila fungsi-fungsi yang primer ini dipegang oleh komisi, sepenuhnya dipegang oleh komisi gitu, bukankah ini nanti ada rawan timbul konflik internal diantara kawan, teman-teman yang ada di DPR gitu.

Yang terakhir saya ingin titip salam kepada. Oh ya, saya ulang lagi untuk Bang Fahri.

.....:

Ulang yang keras, karena masih muda keras ngomong dong.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Keras dan mungkin jangan terlalu cepat, frekwensinya dikurangi sedikit.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA (BILLAH):

Saya ulangi yang mulai dari pertama atau yang ketiga pak? Yang ketiga ya. Yang ketiga, bagaimana Baleg bisa melakukan pemantauan apabila fungsi primer pembentukan Undang-undang itu dipegang sepenuhnya oleh Komisi, bukankah ini nanti akan menimbulkan rawan konflik internal gitu pak. Nah ketika ada konflik seperti itu bagaimana menyelesaikannya.

Yang terakhir saya ingin titip salam kepada pak Budi, beliau, saya salah satu bagian dari Forum Indonesia Muda, mengundang, kemarin sudah menghubungi beliau untuk datang dalam pelatihan kami, kami merupakan, dalam Forum Indonesia Muda itu kumpulan dari pemuda-pemuda terbaik dan terpilih di Indonesia gitu, kami harapkan kedatangan dari beliau. Dan selanjutnya, saya harap kedepannya para hadirin yang ada disini, mungkin kedepannya kami ingin, bukan hanya pak Budi yang dapat memberikan pengetahuannya kepada kami, tapi juga para hadirin yang ada disini gitu, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih.

Pembicara kedua, ya yang angkat baju biru silakan, dicoba yang kanan aja mas, tadi kok lebih bagus yang itu ya, mic itu ya, yang depan, ya depan kanan itu.

SOPIAN MUNAWAR:

Terima kasih.

Perkenalkan, saya Sopian Munawar. Ya terima kasih.

Pertama mengapresiasi, pertama saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Fahri terkait sebuah gagasan peradaban demokrasi, saya melihat semangat itu menjadi sebuah dasar nilai, nilai dari sebuah peningkatan kinerja Badan Legislasi kedepan. Tetapi pertanyaannya adalah pada saat berbagai kelompok pendukung, yang berada di internal DPR, maupun diluar baik itu perguruan tinggi, lembaga studi kajian dan yang lainnya, ini memberikan sebuah input proses bagi sebuah pengambilan dan daya dukung terhadap substansi RUU kedepan, yang memang di beberapa ...bahwa tantangan dari sebuah kegiatan dalam proses Baleg ini adalah dalam kualitas substansi RUU yang jadi prioritas itu yang menjadi tantangan. Disisi lain, para pihak pendukung diluar masih melihat perspektif bahwa DPR masih menggunakan nilai falsafah kekuasaan dan pengabaian terhadap informasi, usulan dari masyarakat ataupun para *stake holders* pendukung baik yang diinternal maupun yang eksternal, itu adalah sebuah kelompok permasalahan tantangan yang

ada, maka ...yang tadi menyampaikan dalam konteks kepranataan, dalam Pola, dalam konsensus, ini justru yang menjadi problem dalam peningkatan kinerja legislasi tersebut, jadi pertanyaannya adalah, pertama, nilainya pun sudah dalam konteks ini ada sebuah nilai-nilai yang berbeda dalam konteks penyusunan-penyusunan RUU tersebut. Bagaimana cara mengakomodir, bagaimana cara sebuah jalan solusi bagi sebuah tantangan, dengan mengakomodir berbagai sistem pendukung yang ada dan indikator, menurut materi yang didepan, bagaimana indikator keberhasilan sebuah kinerja RUU tadi dengan berbagai tantangan yang ada, terima kasih itu saja.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih.

Terakhir saya persilakan.

UNIVERSITAS PADJAJARAN (BILAL):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Mas, ini mic yang mengema sekali, nggak bagus itu ya, mungkin itu lebih bagus.

UNIVERSITAS PADJAJARAN (BILAL):

Terima kasih atas kesempatannya.

Nama saya Bilal ...dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Ada 3 pertanyaan sebenarnya, 2 pertanyaan ingin saya ajukan pertama untuk Pak Pataniari dan Pak Fahri, 1 pertanyaan untuk Bung Ronald.

Yang pertama mungkin dan yang kedua terkait dengan design ketatanegaraan kerangka legislasi kita, saya menarik juga karena ...kan rumus ya, mengubah Undang-Undang Dasar 45. Nah ada, kita tahu betul bahwa waktu ...ini juga kalau kami...apa, jadi pertanyaan besar, dulu ada keinginan kita di DPR memegang fungsi legislasi dikembalikan lagi ya, karena Undang-Undang Dasar kita yang asli itu kalau saya baca di risalah, sistem kenapa diberi kekuasaan legislasi di Presiden karena itu adalah undang-undang dasar darurat, kita belum pemilu dan sebagainya dan sebagainya gitu ya, bagaimana mungkin memberi langsung kepada DPR, nah tapi kemudian di amandemen ada keinginan untuk perkuat DPR masuk dalam peran legislasi, tapi kenapa tidak 100% saja diambil alih, ini kan agak membingungkan, ingin ...DPR, dalam legislasi, tapi persetujuan bersama tetap diberikan, kenapa tidak ambil alih saja sekalian, tapi dengan catatan tidak menghilangkan kewenangan pemerintah untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang, karena yang tahu pasti detail adalah eksekutif. Karena ini juga pertanyaan kedua saya kepada Pak Fahri, apa tidak mungkin persoalan misalnya tadi yang diidentifikasi berapa rekan-rekan soal *deadlock* dan sebagainya, ini karena ada 2 kerumitan dalam proses legislasi, kerumitan di DPR dan kerumitan di pemerintah sendiri, kan masalah seperti di Baleg ini juga mungkin terjadi terhadap kedudukan BPHN sekarang, yang dulu harapannya sebagai dapur Undang-undang, sekarang saya tidak tahu gimana gitu ya. Nah apakah tidak ada misalnya pembicaraan untuk sekalian mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar berkait fungsi legislasi ini, termasuk mendudukan kembali secara tegas kedudukan DPD, ya walaupun sekarang sudah mulai kuat tetapi masih bingung juga tadi kedudukannya, itu yang kedua.

Ketiga untuk Bung Ronald, sebenarnya menarik tadi beberapa peluang yang dikemukakan untuk memperkuat Baleg, tapi dalam proses legislasi kita melihat ini kan internal DPR, ada beberapa

aktor sebenarnya yang banyak sekali dari anggota DPR nya yang secara umum, kemudian yang di...Komisi misalnya, kemudian Balegnya sendiri sudah ada Pimpinan, ada anggota, didalam Balegnya sendiri ada Tenaga Ahli kemudian ada P3DI, nah ini bagaimana merangkai ini semua menjadi satu sistem yang logis misalnya, misalnya bagaimana agar tidak terjadi satu usulan RUU itu karena ingin dimasukkan kedalam Prolegnas misalnya, itu kemudian atau bagaimana caranya, akhirnya naskah akademik itu seperti dipaksakan sehingga mungkin saja saya tidak tahu yang tadi dibicarakan disesi 1, katanya ada naskah akademik yang kurang bagus dan sebagainya karena terlalu apa, bukan karena naskah akademik kemudian muncul usulan RUU tapi karena sudah ada ide dulu dan sebagainya, baru dijustifikasi dengan naskah-naskah akademik, sehingga naskah akademiknya itu sebatas justifikasi saja alat, bukan justru keluar ide-ide untuk memecahkan masalah dengan regulasi, dengan legislasi, itu karena riset yang memang betul-betul dilakukan secara baik, jadi saya mohon juga pandangannya gitu ya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

3 penanya, walaupun micnya tidak terlalu bagus kami tangkap, tapi kira-kira saya bisa menangkap pada 3 persoalan yang pokok yang disampaikan yang pertama berkaitan dengan apa, perubahan-perubahan sistem maupun struktur didalam DPR, yagn diatur didalam Undang-Undang MD3, baik itu berkaitan dengan apa, sistem pendukung Tenaga Ahli maupun dengan tugas-tugas DPR dan hak-hak kewenangan yang baru dan juga didalamnya adalah fungsi Badan Legislasi dalam posisinya seperti yang sekarang, yang sebenarnya nanti untuk yang pertanyaan itu saya persilahkan kepada Saudara Fahri Hamzah nanti untuk menjelaskan, supaya kita tidak terlalu galau bahwa sebetulnya Badan Legislasi itu punya kewenangan-kewenangan yang kalau dilihat secara sepintas seperti berkurang, tapi sebetulnya justru ada kewenangan-kewenangan baru yang lebih besar, dan itu bisa dijalankan oleh Badan Legislasi tanpa harus memerlukan perubahan-perubahan regulasi, nanti Saudara Fahri Hamzah menjelaskan.

Kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang terkait dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, tadi ada pertanyaan-pertanyaan apakah perubahan-perubahan itu masih diperlukan dalam rangka menyempurnakan sistem ketatanegaraan kita, termasuk seperti memposisikan DPD itu seperti apa dan lain sebagainya, nah itu saya kira porsinya biar dibagi, nanti Pak Pataniari yang akan, kemana beliau? Oh di toilet yang menjelaskan.

Dan yang terakhir yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kebangsaan ketahanan nasional, tentu ini paling pas adalah Lemhanas nanti yang akan menjawab.

Saya persilahkan satu persatu Pak Fahri Hamzah pertama saya persilahkan.

WAKIL KETUA DPR (H. FAHRI HAMZAH, S.E.):

Itu micnya kayaknya lebih bagus ya pak ya.

Jadi saya mau ringkas, terutama in kan karena saya lihat banyak pendengarnya ini teman-teman di tenaga ahli ya, saya mau ringkas supaya *clear* dan solid maksudnya ya, karena banyak orang ini saking galaunya, bahkan dia menyesalkan amandemen ya, itu menurut saya tugas saudara-saudara untuk memberikan keyakinan iman kepada orang-orang bahwa amandemen ini satu kemajuan didalam sejarah bangsa kita. Kalau anda lihat Arab *Spring* gitu, anda semakin bersyukur gitu, bahwa Indonesia melalui transisinya secara damai menjadi negara yang solid sebagai negara demokrasi dan sekarang ini dihormati dimana-mana sebagai contoh dari transisi demokrasi yang sukses ya, anda mau kritik pemerintah, mau kritik DPR mau kayak apapun, bersyukurlah saudara anda tidak perang saudara, atau militer kudeta di negara anda, tapi transisi ini

kita lalui secara damai, amandemen demi amandemen dan kita sekarang ini menjadi negara demokrasi yang matang, sebentar lagi ada ratusan pejabat dan puluhan Kepala Negara datang ke Indonesia, setelah 60 tahun konferensi Asia-Afrika mereka melihat Indonesia stabil, matang, demokrasinya penuh ya, tidak tanggung-tanggung, jadi ini yang pertama. Tetapi dalam sejarah masa lalu, sejarah kekuasaan itu bukan sejarah legislatif, legislatif itu sejarah baru, sejarah kekuasaan adalah sejarah eksekutif, legislatif tidak penting, amandemen ini yang membuat legislatif jadi penting, dan kalau dulu tidak dianggap penting ya, baca aja sejarahnya di konstitusi sebelum amandemen dan praktek kekuasaan di zaman Orde Baru, legislatif memang tidak penting, tapi sekarang karena kita anggap penting, maka penataan teknisnya menjadi penting, itulah yang menyebabkan saya berfikir dan berkesimpulan setelah lama membaca dan menganalisa situasi, lembaga paling penting itu adalah Baleg, karena Baleglah yang bisa mengantarkan kita kepada regulasi internal dan eksternal tentunya, regulasi internal itu maksudnya, kita ada Tatib sekarang, kita sudah ada juga beberapa peraturan-peraturan dan keputusan internal tapi masih banyak yang belum kita lakukan, kita ada fungsi tradisional, legislasi, anggaran, pengawasan, tapi muncul 2 fungsi baru yang tidak kalah pentingnya yaitu fungsi representasi dan fungsi diplomasi, sebagai implementasi daripada *second track diplomacy convency IPU*, nah ini juga perlu regulasi dan perlu dielaborasi bagaimana ini kelembagaannya, regulasi internalnya dan bagaimana operasinya kita atur, banyak sekali, karena peran legislatif yang dianggap semakin penting didalam demokrasi kita.

Nah oleh sebab itu, apa jenis pekerjaan teknisnya ya monggo, ini sih nggak usah kita banyak diskusi begitu ya, apalagi karena DPR ruang seminar saja nggak punya, ini kan ruang ini nggak cocok buat seminar pak, bagaimana seminar kok bapak setengah lapangan bola disana, setengah lapangan bola disana nggak dong, harusnya ada ruang kecil, padat itu kita deapnya itu saling lihat bola mata, tajam gitu lho, DPR nggak punya, karena nggak ada yang penting dulu disini pak, nggak ada yang penting, nggak ada yang penting, kalau sekarang ketika kita mau menganggapnya penting ya tentu perlu ada pengembangan-pengembangan dan ini harus didukung pengembangan itu.

Saya kalau tambah sedikit menjawab kegelisahannya ya, kalau saya Pak Pataniari, setelah membaca dan mengikuti proses amandemen, saya mengusulkan ada sekali amandemen lagi, amandemen kelima, karena yang membingungkan saya terutama ini ada konstruksi ketatanegaraan yang agak kacau begitu, pertama kalau kita lihat kolom-kolom ya, pembuatan undang-undang, itu perencanaan undang-undang, pelaksanaan undang-undang, evaluasi dan pengawasan undang-undang sama pengujian pelaksanaan undang-undang itu nggak ada standarnya, kalau konstitusi kita bisa uji di MK, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dibatalkan, *alhamdulillah* ada mekanisme, tapi bagaimana kalau proses pembuatan undang-undang dan anggaran, implementasi yang dilakukan yang pertama tadi proses pembuatan undang-undang dan anggaran yang dilakoni oleh DPR dan juga oleh eksekutif, ketika pelaksanaannya, dilakukan sepenuhnya oleh eksekutif, ketika pengawasannya dilakukan oleh DPR dengan bantuan BPK, sebagai supreme auditor, auditor negara kita dan kemudian pengujiannya oleh yudikatif itu nggak ada standarnya pak, apa yang direncanakan, apa yang diimplementasikan, apa yang ditemukan dalam pengawasan dan apa yang diuji itu tidak konsisten, salah satu contohnya adalah kerugian negara, diatur perencanaan uang sekian, dipakainya sekian, dievaluasi BPK bilang tidak ada kerugian, tapi semua penegakan hukum sekarang ini dibawahnya berimprovisasi mengumumkan kepada media tentang jumlah kerugian negara sebagai gagah-gagahan, nyarinya itu dimana gitu supaya ini konsisten. Karena itu menurut saya perlu ada amandemen keempat, tidak boleh. Apa amandemen kelima, tidak boleh lagi melibatkan eksekutif didalam membuat undang-undang, ini bikin pusing ini, kenapa? Waktu undang-undang itu diuji atau di *challenge* didalam yudikatif dia bilang nggak gitu pak, kami juga ikut buat undang-undang, nah ini yang repot, merasa ikut buat undang-undang, akhirnya merasa bisa men-*challenge* interpretasi, saya sangat menyayangkan itu, itu misalnya ya, saya ini Pak Ronald dan ini pasti ini pendukung KPK semua kan. Yang paling saya sayangkan itu KPK, itu Surya Darma Ali itu ditangkap waktu kami lagi kampanye sama Prabowo, dijadikan tersangkut waktu kami jadi kampanye itu, mendukung Prabowo, tapi karena Surya Darma Ali disampingnya Prabowo ya hancurlah nama Prabowo-Hatta ini kan, lagi kampanye berita dia dtersangkakan, setahun itu ngga diperiksa, dtersangkakannya dulu karena ngajak orang pergi haji, akhirnya Surya Darma Ali bilang eh itu KPK juga ada 6 orang lho yang ikut sama saya pergi haji, hanya dibelokin, ketemu kerugian negara 1,8 triliun katanya, audit BPK mengatakan inilah penyelenggaraan haji terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Tapi penegak hukum improvisasi dibawah, begaimana negara kayak begini, perencanaan

sama pengawasan dan pengujiannya itu nggak konsisten, kacai kita, bagaimana caranya ini dibikin konsisten, struktur ketatanegaraan kita rubah, pertama rampat kewenangan membuat undang-undang dari eksekutif berikan kepada DPD, ini DPD apa kerjaannya pak, 132 orang, **LSM** gede itu, mohon maaf ya, saya lagi membantu DPD, jangan tersinggung DPD nya, ini kan nggak ada kerjaannya, rekomendasi-rekomendasi nggak dipakai juga nggak apa-apa kan, emang ada lembaga negara yang boleh gitu?, nggak dong, anda pakai uang ada fungsi dong, kasih itu ke DPD, rampas dari Presiden kasih ke DPD, kemudian kita mengindependenkan judikatif, kalau bisa Jaksa Agung bukan lagi anggota Kabinet dan ditegaskan didalam konstitusi kita, baru mantap. Lalu pembagian kewenangan antara DPD dan DPR sebagaikita betul-betul bikin apa yang menjadi kewenangan DPD selain *check and balances* sebagai kamar-kamar pemujian, apalagi, kita bikin terang. Nah, posisi BPK itu kita mesti perkuat karena dia ini sekarang kan harusnya menjadi *tools* dari DPR, tapi diperkuat misalnya kewenangan menentukan kerugian negara datang dari satu-satunya lembaga yaitu BPK sebagai *supreme auditor*, supaya jangan ada improvisasi dalam bermain hukum, nggak ketemu disini belokin kesini, nggak ketemu sini belokin kesini, keluar dari perencanaan yang dari awal dibuat oleh DPR. Nah saya kira inilah mungkin teman-teman sekalian, semua ini embrio dari pembahasannya itu ada di Baleg, dan tenaga ahli Baleg itu tolong diperbanyak Pak Sareh, tambah sebanyak-banyaknya, sekarang sudah ada pusat kajiannya, bikin itu apa namanya, sekarang ini pak dalam struktur baru, perpres yang baru kemarin diterima dari Presiden itu, struktu Sekjen dan Kepala Badan Keahlian kita itu sejajar, artinya peneliti punya masa depan di DPR ini, makanya peneliti Formappi, PSHK ini neliti disini biar ketemu barangnya itu, jangan neliti diluar, nggak ketemu masalahnya, coba teliti disini secara dalam, dan anda boleh punya karier yang lebih baik disini, dari LIPI, dari yang lain-lain itu anda bisa punya karier baik disini.

Nah, ini saya kira yang bisa menyebabkan tidak saja teman-teman kita yang sudah ada ditenaga keahlian Baleg ini menjadi punya optimisme dan punya semangat untuk memperbaiki diri, memperbaiki lembaga ini, sehingga betul-betul kuatlah parlemen kita kedepan. Saya mau menutup dengan kalimat begini, presidensialisme Amerika Serikat itu adalah presidensialisme lemah, kekuasaan Barac Obama hanya di Washington DC, karena negaranya adalah negara federal, kekuasaannya di negara federal lemah, bahkan karena disana itu *civil society* nya kuat, medianya kuat, kekuasaannya Presiden itu kecil sekali, meskipun negara mereka negara kuat. Tapi presidensialisme Indonesia ini absolut, karnea ini negara kesatuan, kekuasaannya Jokowi itu bukan cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia, tidak ada cara lain kecuali memperkuat DPR nya supaya kontrol kepada pemerintah juga kuat. Terjadilah *check and balances* sistem seperti yang dicita-citakan oleh pembuat Undang-Undang dasar atau apa namanya, pengamandemen Undang-Undang Dasar seperti Pak Pataniari ini, kalau tidak, kelihatan saja DPR ini gagah padahal lemah orang-orang ini, dalam legislasi kan kita tergantung Prolegnas, Prolegnas dibuat Presiden dan 70% itu dipengaruhi oleh pemerintah, dan kadang-kadang karena anggarannya kita segala macam ini diatur oleh pemerintah, kita tidak punya *membership budget office*, ya, kita tidak punya *congrational budget office* gitu atau *congrational MBO*, sistem MBO itu, sehingga kadang-kadang kalau undang-undang datang dari pemerintah itu yang sukses, begitu inisiatif anggota lamban, kenapa? Karena nggak ada uang, ini yang nggak boleh terjadi, legislasi begitu, anggaran begitu, pemerintah apalagi sekarang ada keputusan MK, kita nggak boleh masuk satuan 3, merajalela lah eksekutif ini mengatur 2039 triliun anggaran itu untuk apa, tapi media karena nggak paham segala macam yang disikat DPR terus, padahal DPR itu hanya menggunakan 0,06% dari APBN kita, yang lain itu semua 99 koma sekian persen itu oleh eksekutif. Nah ini hal-hal yang menyebabkan kita ini wajib memperkuat kamar legislatif kita ini pak, karena itulah teman-teman peneliti ini ayolah rancang sesuatu, buat sesuatu dalam rangka penguatan Parlemen kita. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wbarakatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih, kita *applause*. Selanjutnya kepada pak, ini dulu, Pak Pataniari dulu. Saya persilakan pak yang terkait dengan amandemen-amandemen konstitusi kita berikutnya.

PAKAR HUKUM (DR. PATANIARI SIAHAAN):

Terima kasih.

Yang tadi saya tangkap ada pertanyaan mengenai Badan Keahlian nanti, memang saya dengar ada Keppres Nomor 27 Tahun 2015 ya mengenai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, tentunya Badan Keahlian itu dimaksudkanlah untuk mendukung seluruh fungsi DPR, bagaimana pengaturannya, ini nanti diatur oleh DPR bersama Sekretariat Jenderal, mungkin yang baru bahwa Sekretariat Jenderal sekarang adalah bagian dari Pimpinan DPR, sehingga mungkin dalam hal ini nanti DPRBadan Legislasi ya, yang akan membuat rancangan-rancangan bagaimana formula pembentukan Badan Keahlian termasuk syarat-syaratnya, bagaimana cara kerjanya, ini kami serahkan tentu kepada DPR sendiri, karena saya tidak terlibat dalam hal itu. Tentunya pasti Badan Keahlian untuk mengisi kekosongan atau kekurangmampuan yang DPR miliki seperti kita sampaikan bahwa fungsi utama DPR sebenarnya adalah legislasi itu sendiri, jadi mungkin adalah untuk membantu dalam rangka perancangan undang-undang, maupun dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang, agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menyambung sedikit terhadap tugas Badan Legislasi yang baru disini yaitu misalnya ada istilahnya kan pada butir 5 ini punya Pak Fahri ini melakukan pemantauan dan tinjauan terhadap undang-undang. Jadi sebetulnya hampir sama dengan tugas yang diberikan kepada DPD, yang ini tentu harus dilakukan oleh DPR, tidak mungkin hanya anggota DPR, mungkin Badan Keahlian juga akan ikut sini untuk menilai apakah jangka waktu atau lingkup daripada undang-undang yang lama itu masih sesuai atau tidak, dan bagaimana pelaksanaan undang-undang, apakah sesuai dengan yang diharapkan didalam kondisi di seluruh Indonesia.

Kemudian yang berikutnya kan ada juga permintaan, ada kewenangan mengenai mengikuti perkembangan dalam melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi RUU. Adadengan sekarang seluruh undang-undang dirancang dan disebarkan kesemua komisi, pengalaman yang lalu, hubungan yang sangat erat antara komisi dan Departemen Pemerintah, itu sering membuat ada kesamaan. Pengalaman yang lalu seringkali itu justru komisi itu sangat diwarnai pemikirannya oleh mitra kerjanya justru, itu yang terjadi masa lalu, sementara pemerintah sendiri kadang-kadang tidak kuat, berbeda dengan sistem dulu mungkin, karena dulu Presiden memegang kekuasaan undang-undang, semua kendali undang-undang ditangan Sekneg. Dengan sekarangkepada Kumham itu biasanya para menteri di pemerintahan tidak tunduk pada Menteri Kumham, ini masalahnya. Nah kemudian menteri-menteri yang dekat dengan Presiden biasanya itu menjadi lebih dominan, dalam konteks ini sering undang-undang yang dibuat komisi-komisi dengan departemen ini kemungkinan tidak sinkron, tidak harmonis atau tidak sesuai ketentuan, itu bisa terjadi. Nah untuk hal ini mungkin peran Badan Keahlian dan Baleg menjadi penting dalam rangka melaksanakan tugas ketujuh Badan Legislasi yaitu membuat evaluasi terhadap pembahasan materi undang-undang yang sering dibahas antara komisi dengan Pemerintah. Mohon maaf, dulu sering justru usulan DPR itu adalah usulan dari pemerintah yang dimasukkan melalui komisi-komisi. Mudah-mudahan nanti dengan perkembangan baru ini komisi-komisi tidak justru menjadi alat pemerintah atau kementerian seperti maaf Pak Fahri, justru ikut men- *stream lining* kementerian tersebut agar mereka berfikir satu konteks kesatuan wawasan Indonesia.

Kemudian yang berikutnya tadi Pak Sofyan ya, mengenai masalah anggaran di masyarakat bahwa DPR kurang mengakomodir aspirasi masyarakat terhadap undang-undang. Salah satu pengertian undang-undang kan maksudnya undang-undang ini kan kebijakan publik sebenarnya untuk mengatasi persoalan, dalam konteks ini berbagai aspirasi masyarakat tentu berangkat dari posisi warga masyarakat tersebut, tidak selalu pandangan tersebut sesuai dengan kehendak keseluruhan, sehingga mungkin dalam konteks inilah perlu diperdebatkan antara pengusul dan DPR sendiri agar apa yang dianggap betul-betul aspirasi masyarakat secara nasional memang bisa diangkat menjadi norma-norma dalam undang-undang tersebut, kami melihat ini banyak masalah komunikasi yang bisa dikembangkan terus menerus, oleh karena kalau kita dengar Pak Fahri tadi kan DPR sangat membuka kesempatan kepada masyarakat agar produk DPR tersebut memang sesuai dengan kehendak masyarakat.

Kemudian ada lagi mengenai apakah indikator, sejauh yang ada kita miliki sekarang indikatornya adalah pada Undang-Undang 2012 Tahun 2011 sebetulnya, mengenai materi muatan,

mengenai azas dan prinsip yang tadi disampaikan oleh Pak Joko misalnya itu sudah ada Wawasan Nusantara, kebhinekatunggalikaan semua itu sudah ada didalam Undang-Undang ...12, yang masalah memang DPR maupun pemerintah belum buat tolok ukur atau indikator atau pembobotan terhadap beberapa macam hal ini, mungkin itu bisa digunakan dalam rangka menilai nanti apakah setiap RUU atau perdebatan sesuai apa tidak dengan ketentuan Peraturan Perundangan, mungkin ini bisa dikerjakan oleh DPR bersama Tenaga Ahli, pembuatan-pembuatan, sehingga menjadi salah satu indikator yang disepakati bersama mengenai hal tersebut.

Kemudian tadi ada masalah pembicara yang ketiga ya, pembicara ketiga tadi memang dulu ketentuan yang dasar Pasal 20 ayat (1) dan (2) tersebut, memang saat tersebut perdebatannya adalah bahwa Presiden dipilih oleh rakyat dan DPR dipilih oleh rakyat, sehingga posisi DPR dan posisi Presiden dimata rakyat sama sebetulnya. Nah salah satu ketentuan kenapa ada kekuasaan legislatif ...sejarahnya, dulunya pada jaman monarki absolut, kekuasaan eksekutif legislatif berada ditangan pemerintah atau penguasa, namun dalam perkembangannya dalam rangka penghormatan terhadap hak azasi manusia, harus dipisahkan kekuasaan legislasi menurut undang-undang dari kekuasaan eksekutif, karena salah satu indikator daripada kedaulatan rakyat adalah hak untuk membuat undang-undang. Dalam praktek sehari-hari, wujud negara itu yang muncul adalah peraturan-peraturan bukan wujud Presidennya sebetulnya, tetapi peraturan itulah sebetulnya yang hidup dalam masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam konteks ini sehingga pembuatan undang-undang ini harus melibatkan antara wakil rakyat pembuat dan juga pelaksananya, ini gagasannya kenapa undang-undang dibuat bersama oleh DPR dan Presiden tetapi kekuasaannya ada pada tangan rakyat lebih tinggi, bukan Presidennya.

Terkait dengan yang disampaikan tadi masalah DPD, sejak awal memang pembentukan DPD tidak dihubungkan dengan konsep bikameral. Pembentukan DPD adalah peningkatan peran utusan daerah yang sudah ada dalam struktur Undang-Undang Dasar kita sebelum diamandemen, yaitu di Pasal 2 mengatakan, MPR terdiri atas anggota DPR, ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Nah disini utusan daerah hanya ikut dalam perumusan kebijakan GBHN 5 tahun sekali, itu sebetulnyaDewan Perwakilan Daerah sehingga posisi DPD sebenarnya itu adalah justru suport kepada DPR bukan buat mengimbangi DPR, kenapa begitu? Karena kita menganut prinsip otonomi luas....ini menimbulkan berbagai macam ketimpangan ataupun perbedaan demokrasi antar daerah, yang inilah fungsi DPD menjadi suatu *kliring house* terhadap berbagai kepentingan interes yang ada didalam setiap daerah Indonesia inipada posisi inilah sebetulnya DPD dimasukkan, ini bukan direncanakan memang pada posisi untuk membagi kekuasaan, *check and balances* daripada kekuasaan DPR itu sendiri.

Mengenai keinginan untuk amandemen tentu adalah ...yang sah dan wajar saja, mungkin pengalaman sekian belas tahun nanti kita akan melihat praktek mana yang harus kita lakukan dan terbaik, namun ada berapa, saya pikir menanggapi Pak Fahri tadi, kalau terkait dengan masalah2 ukuran-ukuran, tolok ukur masalah anggaran APBN, salah satu hal saya usulkan kepada DPR yang sebetulnya belum melaksanakan, sampai sekarang DPR membuat Undang APBN itu kan tidak ada ukurannya, DPR hanya membuat APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 mengenai Tata Cara pada pasal keberapa itu, tata cara membuat APBN dan APBD, sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu dasarnya adalah Pasal 23 UUD 45 sebelum amandemen, sehingga pasti tidak nyambung Undang-Undang 17 dengan bunyi yang baru pada Pasal 23, bahwa APBN adalah pengelola keuangan negara secara terbuka bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang 17 APBN adalah, APBN adalah anggaran pemerintah pak, bapak boleh baca itu jadi APBN ini itu anggaran pemerintah menurut UUD 45perubahan dan penjelasannya. Sekarang coba dimasuk-masukkan kepentingan rakyat kedalam program pemerintah, sehingga uangnya buat rakyat nitipnya adalah pada Departemen ini-ini. Nah kenapa nggak bikin undang-undangnya? Kenapa Pak Fahri tidak bikin undang-undangnya, bagaimana cara membuat undang-undang pembentukan Undang-Undang APBN menurut Undang-Undang Dasar, membuat tadi tolok ukurnya, mana kerugian negara, mana, ini yang tidak dibuat. Jadi menurutini yang sampai sekarang tidak terisi, nah masalah yang timbul dengan APBN seperti ini adalah nomenklatur, saya pikir Bapak Pimpinan DPR tahu persis memasukkan anggaranpun tidak mungkin, karena anggaran, nomenklatur sudah pas, ada teorinya bahwa isi dan konteks itu saling berkaitan, kalau nomenklatur ini, tidak bisa kita masukkan ke ...misalnya, karena dulu gagasannya kan balas *budget*, balas *budget* kan....adalah konsep Amerika, supaya Indonesia tetap tergantung kepada

Amerika dalam rangka bayar utang, itu konsep APBN yang lama pak, namanya berubah, makanya pendapatan pemerintah hanya dari Pajak dan BNPB, kenapa tidak kita rubah? Boleh? Boleh, dengan demikian akan nyambung Pasal 33 dengan Pasal 23 mengenai APBN dalam undang-undang, nah itu maksud saya itu mungkin yang perlu segera dirumuskan. Apalagi Undang-Undang 17 sekarang sudah tidak valid, DPR pakai terus itu, kita akan berkelahi terus, masyarakat kritik terus, kenapa begini, kenapa begitu, karena tidak nyambung tapi nggak dibuat alat penyambung. Nah usul kami, segera DPR mungkin walaupun tidak masuk Prolegnas segera dibuat ini, jadi Undang-Undang Tata Cara Pembentukan APBN dan APBD, sehingga tidak perlu berkelahi dan sekaligus ini menyelesaikan yang tadi dipersoalkan, pengerjaan satuan tiga, satuan satu itu dimana sebetulnya pengerjaannya, yang di MK tersebut. Yang di...MK satuan tiga adalah pengertian dari Undang-Undang 17 Pak Fahri, bukan dari Undang-Undang APBN kan, karena satuan tiga itu adanya adalah Undang-Undang Nomor 17 mengenai Keuangan Negara, yang sumbernya Pasal 23 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, yaitu APBN adalah anggaran pemerintah untuk menyelenggarakan negara.

Nah, sehingga berbagai ketentuan yang normatif dalam konstitusi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan itu tidak masuk dalam nomenklatur tersebut ini, ada diselip-selipkan menjadi anggarannya kesehatan, pendidikan, tidak nyambung, sehingga mungkin yang sebagian lagi yang kita sesuaikan menyelesaikan masalah tersebut.

Yang kedua, tadi pak Fahri menyampaikan masalah BPK, Undang-Undang Dasar sengaja menyelesaikan masalah BPK dan BPKP, sampai sekarang tidak diintegrasikan. Malah pemerintah sekarang membuat didukung DPR juga, Undang-Undang Satuan Pemeriksa Intern kan, itu maksudnya kan menghidupkan BPKP tetap, nah timbul persoalan hukum di daerah pak, sering Jaksa itumelihat, BPKP ...ini mana yang menguntungkan buat penegak hukum, bisa meras dia pakai BPKP, tidak pakai BPK. Nah ini bagian ...tadi yang mungkin menjadi tantangan dan tugas utama teman-teman di DPR nantinya. Hal ini nantinya menjadi sangat penting untuk kita lakukan penyelenggaraan supaya lebih baik kedepannya.

Yang berikutnya lagi kami ingatkan juga beberapa ketentuan, misalnya ketentuan mengenai Undang-Undang Kementerian, sebetulnya dalam ...katakan dalam undang-undang, begitu pula dalam pertimbangan, dalam undang-undang, harusnya 2 undang-undang ini dalam 1 undang-undang sebetulnya, bahwa mereka itu memang bukan undang-undang tersendiri, tapibagian daripada Presiden, nah...seperti ini mungkin bisa dikembangkan oleh yang namanya tadi Badan Keahlian yang ada pada DPR, mendukung Badan Legislasi untukterhadap berbagai peraturan perundangan berlaku. Ini kira-kira berapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan menanggapi pendapat yang kumpul di masyarakat.

Dan kemudian bagian terakhir ini masalah pertanyaan tadi, ada gagasan undang-undang, baru naskah akademis dibuat, ya memang begitu, yang ada kan gagasannya suatu kebijakan *policy* untuk mengatasi persoalan dimasyarakat, gagasan tersebut diuji dalam naskah akademis ...betul apa tidak, bukan naskah akademis baru gagasannya, memang begitu urutannya seperti itu, masalahnya mungkin naskah akademisnya ini tidak sungguh-sungguh, tidak mendalam hanya normatif tanpa empiris, itu saja mungkin masalahnya yang mungkin tadi akan terjawab dengan usulnya Pak Fahri, kalau semakin banyak Tenaga Ahli DPR ini dengan kemampuan yang ada otomatis bisa membeda dengan lebih lengkap dan jelas kondisi masyarakat sehingga undang-undang tersebut sebagai bentuk kebijakan publik memang mengatasi persoalan yang timbul di masyarakat.

Terima kasih.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Kita beri *applause* dan selanjutnya kepada Pak Joko Prastowo saya persilakan tanggapan singkat saja pak.

LEMHANAS (IRJEN POL. DRS. DJOKO PRASTOWO):

Baik, terima kasih Pak Totok,

Moderator, saya menanggapi dari yang menanyakan tadi, apa sih korelasi laboratorium pengukuran ketahanan nasional dengan Badan Legislatif, saya jelaskan dulu. Tugas pokok Lemhanas itu ada 3:

1. Menyiapkan dan memantapkan kader dan Pimpinan tingkat nasional, itu tugas pertama,
2. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan. Kepada siapa? Kepada seluruh elemen bangsa, pemuda, tokoh masyarakat, birokrat, legislatif dan semuanya,
3. Pengkajian strategis, dimana hasil pengkajian dijadikan rekomendasi kepada Presiden.

Nah, kemudian didalam mendukung kelancaran tiga tugas pokok ini, Lemhanas membentuk satu laboratorium untuk mengukur apakah ini berhasil tidak, efektif tidak, dan seterusnya dan seterusnya, dibuat laboratorium alat ukur Ketahanan Nasional. Yang diukur baik secara nasional ataupun daerah. Kemudian didalam mengukur dia harus melibatkan Asta Gatra baik yang statis maupun yang dinamis, ada 3 yang statis, 5 yang dinamis, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamaann, itu yagn dinamis.

Yang statis ada SDA, geografi, demografi dan seterusnya, ini 8 ini dijadikan berbagai macam variabel dan indikator yang saya sampaikan tadi ya.

Kemudian apa *out put* dan *out come* Lemhanas, diharapkan pimpinan-pimpinan yang tadi sudah dididik menjadi pemimpin nasional, dia punya wawasan kebangsaan yang mantap, dia paham nilai-nilai kebangsaan. Kemudian dia mempunyai sifat-sifat kenegarawanan, dia tidak berpikir sempit sektoral, mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, didalam Baleg ini, ini adalah orang-orang penting yang akan membuat undang-undang, selain mereka dibantu oleh Tenaga Ahli, pakar, *stake holder*, pemangku kepentingan-kepentingan lainnya. Jadi apabila orang-orang yang duduk di Baleg ini mereka paham wawasan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, bersifat kenegarawan, maka produk-produk yang dihasilkan pasti tidak akan bertentangan dengan 4 konsensus dasar, apa itu, Pancasila, nilainya religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, keadilan, kalau bertentangan dia harus di *delete*.

Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang pertama adalah kesamaan didepan hukum, kesamaan derajat, tidak ada diskriminasi, tebang pilih, kita lihat sekarang, siapa yang menguntungkan itu ditebang, siapa yang tidak menguntungkan itu dipilih. Kemudian ketaatan hukum, demokrasi itu nilai-nilai yang ada didalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang didalam Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, gotong-royong. Apakah yang dituangkan dalam undang-undang produk nanti ini bertentangan, selaras, sejalan, tumpang tindih ya kita uji disitu, yang terkait dengan NKRI, nilai-nilai kesatuan wilayah, persatuan bangsa, kemandirian, jadi semua ini adalah sebagai alat untuk mengukur, untuk menguji, kita harapkan, apabila orang-orang yang duduk di Baleg ini dan pemangku kepentingan yang tergabung didalam, membuat, memproduksi undang-undang ini tadi sudah memiliki wawasan yang saya sebutkan tadi, dengan nilai-nilai yang 1, 2, 3-14, maka saya yakin dan percaya undang-undang yang akan dibuat tidak akan mubadzir, dia pasti akan mengutamakan kepentingan nasional, jadi tidak sektoral, tidak kepentingan kelompok yang didahulukan, semua bermuara kepada kepentingan nasional, tujuan nasional apa? Rakyat sejahtera, kalau rakyat sejahteta, otomatis Ketahanan Nasional kita kuat, NKRI kita tetap utuh. Jadi itu muara akhirnya. Saya kira itu, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Kita beri *applause* kepada para pembicara kita.

Ibu dan bapak sekalian,

Pak Ronald dan Pak Lusius, saya kira tidak perlu memberikan komentar ya pak, karena masukan-masukannya tadi sudah sangat rinci, tinggal nanti bagaimana didalam implementasinya ketika kita membahas Undang-Undang MD3 yang biasanya 5 tahun sekali, saya kira itu bisa menjadi masukan yang sangat berguna.

Dan ibu dan bapak semuanya, standar di Badan Legislasi pada acara-acara rapat-rapat, seminar, *workshop* dan lain sebagainya kita selalu punya staf yang mendukung dan semua di-*record*, direkam dengan baik, sehingga nanti kita akan bisa membuat kesimpulan maupun rumusan-rumusan, bahkan kalau mau disuruh jadi buku pun itu bisa dilakukan, karena semua proses, dialog, pertanyaan dan jawaban tadi terekam dengan baik. Dan kami hanya memberi beberapa catatan saja, dari hasil diskusi kita ini,

1. Bahwa reposisi tugas Baleg tadi sudah dijelaskan oleh para nara sumber, pada prinsipnya bertujuan untuk mengembalikan 3 fungsi yang melekat pada DPR, fungsi kontroling, fungsi legislasi, fungsi *budgeting*, dan juga adanya fungsi tambahan didalam MD3 kita, fungsi representatif dan fungsi diplomasi,
2. Tugas Baleg dalam pemantauan dan pengawasan undang-undang sangat penting, karena sampai saat ini masih banyak Peraturan Perundang-undangan warisan masa lalu yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini,
3. Dalam rangka independensi legislatif, perlu ketersediaan sistem pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan mendukung peran serta fungsi DPR yang kinerjanya terukur dengan jelas. Selain itu penataan sistem pendukung yang berkesinambungan seperti pegawai parlemen juga diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja anggota DPR,
4. Perencanaan dan persiapan suatu RUU harus dilakukan secara cermat, teliti, mempertimbangkan relevansi dan signifikansi RUU bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat.,
5. Perlu dirumuskan politik legislasi yang membuat batas-batas isu dan substansi RUU yang boleh maupun yang tidak boleh masuk di dalam Prolegnas, jadi ini saya kira sejalan atau benang merah dengan diskusi kita yang pertama tadi, yang sesi Pak Firman tadi saya ikuti dengan cermat bahwa ada direkomendasikan untuk menyusun kembali, meninjau design Prolegnas kita sebagai upaya untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan tugas-tugas DPR karena disadari Prolegnas yang kita buat itu memang ada keterbatasan, ada kendala waktu untuk pengesahannya, kemudian juga ada kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terakomodasi di dalam Prolegnas itu sehingga tidak tertutup kemungkinan kalau itu kita adalah redesign supaya sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara kita.

Ibu dan bapak sekalian,

Demikianlah *workshop* kita pada siang hari ini, terima kasih, dan sebelum ini saya tutup mohon tidak meninggalkan ruangan dulu karena ada satu acara yang dipandu oleh Sekretariat untuk memberikan cinderamata kepada para narasumber kita yang sangat kita hormati dan kita beri tepuk tangan sekali lagi, karena kesediaan para narasumber inilah acara ini dapat berlangsung dengan sukses dan kita perserahkan, kita mendapat banyak masukan untuk nanti bisa menjalankan Badan Legislasi kita ini dengan sebaik-baiknya.

Saya persilakan kepada pembawa acara.

MC:

Bapak ibu yang kami hormati,

Demikian tadi acara sesi kedua telah selesai. Dilanjutkan penyerahan plakat simposium kepada narasumber dar Formappi, yang akan diserahkan oleh Bapak Ketua Badan Legislasi, Bapak Sareh Wiyono, dan Bapak Wakil Ketua Badan Legislasi, Bapak Totok Daryanto, kami persilakan menempati tempat yang telah disediakan.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Fotografernya saya persilakan untuk siap-siap.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.05 WIB)

Jakarta, 15 April 2015

Sekretaris Rapat,

Endah Sri Lestari, S.H., M.Si